

Laporan Hasil Penelitian

**KESETARAAN GENDER DALAM KELUARGA: STUDI TENTANG BIMBINGAN
DAN PENYULUHAN PERKAWINAN OLEH FORUM KOMUNIKASI PENYULUH
AGAMA ISLAM KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN TULUNGAGUNG DAN
TRENGGALEK**



Ketua Tim Peneliti:

Dr. Kutbuddin Aibak, S.Ag., M.HI.
(NIP: 197707242003121006/NIDN: 2024077701)

Anggota Peneliti:

Dr. Ahmad Musonnif, M.HI.
(NIP: 197810242009121001/NIDN: 2024107802)

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) SAYYID ALI RAHMATULLAH
TULUNGAGUNG
2023**

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian	5
D. Kontribusi dan Manfaat Penelitian.....	6
E. Sistematika Pembahasan	6
BAB II KAJIAN PUSTAKA	8
A. Kajian Teori.....	8
1. Tinjauan tentang Kesetaraan Gender	8
2. Tinjauan tentang Bimbingan dan Penyuluhan Perkawinan	14
3. Tinjauan tentang Gender dalam Hukum Islam	22
B. Penelitian Terdahulu	30
BAB III METODE PENELITIAN	33
A. Jenis dan Pendekatan Penelitian.....	33
B. Kehadiran Peneliti	33
C. Lokasi Penelitian	34
D. Sumber Data	34
E. Teknik Pengumpulan Data.....	36
F. Teknik Analisis Data.....	38
G. Pengecekan Keabsahan Data.....	40
H. Tahap-Tahap Penelitian	43
BAB IV HASIL DAN TEMUAN PENELITIAN	45
A. Hasil Penelitian	45
1. Deskripsi Data Lokasi Penelitian I.....	45
2. Deskripsi Data Lokasi Penelitian II	55
B. Temuan Penelitian.....	66

1. Konstruksi keadilan gender dalam bimbingan dan penyuluhan Forum Komunikasi Penyuluh Agama Islam (FKPAI) Kementerian Agama Kabupaten Tulungagung dan Trenggalek	66
2. Pola bimbingan dan penyuluhan Forum Komunikasi Penyuluh Agama Islam (FKPAI) Kementerian Agama Kabupaten Tulungagung dan Trenggalek dalam membangun kesetaraan gender di lingkungan keluarga.....	67
BAB V PEMBAHASAN	69
1. Konstruksi keadilan gender dalam bimbingan dan penyuluhan Forum Komunikasi Penyuluh Agama Islam (FKPAI) Kementerian Agama Kabupaten Tulungagung dan Trenggalek	69
2. Pola bimbingan dan penyuluhan Forum Komunikasi Penyuluh Agama Islam (FKPAI) Kementerian Agama Kabupaten Tulungagung dan Trenggalek dalam membangun kesetaraan gender di lingkungan keluarga.....	76
BAB VI PENUTUP	83
1. Kesimpulan.....	83
2. Saran.....	83
3. Rekomendasi	84
DAFTAR PUSTAKA	86
LAMPIRAN-LAMPIRAN	95

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam realitas kontemporer, institusi keluarga sebagai unit terkecil dari suatu negara terus saja mengalami gejolak dan tantangan dalam menunjukkan eksistensinya. Institusi keluarga seringkali dijadikan sandaran dan kenyamanan hidup dalam mengarungi kehidupan di dunia. Meskipun demikian dalam kenyataannya, institusi keluarga sering kali menjadi satu momok yang menakutkan ketika keadilan dan kesetaraan tidak direalisasikan dalam kehidupan berkeluarga. Seringkali salah satu pihak dikalahkan pada berbagai perlakuan dan keputusan dalam kehidupan keluarga. Pada aspek demikian, di lingkungan keluarga perempuan sebagai kelompok lemah seringkali dijadikan pelampiasan dan kekerasan terhadapnya.



Sumber: www.bing.com

Sebagaimana diketahui bersama, keluarga merupakan ruang dan sarana untuk berbagi dan peduli antar anggota keluarga, namun lebih daripada itu keluarga juga merupakan ruang dalam hubungan kekuasaan. Dalam ruang keluarga, hubungan kekuasaan dicerminkan melalui cinta maupun eksploitasi dalam keluarga.

Keseimbangan dinamika ini sangat bergantung pada dimensi sosial-ekonomi yang menimbulkan perbedaan akses terhadap sumber daya berdasarkan gender dan usia antar anggota keluarga. Hal ini juga tergantung pada sejauh mana anggota keluarga memposisikan diri dan partnernya dalam hubungan keluarga.¹

Dalam realitas masyarakat, potensi akan eksploitasi dalam keluarga jauh lebih tinggi jika beberapa anggota mengendalikan keputusan dalam lingkungan keluarga, akhirnya situasi ini membuat mereka yang terdiskriminasi mencari dukungan alternatif dalam rangka melepaskan diri dari lingkungan keluarga yang telah merugikannya.² Salah satu faktor utama terjadinya eksploitasi dan penindasan dalam lingkungan keluarga adalah perbedaan gender dan kekuasaan dalam rumah tangga.³ Sebagaimana perbedaan gender dalam keluarga yang telah mempengaruhi dalam kegiatan utama mencari nafkah dan merawat keluarga. Lebih lanjut kebijakan dalam rumah tangga dipengaruhi oleh ketidaksetaraan gender dalam pengaturan keluarga yang kemudian berimplikasi pada tindakan kekerasan dalam keluarga (KDRT).⁴



Sumber: www.bing.com

KDRT sendiri diakibatkan oleh perbedaan gender yang ditemukan dalam keluarga, di mana sebagian besar merupakan produk dari lingkungan dan konstruksi

¹ Lihat dalam Rustina, "Keluarga Dalam Kajian Sosiologi," *Musawa* 6, no. 2 (2014).

² Soejono Soekanto, *Sosiologi Keluarga (Tentang Ikhwil Keluarga, Remaja Dan Anakia)* (Jakarta: Rineka Cipta, 2004).

³ Tim Editor, "Melihat Kondisi Perempuan Kepala Keluarga Saat Pandemi...," *Kompas.Com*, 04 Agustus, 2020, <https://nasional.kompas.com/read/2020/08/04/07293301/melihat-kondisi-perempuan-kepala-keluarga-saat-pandemi?page=all>.

⁴ Muhammad Aqibun Najih, "Gender Dan Kemajuan Teknologi: Pemberdayaan Perempuan Pendidikan Dan Keluarga," *HARKAT: Media Komunikasi Islam Tentang Gender Dan Anak* 12, no. 2 (2017): 19.

masyarakat.⁵ Lebih jauh adanya kesenjangan tersebut juga dapat dijelaskan melalui perbedaan karakteristik antara laki-laki dan perempuan. Lebih jauh, pemahaman akan besarnya diskriminasi dan kesenjangan gender dalam lingkungan keluarga berfokus pada posisi perempuan dalam lingkungan keluarga.⁶ Namun demikian, meskipun manifestasi diskriminasi gender dalam input perempuan, faktor penting seperti stabilitas keluarga merupakan aspek paling penting dalam mewujudkan hubungan baik dalam keluarga.⁷ Pengaruh atas lingkungan laki-laki dan perempuan telah menciptakan perbedaan gender dalam kehidupan. Perbedaan yang terdokumentasi ini mungkin saja memosisikan perempuan secara tidak setara.⁸

Lebih jauh, bangunan keluarga saat ini tentu sangat perlu untuk melakukan desain keluarga anti kekerasan yang penuh dengan kesetaraan. Desain keluarga ini tentu tidak bisa diwujudkan dengan sendirinya, melainkan harus melalui berbagai pihak yang ikut serta dalam mewujudkannya. Berbagai kajian terdahulu dan problematika yang telah dipaparkan sebagaimana di atas, memunculkan satu refleksi bahwa kajian konstruksi kesetaraan gender dalam lingkup keluarga membutuhkan satu langkah penyuluhan dan bimbingan oleh lembaga terkait dalam rangka menciptakan nilai-nilai kesetaraan dalam lingkup keluarga. Dalam hal ini Kementerian Agama sebagai Kementerian yang membidangi secara langsung dalam tataran keluarga sakinah, melalui Forum Komunikasi Penyuluh Agama Islam (FKPAI) telah menjadi suatu wadah tersendiri yang memiliki kedekatan dan wilayah dengan institusi keluarga. Kondisi geografis Kabupaten Tulungagung dan Trenggalek yang didominasi dengan keluarga TKI dan para pelayar serta para petani telah memberikan satu refleksi atas pembagian tugas dan struktur keluarga, khususnya relasi antara laki-laki dan perempuan. Atas dasar ini, Forum Komunikasi Penyuluh Agama Islam (FKPAI) Kementerian Agama Kabupaten Tulungagung dan kabupaten Trenggalek memiliki garapan berupa bimbingan dan penyuluhan atas berbagai gejala dalam keluarga, khususnya berkaitan dengan relasi antara laki-laki dan

⁵ Tin Herawati, Berti Kumalasari, Musthofa, Fatma Putri Sekaring Tyas, "Dukungan Sosial, Interaksi Keluarga, Dan Kualitas Perkawinan Pada Keluarga Suami Istri Bekerja," *Jurnal Ilmu Keluarga & Konsumen* 11, no. 1 (2018).

⁶ Arry Handayani, "Keseimbangan Kerja Keluarga Pada Perempuan Bekerja: Tinjauan Teori Border," *BULETIN PSIKOLOGI* 21, no. 2 (2013).

⁷ Lihat dalam Rani Andriani Budi Kusumo, Anne Charina, Gema Wibawa Mukti, "Analisis Gender Dalam Kehidupan Keluarga Nelayan Di Kecamatan Pangandaran Kabupaten Ciamis," *Jurnal Social Economic of Agriculture* 2, no. 1 (2013).

⁸ Mufidah CH, *Isu-Isu Gender Kontemporer Dalam Keluarga* (Malang: UIN Maliki Press, 2010).

perempuan. Berdasarkan argumentasi ini penelitian ini hendak mengelaborasi dan menganalisis secara mendalam atas segala upaya penyuluhan dan bimbingan yang dilakukan oleh Forum Komunikasi Penyuluh Agama Islam (FKPAI) Kementerian Agama Kabupaten Tulungagung dan Kabupaten Trenggalek dalam memberikan konstruksi kesetaraan gender dalam lingkup keluarga.⁹

Berdasarkan problematika di lokasi penelitian, Kabupaten Tulungagung mengalami problematika akan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di lingkungan keluarga. Data terakhir terkuak adanya Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) yang ditangani oleh Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (UPPA) Polres Tulungagung. Diketahui bahwa pada tahun 2021 terdapat kasus KDRT sebanyak 13 kasus dan pada tahun 2022 di kuartal pertama telah terjadi 10 kasus KDRT.¹⁰ Sementara itu kekerasan terhadap perempuan dan anak di Kabupaten Tulungagung pada tahun 2021 terjadi 58 kasus dan pada kuartal pertama tahun 2022 terjadi 40 kasus.¹¹ Tidak jauh beda dengan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di Kabupaten Trenggalek. Berdasarkan catatan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak Kabupaten Trenggalek, terdapat kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak sebanyak 53 kasus di tahun 2020 dan terjadi 51 kasus di tahun 2021.¹²

Berdasarkan analisis kasus masalah kekerasan terhadap perempuan dan anak di Kabupaten Tulungagung dan Trenggalek yang terjadi di lingkungan keluarga, FKPAI merupakan forum penyuluh di bawah Kementerian Agama. Kehadiran FKPAI ini salah satunya adalah untuk mewujudkan penyuluhan keluarga dengan berbagai program kerjanya untuk menciptakan konstruksi keluarga yang tangguh dan ideal. Konstruksi ini dalam rangka mencegah berbagai problematika dan permasalahan dalam lingkungan keluarga, khususnya problematika yang disebabkan oleh kekerasan dan diskriminasi terhadap perempuan dan anak. Oleh karenanya FKPAI memiliki

⁹ Data wawancara dengan Forum Komunikasi Penyuluh Agama Islam (FKPAI) Kementerian Agama Kabupaten Tulungagung dan Trenggalek, Juni-Juli 2023.

¹⁰ Anggi Septian Andika Putra, "KDRT Dominasi Kasus Kekerasan Perempuan Dan Anak Di Tulungagung," *Radartulungagung.Co.Id*, Sunday, July 16, 2023, <https://radartulungagung.co.id/kdrt-dominasi-kasus-kekerasan-perempuan-dan-anak-di-tulungagung/>.

¹¹ Tim Editor, "Kasus Kekerasan Anak Dan Perempuan Meningkat Di Tulungagung," *Faktualnews.Co*, 19 Juni, 2022, <https://faktualnews.co/2022/06/19/kasus-kekerasan-anak-dan-perempuan-meningkat-di-tulungagung/321642/>.

¹² Aflahul Abidin, "Tangani Kasus Kekerasan Perempuan Dan Anak, Pemkab Trenggalek Akan Bentuk UPTD PPA Tahun Ini," *Jatim.Tribunnews.Com*, 21 April, 2022, <https://jatim.tribunnews.com/2022/04/21/tangani-kasus-kekerasan-perempuan-dan-anak-pemkab-trenggalek-akan-bentuk-uptd-ppa-tahun-ini>.

tugas untuk merealisasikan program kerja Kementerian Agama dalam penyelenggaraan bimbingan perkawinan dan penyuluhan perkawinan, yang salah satu materinya adalah tentang kesetaraan gender dalam keluarga.¹³

Lebih lanjut berlandaskan pada observasi dan pra penelitian di Kabupaten Tulungagung dan Kabupaten Trenggalek, peneliti menemukan adanya konstruksi keluarga yang memiliki budaya perbedaan antara laki-laki dan perempuan. Budaya ini diakibatkan oleh sosiokultural masyarakat yang belum sepenuhnya mendukung adanya hubungan timbal balik dalam hubungan laki-laki dan perempuan. Selain itu posisi perempuan masih direndahkan atas dasar kuatnya posisi laki-laki dan dominasinya dalam segala aspek keputusan dalam lingkungan keluarga.¹⁴ Atas dasar ini memunculkan satu refleksi atas urgensi adanya upaya penyuluhan dan bimbingan dalam lingkungan keluarga yang berkaitan dengan pentingnya relasi dan kesetaraan antara laki-laki dan perempuan dalam lingkungan keluarga.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana konstruksi keadilan gender dalam bimbingan dan penyuluhan Forum Komunikasi Penyuluh Agama Islam (FKPAI) Kementerian Agama Kabupaten Tulungagung dan Trenggalek?
2. Bagaimana pola bimbingan dan penyuluhan Forum Komunikasi Penyuluh Agama Islam (FKPAI) Kementerian Agama Kabupaten Tulungagung dan Trenggalek dalam membangun kesetaraan gender di lingkungan keluarga?

C. Tujuan Penelitian

1. Melakukan tawaran atas konstruksi keadilan gender dalam bimbingan dan penyuluhan Forum Komunikasi Penyuluh Agama Islam (FKPAI) Kementerian Agama Kabupaten Tulungagung dan Trenggalek.
2. Mengetahui pola bimbingan dan penyuluhan Forum Komunikasi Penyuluh Agama Islam (FKPAI) Kementerian Agama Kabupaten Tulungagung dan Trenggalek dalam membangun kesetaraan gender di lingkungan keluarga.

¹³ Lihat dalam Tim Penyusun, *Modul Bimbingan Perkawinan: Untuk Calon Pengantin* (Jakarta: Direktorat Bina KUA dan Keluarga Sakinah Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama RI, 2017).

¹⁴ Observasi penelitian di Kabupaten Tulungagung dan Trenggalek, Mei 2023.

D. Kontribusi dan Manfaat Penelitian

Secara umum pembahasan dan hasil dari penelitian ini diharapkan memiliki kontribusi atas pengembangan keilmuan dalam kajian hukum keluarga Islam, khususnya berkaitan dengan aspek kesetaraan dalam lingkungan keluarga. Secara khusus hasil penelitian ini diharapkan juga memberikan berbagai dampak dan manfaat bagi beberapa kalangan khususnya bagi masyarakat, akademisi, praktisi, dan lembaga negara terkait. Pada masyarakat diharapkan hasil penelitian ini memberikan pemahaman akan kehidupan keluarga yang ideal dengan penerapan nilai-nilai kesetaraan gender. Pada akademisi dan praktisi keluarga diharapkan memberikan referensi atas bentuk dan pola penyuluhan dan bimbingan yang relevan dalam menciptakan keharmonisan keluarga melalui perwujudan kesetaraan gender. Terakhir bagi lembaga negara terkait diharapkan memberikan kebijakan-kebijakan dalam rangka merumuskan aspek yang berkaitan dengan hukum keluarga, khususnya mengenai hubungan dan relasi antara laki-laki dan perempuan.

E. Sistematika Pembahasan

Peneliti dalam penelitian ini ingin memaparkan secara sistematis dan terstruktur dalam rangka memudahkan pembacaan dan pemahaman terhadap pelaporan penelitian ini. Lebih jauh peneliti merefleksikan pembahasan dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bab pertama dalam penelitian ini secara konkrit memaparkan tentang latar belakang berupa pijakan problematika yang hendak dipecahkan oleh peneliti yang kemudian dikerucutkan dalam sebuah rumusan masalah dan tujuan penelitian. Lebih jauh peneliti juga memaparkan tentang kontribusi dan signifikansi penelitian dalam rangka memposisikan penelitian ini agar bisa memiliki kontribusi baik secara teoritis maupun secara praktis.
2. Bab kedua dalam penelitian ini merupakan pembahasan tentang kajian teori yang memaparkan tentang konsepsi gender, bimbingan perkawinan, dan penyuluhan perkawinan dalam rangka memberikan satu rangkaian teoritisasi atas konsep kesetaraan gender dalam lingkup keluarga. Selain itu peneliti juga memaparkan penelitian terdahulu dalam beberapa tahun terakhir untuk memposisikan novelty dan distingsi dalam penelitian ini.

3. Bab ketiga dalam penelitian ini memaparkan tentang metode penelitian berupa jenis dan pendekatan penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, dan teknik pengecekan keabsahan data serta langkah-langkah penelitian.
4. Bab keempat dalam penelitian ini memaparkan data dan temuan penelitian tentang konstruksi keadilan dan pola bimbingan dan penyuluhan Forum Komunikasi Penyuluh Agama Islam (FKPAI) Kementerian Agama Kabupaten Tulungagung dan Trenggalek dalam membangun kesetaraan gender di lingkungan keluarga.
5. Bab kelima dalam penelitian ini merupakan pembahasan tentang konstruksi keadilan dan pola bimbingan dan penyuluhan Forum Komunikasi Penyuluh Agama Islam (FKPAI) Kementerian Agama Kabupaten Tulungagung dan Trenggalek dalam membangun kesetaraan gender di lingkungan keluarga.
6. Bab keenam dalam penelitian ini berisi kesimpulan, saran, dan rekomendasi.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Kajian Teori

1. Tinjauan tentang Kesetaraan Gender

a. Konsep dasar kesetaraan gender

Pada konsep lain, yang mengiringi konsep gender adalah isu tentang kesetaraan, kesetaraan adalah konsep sama yang menandakan hubungan kualitatif. Kesetaraan atau persamaan menandakan korespondensi antara sekelompok objek, orang, proses atau keadaan yang berbeda yang memiliki kualitas yang sama dalam beberapa hal, setidaknya satu hal, tetapi tidak semua hal, yaitu, mengenai satu sifat dan perbuatan tertentu dengan perbedaan dalam hal lain. Kesetaraan kemudian harus dibedakan dari identitas yang mengacu pada satu dan objek yang sama yang sesuai dengan dirinya sendiri dalam semua perbuatannya. Jadi, untuk mengatakan bahwa laki-laki adalah sama dengan perempuan, misalnya tidak berarti mereka identik, melainkan kesetaraan menyiratkan kesamaan perlakuan terhadapnya.

Jadi kesetaraan gender adalah sesuatu yang harus diperjuangkan, karena Islam memandang hak laki-laki dan perempuan sama tanpa perbedaan sedikitpun. Dalam Islam yang membedakan laki-laki dan perempuan di hadapan Allah hanya tingkat pengabdian mereka. Baik laki-laki maupun perempuan memiliki hak yang sama untuk mengakses, memperoleh manfaat, berperan dalam sektor kehidupan dalam keluarga dan masyarakat.¹⁵ Hal penting yang perlu diperhatikan, baik dalam kehidupan laki-laki maupun perempuan adalah bagaimana saling melengkapi, melengkapi satu sama lain. Bentuk kesetaraan gender dalam kehidupan masyarakat terlihat dalam empat aspek yaitu akses, partisipasi, kontrol dan manfaat. Akses adalah kapasitas untuk menggunakan sumber daya untuk berpartisipasi penuh secara aktif dan produktif (sosial, ekonomi, dan politik). Misalnya, kesetaraan kesempatan bagi laki-laki dan perempuan dalam memilih jurusan pendidikan sesuai minat dan bakatnya. Partisipasi berarti mengambil bagian atau mengambil peran dalam

¹⁵ TessVan Geelen Nicolas Suzor, Molly Dragiewicz, Bridget Harris, Rosalie Gillet, Jean Burgess, "Human Rights by Design: The Responsibilities of Social Media Platforms to Address Gender-Based Violence Online," *Policy & Internet* 11, no. 1 (2018).

setiap aspek kehidupan masyarakat. Kontrol berarti baik perempuan maupun laki-laki memiliki kontrol yang sama dalam penggunaan sumber daya. Kontrol dicirikan oleh kapasitas untuk membuat keputusan. Sedangkan manfaat berarti baik laki-laki maupun perempuan sama-sama dapat memperoleh manfaat dari kegiatan yang dilakukan.¹⁶ Berbicara tentang prinsip kesadaran gender dalam perspektif Islam, setidaknya ada lima variabel yang dapat digunakan, yaitu kesetaraan sebagai hamba Allah, kesetaraan sebagai khalifah di muka bumi, sebagai penerima janji yang sama dari janji Ilahi, sebagai hamba yang memiliki tanggung jawab dan sebagai pelayan potensial mencapai prestasi. Semua yang berhak dijangkau oleh laki-laki juga berhak dimiliki oleh perempuan.¹⁷

Representasi kesetaraan gender baik secara agama maupun negara menjadi satu nilai yang harus diwujudkan. Hal ini bisa di lihat dalam nilai-nilai yang tersirat dalam berbagai ketentuan-ketentuan agama. Sementara pada aspek negara, berbagai ketentuan tentang kejahatan dan penghapusan kekerasan menjadi bukti bahwa ketidaksamaan gender dalam keluarga menjadi satu cita-cita bersama yang harus diwujudkan. Kesetaraan gender di era kontemporer saat ini menemukan momentumnya ketika gerakan emansipasi sering digemborkan dalam setiap elemen masyarakat. Bentuk perkembangan di era modern telah memposisikan perempuan sejajar dengan laki-laki yang mampu berperan dan beraktivitas sebagaimana laki-laki. Dalam realitas masyarakat saat ini, eksistensi perempuan semakin terlihat ketika di tengah masyarakat banyak ditemukan berbagai posisi dan peran yang diduduki oleh perempuan. Kondisi ini telah menunjukkan bahwa sudah waktunya kesetaraan gender menjadi satu kajian yang menarik dalam rangka merespon berbagai kondisi saat ini.¹⁸

b. Ketidakadilan dan diskriminasi gender

Ketidakadilan dan diskriminasi gender merupakan kondisi kesenjangan dan ketimpangan atau ketidakadilan akibat dari sistem struktur sosial di mana

¹⁶ George Gillet, "We Shouldn't Fight for Gender Equality. We Should Fight to Abolish Gender," *New Statesman America*, 2 Oktober, 2014, <https://www.newstatesman.com/society/2014/10/we-shouldn-t-%0Afight-gender-equality-we-should-fight-abolish-gender%0A>.

¹⁷ Wilis Werdiningsih & Ahmad Natsir, "Gender Equality and Equity with Mubadalah Concept and Its Implementation in Islamic Education," *ADDIN: Media Dialektika Ilmu Islam* 14, no. 2 (2020).

¹⁸ Rudi Aldianto, dkk., "Kesetaraan Gender Masyarakat Transmigrasi Etnis Jawa," *Jurnal Equilibrium Pendidikan Sosiologi* 3, no. 1 (2015).

kedua gender, baik perempuan maupun laki-laki, menjadi korban dari sistem tersebut. Ketidakadilan gender terjadi karena adanya keyakinan dan pembenaran yang ditanamkan sepanjang peradaban manusia dalam berbagai bentuk yang bukan hanya menimpa perempuan saja tetapi juga dialami oleh laki-laki.¹⁹ Meskipun secara keseluruhan ketidakadilan gender dalam berbagai kehidupan lebih banyak dialami oleh kaum perempuan, namun ketidakadilan gender itu berdampak pula terhadap laki-laki.²⁰ Bentuk-bentuk manifestasi ketidakadilan gender akibat diskriminasi gender itu mencakup:

1.) Marjinalisasi atau Peminggiran

Proses marjinalisasi atau pemiskinan yang merupakan proses, sikap, perilaku masyarakat maupun kebijakan negara yang berakibat pada penyisihan/ pemiskinan bagi perempuan atau laki-laki. Contoh-contoh marjinalisasi perempuan yang terjadi di Indonesia khususnya, di antaranya: 1) Banyak pekerja perempuan kurang dipromosikan menjadi kepala cabang atau kepala bagian dalam posisi birokrat. Begitu pula politisi perempuan kurang mendapat porsi dan pengakuan yang sama dibandingkan dengan politisi laki-laki. 2) Peluang untuk menjadi pimpinan dilingkungan TNI (jenderal) lebih banyak diberikan kepada laki-laki daripada perempuan. 3) Sebaliknya banyak lapangan pekerjaan yang menutup pintu bagi laki-laki seperti industri garmen dan industri rokok karena anggapan bahwa mereka kurang teliti melakukan pekerjaan yang memerlukan kecermatan dan kesabaran, padahal industri ini mengandak efek negatif bagi kesehatan.²¹

2.) Subordinasi

Proses sub-ordinasi adalah suatu keyakinan bahwa satu jenis kelamin dianggap lebih penting atau lebih utama dibandingkan jenis kelamin lainnya, sehingga ada jenis kelamin yang merasa dinomorduakan atau kurang didengarkan suaranya, bahkan cenderung dieksploitasi tenaganya.

¹⁹ Neelam Tyagi, "Gender Violence, Gender Justice and Gender-Based Laws: An Analysis of Pattern and Policies in India and Indonesia," *Brawijaya Law Journal : Journal of Legal Studies (BLJ)* 7, no. 2 (2020), <https://doi.org/10.21776/ub.blj.2020.007.02.01>.

²⁰ Muhammad Rifa'at Adiakarti Farid, "Kekerasan Terhadap Perempuan Dalam Ketimpangan Relasi Kuasa: Studi Kasus Di Rifka Annisa Women's Crisis Center," *SAWWA: Jurnal Studi Gender* 14, no. 2 (2019), <https://doi.org/10.21580/sa.v14i2.4062>.

²¹ Lihat dalam J. Scott, "Gender: A Useful Category for Historical Analysis," *American Historical Review* 91 (1986): 1067.

Sudah sejak dahulu ada pandangan yang menempatkan kedudukan dan peran perempuan lebih rendah daripada laki-laki. Banyak kasus dalam tradisi, tafsir keagamaan maupun dalam aturan birokrasi yang meletakkan kaum perempuan pada tatanan sub-ordinat. Berikut ini beberapa contoh yang bisa ditemui:

Pertama, banyak pekerjaan yang dianggap sebagai pekerjaan perempuan seperti “guru taman kanak-kanak”, “sekretaris”, atau “perawat”, yang dinilai lebih rendah dibanding dengan pekerjaan laki-laki seperti direktur, dosen diperguruan tinggi, dokter, dan tentara. Hal tersebut berpengaruh pada perbedaan gaji yang diterima oleh perempuan. *Kedua*, Perempuan dipinggirkan dari beberapa jenis kegiatan baik dibanding pertanian dan industri serta bidang tenaga kerja yang lebih banyak dimiliki oleh laki-laki. *Ketiga*, Selain itu perkembangan teknologi telah menyebabkan apa yang semula dikerjakan secara manual oleh perempuan diambil alih oleh mesin yang pada umumnya dikerjakan oleh tenaga laki-laki. *Keempat*, Apabila seorang istri yang hendak mengikuti tugas belajar atau hendak bepergian keluar negeri, ia harus mendapat izin dari suami. Tetapi apabila suami yang akan pergi ia bisa mengambil keputusan sendiri tanpa harus mendapat izin dari istri. Kondisi semacam itu telah menempatkan perempuan pada posisi yang tidak penting sehingga jika karena kemampuannya ia bisa menempati posisi penting sebagai pimpinan, bawahannya yang berjenis laki-laki seringkali merasa tertekan. *Kelima*, Dalam kasus di mana seorang laki-laki menjadi bawahan seorang perempuan, maka pola pikir seorang laki-laki masih memandang bos perempuan tadi sebagai makhluk lemah dan lebih rendah. Sehingga laki-laki bawahan merasa “kurang laki-laki”. Inilah bentuk ketidakadilan gender yang dialami oleh perempuan namun yang dampaknya mengenai laki-laki.²²

3.) Pandangan Stereotipe

²² Komnas Perempuan, “Peringatan Hari Perempuan Internasional 2022 Dan Peluncuran Catatan Tahunan Tentang Kekerasan Berbasis Gender Terhadap Perempuan,” *Komnasperempuan.Go.Id*, 8 Maret, 2022, <https://komnasperempuan.go.id/siaran-pers-detail/peringatan-hari-perempuan-internasional-2022-dan-peluncuran-catatan-tahunan-tentang-kekerasan-berbasis-gender-terhadap-perempuan>.

Stereotipe adalah suatu pelabelan yang sering kali bersifat negatif secara umum terhadap salah satu jenis kelamin tertentu. Stereotipe selalu melahirkan ketidakadilan dan diskriminasi yang bersumber dari pandangan gender. Bentuk-bentuk stereotipe dapat dicontohkan sebagai berikut: 1) Tugas dan fungsi serta peran perempuan hanya melaksanakan pekerjaan yang berkaitan dengan kerumahtanggaan atau tugas domestik. 2) Label kaum perempuan sebagai ibu rumah tangga sangat merugikan mereka jika hendak aktif dalam kegiatan laki-laki seperti kegiatan politik, bisnis maupun birokrasi. 3) Sementara label laki-laki sebagai pencari nafkah utama (*a main breadwinner*) mengakibatkan apa saja yang dihasilkan oleh perempuan dianggap sambilan saja (*a secondary breadwinner*) sehingga kurang dihargai. Kegiatan di masyarakat bahkan ditingkat pemerintahan dan negara hanyalah merupakan “perpanjangan” dari peran domestiknya. Misalnya karena perempuan dianggap pandai merayu maka ia dianggap lebih pas bekerja dibagian penjualan. 4) Apabila laki-laki marah, maka dianggap tegas tetapi apabila perempuan marah atau tersinggung dianggap emosional dan tidak dapat menahan diri. Standar penilaian terhadap perempuan dan laki-laki berbeda namun standar nilai tersebut lebih banyak merugikan perempuan.²³

4.) Kekerasan

Kekerasan adalah suatu serangan terhadap fisik maupun integritas mental psikologi seseorang. Oleh karena itu kekerasan tidak hanya menyangkut serangan fisik saja seperti perkosaan, pemukulan, dan penyiksaan, tetapi juga yang bersifat non-fisik seperti pelecehan seksual, ancaman dan paksaan sehingga secara emosional perempuan atau laki-laki yang mengalaminya akan merasa terusik batinnya. Pelaku kekerasan yang bersumber karena gender ini bermacam-macam. Ada yang bersifat individual seperti di dalam rumah tangga sendiri maupun ditempat umum dan juga di dalam masyarakat dan negara.

Berbagai kekerasan terhadap perempuan terjadi sebagai akibat dari perbedaan peran gender yang tidak seimbang. Contoh-contoh bentuk

²³ Katerina Standish, “Understanding Cultural Violence and Gender: Honour Killings; Dowry Murder; the Zina Ordinance and Blood-Feuds,” *Journal of Gender Studies* 23, no. 2 (2014).

kekerasan baik fisik maupun psikologis di antaranya: 1) Istri menghina/mencela kemampuan seksual atau kegagalan karier suami. 2) Perempuan dan anak-anak dijadikan sandera dalam suatu konflik sosial /ethnis atau antar negara. 3) Istri tidak boleh bekerja oleh suami setelah menikah. 4) Istri tidak boleh mengikuti segala macam pelatihan dan kesempatan kesempatan meningkatkan SDMnya. 5) Istri tidak boleh mengikuti kegiatan sosial diluar rumah. 6) Suami membatasi uang belanja dan memonitor pengeluarannya secara ketat. 7) Orang tua memukul dan mengahajar anaknya.²⁴

5.) Beban Ganda Bagi Perempuan

Beban ganda adalah peran dan tanggung jawab seseorang dalam melakukan berbagai jenis kegiatan sehari-hari. Beban kerja ganda yang sangat memberatkan seseorang adalah suatu bentuk diskriminasi dan ketidakadilan gender. Dalam suatu rumah tangga pada umumnya, beberapa jenis kegiatan dilakukan oleh laki-laki, dan beberapa yang lain dilakukan oleh perempuan. Pada realitanya, beban ganda ini seringkali dipandang dari sudut budaya sebagai bentuk pengabdian dan pengorbanan yang mulia yang nanti di akherat mendapatkan balasan yang setimpal. Namun demikian harus ada suatu batas dari pengorbanan ini, karena pengorbanan yang tanpa batas berarti menjurus kepada ketidakadilan. Beban ganda bagi perempuan dapat dipahami dari beberapa fakta dan contoh-contoh berikut ini:²⁵

Pertama, Berbagai observasi menunjukkan perempuan mengerjakan hampir 90% dari pekerjaan dalam rumah tangga, sehingga bagi mereka yang bekerja dilura rumah, selain bekerja diwilayah publik mereka juga masih harus mengerjakan pekerjaan domestik. Dengan demikian perempuan melakukan beban ganda yang memberatkan (*double burden*). *Kedua*, Seorang ibu dan anak perempuannya mempunyai tugas untuk menyiapkan makanan dan menyediakannya diatas meja, kemudian merapikan kembali sampai mencuci piring-piring yang kotor. *Ketiga*,

²⁴ Yusuf Efendi, "Urgensi Infrastruktur Ramah Gender Dalam Usaha Pencegahan Kekerasan Seksual Di Ruang Publik," *Qawwam: Journal For Gender Mainstreaming* 14, no. 2 (2020).

²⁵ LIPUTAN6, "Dampak Corona Dan Beban Ganda Perempuan Pekerja," 18 Juli, 2020, <https://www.liputan6.com/lifestyle/read/4306957/dampak-pandemi-corona-dan-beban-ganda-perempuan-pekerja>.

Seorang bapak dan anak laki-laki setelah selesai makan, mereka akan meninggalkan meja makan tanpa merasa berkewajiban untuk mengangkat piring kotor yang mereka pakai. Apabila yang mencuci isteri, walaupun ia bekerja mencari nafkah keluarga ia tetap menjalankan tugas pelayanan yang dianggap sebagai kewajibannya.²⁶

2. Tinjauan tentang Bimbingan dan Penyuluhan Perkawinan

a. Bimbingan perkawinan

Bimbingan merupakan upaya pemberian bantuan secara terus-menerus dari seorang pembimbing kepada individu yang membutuhkan. Pemberian tersebut dalam rangka mengembangkan berbagai potensi yang dimiliki oleh seorang individu secara optimal. Pada pelaksanaannya, bimbingan dilakukan melalui berbagai media dan teknik bimbingan untuk mewujudkan kebermanfaatan bagi seorang individu untuk kehidupannya secara pribadi maupun lingkungan di sekitarnya.²⁷ Berkaitan dengan bimbingan perkawinan dalam keluarga, keluarga dimaknai sebagai satuan terkecil dari institusi sosial. Keluarga merupakan miniatur dan embrio dari berbagai unsur dan aspek dalam mewujudkan kehidupan yang seimbang.²⁸ Oleh karenanya terwujudnya stabilitas keluarga merupakan langkah awal sebagai pondasi untuk mewujudkan tatanan masyarakat yang ideal.²⁹

Pemaknaan keluarga setidaknya bisa dimaknai pada dua dimensi, yaitu dimensi hubungan darah dan hubungan sosial. Pada dimensi darah dimaknai sebagai hubungan emosional dan karakteristik keluarga. Sementara pada dimensi sosial, keluarga memiliki tanggungjawab untuk bisa berdialog dengan tantangan masyarakat sekitar. Pemanahan keluarga lebih lanjut bisa dimaknai pada aspek psikologis dan pedagogik. Secara psikologis, keluarga merupakan sekumpulan orang yang hidup bersama dalam satu tempat tinggal. Perkumpulan ini mengandung hubungan dan pertautan batin yang saling

²⁶ katakata.co.id, "Pandemi Covid-19 Berdampak Ganda Terhadap Perempuan Pekerja," 29 Agustus, 2020, <https://katadata.co.id/ekarina/berita/5f49434c76849/pandemi-covid-19-berdampak-ganda-terhadap-perempuan-pekerja>.

²⁷ Erman Amti & Prayitno, *Dasar-Dasar Bimbingan Dan Konseling* (Jakarta: Rineka Cipta, 2004).

²⁸ Coleman S. James, *Dasar-Dasar Teori Sosial* (Bandung: Nusa Media, 2008).

²⁹ Abdul Qadir Djaelani, *Keluarga Sakinah* (Surabaya: Biina Ilmu, 2005).

mempengaruhi dan saling memperhatikan.³⁰ Sementara pada pemaknaan pedagogik, keluarga merupakan persekutuan yang dijalin melalui kasih sayang di antara anggota keluarga dalam rangka memberikan kelengkapan dalam menjalankan kehidupan.³¹

Lebih lanjut, institusi keluarga merupakan ke satu arahan dan ke satu tujuan dalam mewujudkan institusi keluarga yang diliputi dengan kebahagiaan.³² Dalam hal ini, keutuhan keluarga dan kelengkapan keluarga menjadi satu pondasi untuk mewujudkan cita-cita keluarga. Dalam pelaksanaannya, kesalingan di antara anggota keluarga merupakan langkah untuk membangun persepsi dan pandangan yang sama dan membawa kebaikan bagi seluruh anggota keluarga. Melalui pemahaman ini, keluarga merupakan institusi untuk menghadirkan aspek kebahagiaan dan kesejahteraan bagi anggotanya.³³

Meskipun dalam kenyataannya, tidak semua keluarga memiliki sumber daya manusia secara merata. Artinya, keluarga satu dan keluarga lainnya tidak bisa disamaratakan dalam hal mewujudkan kebahagiaan dalam keluarga. Oleh karenanya berbagai problematika dalam keluarga seperti kekerasan dan penindasan sering dijumpai di masyarakat. Kondisi ini tentu dipengaruhi oleh kurangnya pemahaman dari para anggota keluarga tentang dimensi-dimensi kebahagiaan dalam keluarga.³⁴ Oleh karenanya, dukungan dan bimbingan dari pihak luar ditujukan untuk mewujudkan keluarga yang ideal dan penuh dengan kebahagiaan.

Melalui konstruksi ini, bimbingan perkawinan dalam keluarga merupakan seperangkat bantuan yang diberikan kepada institusi keluarga untuk menumbuhkan kesadaran dan tanggung jawab dari para anggota keluarga. Selain itu juga bertujuan untuk memberikan pengetahuan dan keterampilan sebagai indikator untuk mewujudkan kesejahteraan dan kebahagiaan dalam keluarga. Dalam hal ini, bimbingan terhadap keluarga bisa

³⁰ Fathur Rahman, *Psikologi Keluarga* (Surabaya: Usaha Nasional, 2002).

³¹ Fatchiah E. Kertamuda, *Konseling Pernikahan Untuk Keluarga Indonesia* (Jakarta: Salemba Humanika, 2010).

³² Syarifah Gustiawati & Novia Lestari, "Aktualisasi Konsep Kafa'ah Dalam Membangun Keharmonisan Rumah Tangga," *Mizan; Jurnal Ilmu Syariah* 4, no. 1 (2016): 34.

³³ M. As'ad Djalali & Muhammad Farid Farida Yunistiati, "Keharmonisan Keluarga, Konsep Diri Dan Interaksi Sosial Remaja," *Persona, Jurnal Psikologi Indonesia* 3, no. 1 (2014): 75.

³⁴ Mahfudy Sahly, *Menuju Keluarga Harmonis* (Pekalongan: CV. Bahagia Batang, 2000).

dilakukan oleh anggota keluarga sendiri maupun institusi luar. Pada bimbingan keluarga dari anggota keluarga dilakukan oleh orang tua. Sementara dari institusi luar dilakukan oleh lembaga-lembaga terkait, baik bimbingan pra-nikah maupun bimbingan pasca perkawinan.³⁵

Sebelum menjalani rumah tangga dalam keluarga, pasangan calon suami istri terlebih dahulu menjalani bimbingan perkawinan. Sebelum membahas tentang bimbingan perkawinan, perkawinan dimaknai sebagai ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dan perempuan yang berkedudukan sebagai suami dan istri. Perkawinan dikatakan sah apabila dilakukan oleh peraturan perkawinan yang berlaku, baik peraturan agama maupun negara. Perkawinan sendiri memiliki tujuan untuk membentuk keluarga bahagia dan kekal yang berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.³⁶

Berkaitan dengan bimbingan perkawinan, bimbingan perkawinan merupakan proses pemberian bantuan terhadap individu sebagai calon pengantin secara pribadi atau secara berkelompok untuk menjalankan perkawinan dan kehidupan berkeluarga yang selaras dengan ketentuan dan petunjuk agama serta aturan negara. Bimbingan perkawinan ini bertujuan untuk mencapai kebahagiaan dalam keluarga, baik kebahagiaan dunia maupun akhirat. Bimbingan perkawinan sendiri merupakan program yang dikeluarkan oleh Menteri Agama sebagai penyempurna dari program Kursus Calon Pengantin (Suscatin). Munculnya istilah bimbingan perkawinan sebelumnya dikenal sebagai istilah Suscatin (Kursus Calon Pengantin). Bimbingan perkawinan atau disebut juga sebagai kursus pra-nikah yaitu program yang diselenggarakan oleh Kementerian Agama melalui Kantor Urusan Agama atau KUA untuk memberikan pengetahuan, pemahaman, keterampilan, dan menumbuhkan kesadaran calon pengantin tentang kehidupan berkeluarga yang ideal. Bimbingan perkawinan sendiri memiliki tujuan untuk memberikan pembekalan terhadap calon pengantin mengenai hakikat perkawinan, tujuan

³⁵ Bimo Walgito, *Bimbingan Dan Konseling Perkawinan* (Yogyakarta: Andi Offset, 2004).

³⁶ Lihat dalam Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia Antara Fiqh Munakahat Dan Undang-Undang Perkawinan* (Jakarta: Kencana, 2011).

perkawinan, dan langkah membangun keluarga bahagia yang berlandaskan nilai-nilai agama dan aturan negara.³⁷

Berkaitan dengan landasan hukum bimbingan perkawinan, PMA Nomor 24 Tahun 2014 merevisi PMA Nomor 71 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Biaya Pencatatan Nikah dan Rujuk, yang sudah tidak sesuai lagi setelah terbitnya PP Nomor 48 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas PP Nomor 47 Tahun 2004 tentang Tarif Atas Jenis PNBPN di lingkungan Kemenag. Hal ini ditetapkan dalam PMA Nomor 19 Tahun 2018 tentang Pencatatan Perkawinan yang merevisi PMA Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah agar tepat redaksionalnya dengan UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Dalam PMA Nomor 19 Tahun 2018 pada BAB XVII tentang Supervisi memerintahkan pejabat yang mempunyai tugas di bidang Bimas Islam di Kankemenag Kab/Kota untuk melakukan supervisi pelaksanaan Bimbingan Perkawinan di KUA. Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan diatur dalam Keputusan Dirjen Bimas Islam Nomor 379 Tahun 2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Pranikah bagi Calon Pengantin.³⁸

Bimbingan perkawinan yang dilaksanakan melalui Kantor Urusan Agama, dilaksanakan berdasarkan pedoman pada buku modul bimbingan perkawinan bagi calon pengantin yang diterbitkan oleh Kementerian Agama. Materi dalam bimbingan perkawinan secara umum berpedoman pada buku "Pondasi Keluarga Sakinah". Beberapa materi buku pedoman tersebut adalah:³⁹

- 1.) Materi bimbingan perkawinan
 - a.) Perkenalan dan kontrak belajar
 - b.) Mempersiapkan perkawinan kokoh menuju keluarga sakinah
 - c.) Mengelola dinamika perkawinan dan keluarga
 - d.) Memenuhi kebutuhan keluarga
- 2.) Modul dua
 - a.) Menjaga kesehatan reproduksi keluarga

³⁷ Muhammad Lutfi Hakim, "Kursus Pra-Nikah: Konsep Dan Implementasinya (Studi Komparatif Antara BP4 KUA Kec. Pontianak Timur Dengan GKKB Jemaat Pontianak)," *Al-Maslahah: Jurnal Ilmu Syariah* 13, no. 2 (2017).

³⁸ Admin, "Peraturan Perundang-Undangan Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Di KUA," *Dki.Kemenag.Go.Id*, 10 Desember, 2018, <https://dki.kemenag.go.id/berita/peraturan-perundang-undangan-pelaksanaan-bimbingan-perkawinan-di-kua>.

³⁹ Tim Penyusun, *Modul Bimbingan Perkawinan: Untuk Calon Pengantin*.

- b.) Menyiapkan generasi berkualitas
 - c.) Mengelola konflik dan ketahanan keluarga
 - d.) Refleksi dan evaluasi
- 3.) Unsur-unsur bimbingan perkawinan
- a.) Pembimbing
 - b.) Terbimbing
- 4.) Tujuan bimbingan perkawinan
- a.) Mewujudkan keluarga yang kokoh dan tangguh
 - b.) Memberikan pengetahuan tentang unsur-unsur perwujudan keluarga bahagia
 - c.) Memberikan kesadaran tentang bangunan keluarga yang sehat dan berkualitas
 - d.) Langkah dan strategi mengatasi konflik dalam keluarga
 - e.) Membangun komitmen dalam menghadapi tantangan kehidupan global di lingkungan keluarga

Pada aspek prinsip, prinsip bimbingan perkawinan pada dasarnya untuk memberikan bantuan kepada setiap calon pengantin agar mampu mengembangkan potensi diri secara optimal dalam rangka menjalani komitmen berkeluarga. Dalam hal ini, bimbingan perkawinan bermuara pada pemberian ilmu pengetahuan dan pemahaman kepada calon pasangan pengantin sebelum melakukan akad nikah. Bimbingan perkawinan sendiri untuk mempersiapkan individu yang mampu berkolaborasi dalam menjalin keluarga melalui prinsip kesalingan agar dapat menjalani kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawadah, dan rahmah* dan menghindarkan dari terjadinya konflik yang mengarah pada perpecahan dan perceraian.⁴⁰

b. Penyuluhan perkawinan

Penyuluhan perkawinan adalah upaya yang sangat penting dalam membantu calon pasangan untuk memahami dan mempersiapkan diri secara baik sebelum memasuki kehidupan pernikahan. Penyuluhan ini bertujuan

⁴⁰ Alissa Qatrunnada Munawaroh, dkk., *Modul Bimbingan Perkawinan Untuk Calon Pengantin* (Jakarta: Direktorat Bina KUA dan Keluarga Sakinah Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama RI, 2016).

untuk memberikan informasi, pemahaman, dan keterampilan yang diperlukan dalam menjalani pernikahan yang sehat dan bahagia.⁴¹

Perkawinan adalah salah satu tahapan penting dalam kehidupan manusia. Pada tahap ini, dua individu yang berbeda akan bersatu dalam ikatan yang sah, dengan harapan menjalani kehidupan bersama yang penuh kasih sayang dan kebahagiaan. Meskipun demikian, pernikahan bukanlah hal yang sederhana, untuk memastikan keberhasilan dalam perjalanan ini, sangat penting bagi calon pasangan untuk memahami berbagai aspek yang terlibat dalam perkawinan. Penyuluhan perkawinan adalah sarana yang efektif untuk memberikan pemahaman tentang komitmen, komunikasi, pengelolaan konflik, peran gender, serta aspek hukum dan keuangan dalam pernikahan. Melalui penyuluhan ini, calon pasangan dapat mempersiapkan diri secara mental, emosional, dan praktis untuk menghadapi tantangan yang mungkin timbul dalam pernikahan mereka. Dengan bekal pengetahuan dan keterampilan yang diperoleh dari penyuluhan perkawinan, diharapkan pernikahan dapat berjalan harmonis dan penuh makna bagi kedua belah pihak.⁴²

Penyuluhan pada dasarnya merupakan upaya pengembangan wawasan yang dilakukan secara ilmiah. Penyuluhan di sini diartikan sebagai sebuah proses yang berasal dari bagian kegiatan dakwah Islam. Dalam konteks ini, penyuluh agama Islam memiliki peran penting dalam mewujudkan pemberdayaan masyarakat. Selain itu penyuluh agama Islam juga sebagai leading sektor bimbingan masyarakat Islam yang berkaitan dengan penyelesaian masalah yang ada di tengah-tengah masyarakat.⁴³

Tujuan penyuluhan sendiri adalah untuk memberikan pembelajaran kepada masyarakat tanpa adanya pemaksaan. Melalui penyuluhan oleh penyuluh agama Islam, diharapkan mampu menciptakan pandangan atau bertambahnya pengetahuan masyarakat yang didasarkan pada nilai-nilai agama Islam. Pada aspek fungsi, penyuluhan difungsikan untuk

⁴¹ Ahmad Muhtadi Anshor & Muhammad Ngizzul Muttaqin, "Highlighting Law Problematics Of The Western Family (A Critical Perspective Of Spirituality Values In Islamic Family Law)," *Proceeding of Conference on Contemporary Issues in Philosophy and New Islamic Civilization (CCI-PHONIC)* 1 (2019).

⁴² Aarju Saini, Poonam Malik, & Sangeeta Lohan, *Role of Counseling in Marriage* (Recent Trends in Multidisciplinary Research: AkiNik Publications, 2022).

⁴³ Kementrian Agama RI, *Petunjuk Teknis Pelaksanaan Jabatan Fungsional Penyuluh Agama* (Jakarta: Dirjen Bimas Islam, 2012).

menyelesaikan masalah yang dihadapi, atau disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat. Pada prakteknya, proses penyuluhan memiliki fungsi untuk menguatkan tingkat pemahaman dan kepercayaan masyarakat tentang suatu hal yang berlandaskan pada nilai-nilai agama.⁴⁴

Berkaitan dengan penyuluhan perkawinan, penyuluh agama Islam memfokuskan untuk memberikan bimbingan kepada masyarakat tentang esensi perkawinan dalam Islam. Penyuluhan diarahkan pada penggalian masalah keluarga yang dihadapi oleh masyarakat. Kemudian setelah melakukan identifikasi masalah, penyuluh agama Islam kemudian melakukan berbagai strategi untuk merumuskan pola tindak lanjut penyuluhan berupa pembimbingan dan edukasi kepada masyarakat.⁴⁵ Harapannya, penyuluhan mampu menghadirkan konsep keluarga yang didasarkan pada nilai-nilai Islam berupa keadilan dan kesetaraan.⁴⁶

c. Keluarga *mashlahah*

Konsep keluarga *mashlahah* merupakan konsep untuk menyebutkan bangunan keluarga bahagia, sejahtera, dan mendasarkan pada ketaatan terhadap ajaran agama dalam kehidupan berkeluarga.⁴⁷ *Mashlahah* sendiri merupakan konsep kebaikan dan keadilan yang bermuara pada kemanfaatan.⁴⁸ Perwujudan *mashlahah* dibangun atas dasar perwujudan kemanfaatan bagi individu maupun kelompok.⁴⁹ Dalam hal ini, *mashlahah* bertujuan untuk mewujudkan terpeliharanya kebutuhan primer manusia, baik agama, jiwa, harta benda, keturunan, akal, dan kehormatan.⁵⁰ Melalui konsep ini,

⁴⁴ Mukhlisuddin, "Peran Penyuluh Agama Islam Dalam Mereduksi Konflik Dan Mengintegrasikan Masyarakat (Studi Kasus Konflik Pelaksanaan Shalat Tarawihdi Kecamatan Bandar Dua Kabupaten Pidie Jaya)," *Jurnal Bimas Islam* 9, no. 1 (2016).

⁴⁵ Departemen Agama RI, *Panduan Penyuluh Agama* (Jakarta: Dirjen Bimas Islam dan Urusan Haji, 1987).

⁴⁶ Asep Indra Gunawan, "The Role of Religious Counselors in Creating of Harmonious Families," *Jurnal At-Tatbiq: Jurnal Ahwal Al-Syakhsyiyah* 07, no. 1 (2022).

⁴⁷ Tim Editor, "Keluarga Masalah, Pelengkap Bahtera Rumah Tangga 'Samara,'" *Nu.or.Id/Nasional*, 27 Juni, 2020, <https://nu.or.id/nasional/keluarga-masalah-pelengkap-bahtera-rumah-tangga-samara-LjzEI>.

⁴⁸ Mahmud Abd al-Rahman Abd al-Mun'im, *Mu'jam Al-Mushthalahat Al-Alfâz Al-Fiqhiyyah Mashlahah* (Qahirah: Dar al-Fadhilah, 2003).

⁴⁹ Iffatin Nur & Muhammad Ngizzul Muttaqin, "Reformulating The Concept of Maşlahah: From A Textual Confinement Towards A Logic Determination," *Justicia Islamica Jurnal Kajian Hukum Dan Sosial* 17, no. 1 (2020).

⁵⁰ Abu Ishaq Al-Shatibi, *Al-Muwafaqot Fi Ushul Al-Syari'ah* (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 2004).

mashlahah merupakan cita-cita agama yang ingin diwujudkan dalam kehidupan manusia.⁵¹

Keluarga *mashlahah* sendiri bertujuan untuk memenuhi dan memelihara kebutuhan primer, baik lahir maupun. Terpenuhinya kebutuhan manusia pada aspek keluarga dimaksudkan untuk menghindarkan keluarga dari berbagai hal yang mengandung *mafsadat*. Terpeliharanya keseimbangan dalam keluarga *mashlahah* adalah terwujudnya kebutuhan lahir dan batin yang meliputi:⁵²

- 1.) Terpeliharanya kesehatan ibu dan anak, seperti terjaminnya keselamatan jiwa dan raga ibu selama hamil, melahirkan, dan menyusui serta terjaminnya keselamatan anak sejak dalam kandungan.
- 2.) Terpeliharanya keselamatan jiwa, kesehatan jasmani dan ruhani anak serta tersedianya pendidikan bagi anak.
- 3.) Terjaminnya keselamatan agama orang tua yang dibebani kewajiban menyediakan kebutuhan hidup keluarga.

Adapun ciri dari kemaslahatan dalam keluarga (*mashalihul usrah*) adalah keluarga yang memiliki unsur-unsur sebagai berikut:⁵³

- 1.) Suami-istri yang saleh, yakni yang dapat mendatangkan manfaat dan faedah untuk dirinya, anak-anaknya dan lingkungannya, sehingga darinya tecermin perilaku dan perbuatan yang dapat menjadi suri teladan (*uswatun hasanah*) bagi anak-anaknya maupun orang lain.
- 2.) Anak-anaknya baik (*abrar*), dalam arti berkualitas, berakhlak mulia, sehat ruhani dan jasmani. Mereka produktif dan kreatif sehingga pada saatnya dapat hidup mandiri dan tidak menjadi beban orang lain atau masyarakat.
- 3.) Pergaulannya baik. Maksudnya, pergaulan anggota keluarga itu terarah, mengenal lingkungan yang baik, dan bertetangga dengan baik tanpa mengorbankan prinsip dan pendirian hidupnya.
- 4.) Berkecukupan rezeki (*sandang, pangan, dan papan*). Artinya, tidak harus kaya atau berlimpah harta, yang penting dapat membiayai hidup dan

⁵¹ Muhammad Ibn Muhammad Al-Ghazali, *Al-Mustasfa Min Ilm Ushul* (Mesir: Maktabah al-Jumdiyah, 2010).

⁵² Tim Editor, "Keluarga Masalahah," *Www.Nu.or.Id*, 23 Oktober, 2012, <https://www.nu.or.id/nasional/keluarga-maslahah-ZNpa6#:~:text=Keluarga Masalahah adalah konsep untuk menyebut keluarga yang,dan penting. Masalahah adalah kepentingan pribadi %28perorangan%29%2C>

⁵³ *Ibid.*

kehidupan keluarganya, dari kebutuhan sandang, pangan dan papan, biaya pendidikan, dan ibadahnya.

3. Tinjauan Gender dalam Konstruksi Hukum Islam

a. Gender dalam Islam

Dalam sejarah kemanusiaan, adanya kelompok dan manusia superior yang menguasai kelompok tertentu menjadi bukti ketidakadilan diciptakan oleh manusia sendiri. Kondisi ini yang kemudian menimbulkan satu gejolak atas berbagai penindasan dan ketidakadilan dalam kehidupan sosial masyarakat. Selain itu, sejarah kemanusiaan ini juga menimbulkan gaya hidup patriarki yang memposisikan kelompok tertentu menjadi pemenang. Dalam hal ini, hubungan antara laki-laki dan perempuan sering kali menjadi bukti adanya kesenjangan antar keduanya yang menimbulkan ketidakadilan dan ketidaksetaraan.

Laki-laki dan perempuan adalah dua jenis kelamin yang diciptakan oleh Allah. Nabi Adam sebagai manusia pertama diciptakan untuk menjadi laki-laki. Sedangkan manusia kedua diciptakan oleh Allah untuk menemani nabi Adam di surga adalah Siti Hawa (Hawa) yang berjenis kelamin perempuan. Keduanya hidup bahagia di surga untuk jangka waktu tertentu. Hingga pada akhirnya keduanya diturunkan ke bumi karena melanggar perintah Allah. Dari sejarah tersebut dapat disimpulkan bahwa Allah menciptakan laki-laki dan perempuan untuk saling melengkapi sebagai Nabi Adam yang tinggal bersama dengan Siti Hawa.

Jenis kelamin adalah ciptaan Tuhan, alami, tidak berubah, tidak dapat ditukar dan berlaku sepanjang zaman. Tidak ada yang bisa meminta dirinya untuk dilahirkan sebagai laki-laki atau perempuan. Semuanya terjadi secara alami. Oleh karena itu, yang dapat dilakukan sebagai manusia adalah menerimanya dengan segala ketentuan yang digariskan dan melakukan yang terbaik dalam hidup. Secara fisik, pria dan wanita memiliki beberapa perbedaan. Organ reproduksi yang dimiliki oleh keduanya berbeda. Sehingga terdapat karakteristik primer dan sekunder yang melekat pada laki-laki dan perempuan. Ciri utama perempuan adalah ovarium yang dapat menghasilkan ovum, rahim dan kelenjar susu, di mana dengan organ tersebut perempuan

dapat hamil, melahirkan dan menyusui. Sedangkan ciri utama laki-laki dapat dilihat dari penis, skrotum, dan organ testis, di mana organ tersebut dapat menghasilkan sperma. Ciri-ciri sekunder pria adalah bulu dada, kumis, jakun yang membesar dan memiliki suara yang cenderung berat, sedangkan wanita, memiliki payudara, berkulit lembut, dan bersuara tinggi.⁵⁴

Manusia diciptakan oleh Tuhan dengan derajat dan hak yang sama dengan pembedaan pada manusia terletak pada aspek biologisnya. Sebagai makhluk Tuhan yang dimuliakan, manusia dituntut untuk menjalankan semua perintah Tuhan tanpa harus melihat keberadaan biologisnya. Kewajiban yang Allah berikan kepada manusia adalah ibadah, sosialisasi yang harmonis dengan masyarakat, kelangsungan hidup, dan pendidikan. Manusia menyadari keempat hal tersebut sebagai makhluk Tuhan yang dianugerahi kecerdasan. Pemberian persamaan hak kepada manusia sebagai wujudnya, Tuhan tidak mengucilkan atau mendiskriminasi manusia sebagai hamba-Nya. Oleh karena itu, sebagai makhluk yang dimuliakan dari makhluk Tuhan lainnya, manusia memiliki hak bebas untuk mengembangkan keberadaannya.

Pengembangan eksistensi diri dapat diwujudkan dengan memperluas ilmu pengetahuan, di mana manusia melakukan pendidikan sepanjang hayat. Hal khusus dalam pendidikan manusia adalah interaksi sosial karena interaksi sosial yang terbentuk secara harmonis dapat meningkatkan pengetahuan, potensi diri, kreativitas dan inovasi diri, serta adat istiadat yang tumbuh di masyarakat. Dalam hal ini manusia dituntut untuk pandai-pandai berkolaborasi dengan manusia lain sebagai upaya mempertahankan diri di tengah masyarakat yang memiliki berbagai organisasi dan budaya. Organisasi dan budaya merupakan bentuk interaksi sosial yang berkembang di tengah kehidupan masyarakat karena semua aturan dalam organisasi dikendalikan oleh budaya yang diciptakan oleh masyarakat itu sendiri. Fungsi kebudayaan adalah mengatur manusia agar mengerti dan memahami bagaimana bersikap dan bertindak demi kelangsungan hidupnya. Dalam hal ini lebih khusus adalah model interaksi dan hubungan kesetaraan antara laki-laki dan perempuan.⁵⁵

⁵⁴ Alimatul Qibtiyah, "Indonesian Muslim Women and The Gender Equality Movement," *Journal of Indonesian Islam* 3, no. 1 (2009): 193.

⁵⁵ Ahmad Zainal Abidin, Dewi Ratnawati, Taufiqurrohim Taufiqurrahim & Thoriqul Aziz, "Gender Equality on Nahdlatul Ulama and Muhammadiyah Perspective," *PALASTREN* 13, no. 2 (2020).

Ideologi gender merupakan upaya pendekatan peran gender yang berpendapat bahwa laki-laki dan perempuan disosialisasikan untuk menyesuaikan diri dengan peran gender yang dibangun secara sosial. Selain itu juga untuk beradaptasi dalam hal pekerjaan rumah tangga untuk bisa dikomunikasi secara adil. Dalam berbagai studi, ditemukan bahwa hubungan antara sikap dan peran gender secara egaliter dari suami dan/atau istri dalam pembagian pekerjaan rumah tangga memiliki pengaruh terhadap hubungan dan keadilan dalam lingkungan keluarga.

“Gender” secara bahasa berasal dari Bahasa Inggris yang bermakna “jenis kelamin”. Hal ini sebagaimana dalam Webster's New World Dictionary yang bermakna sebagai perbedaan yang tampak terjadi antara laki-laki dan perempuan dalam hal perilaku dan nilai-nilai kehidupan.⁵⁶ Secara aplikasi, gender merupakan pilihan peran yang bisa dimainkan oleh laki-laki maupun perempuan yang kemudian bisa dipertukarkan sebagaimana pilihan antara keduanya. Perbedaan antara kedua jenis kelamin ini hanya pada aspek reproduksi, sementara pada aspek peran bisa disesuaikan sebagaimana kebutuhannya.⁵⁷

Setidaknya terdapat tiga instrumen dalam konstruksi gender, yaitu: Pertama, laki-laki dianggap maskulin, dengan ciri-ciri maskulinitasnya seperti kuat, perkasa dan berani, sedangkan wanita adalah feminin, dengan karakteristik seperti kelembutan, kesabaran, dan kasih sayang. Kedua, laki-laki menempati ruang publik, sedangkan perempuan menempati ruang domestik. Ketiga, laki-laki berada di sektor produksi sedangkan perempuan dalam reproduksi.⁵⁸

Senada dengan penjelasan tersebut, bahwa gender merupakan sifat yang melekat pada laki-laki dan perempuan yang dikonstruksi secara sosial dan budaya. Sehingga dapat disimpulkan bahwa gender adalah sebuah konstruksi sosial berupa pilihan peran yang sebenarnya, baik laki-laki maupun perempuan dapat memilih untuk memainkannya. Namun masyarakat seringkali memberikan batasan dalam memilih peran sehingga membuat

⁵⁶ Victoria Neufeldt, *Webster's New World Dictionary* (New York: Webster's New World Cleveland, 1984).

⁵⁷ Ann Oakley, *Sex, Gender and Society* (Oxford: Routledge, 2015).

⁵⁸ Zainuddin Maliki, *Bias Gender Dalam Pendidikan* (Surabaya: LPAM, 2006).

konstruksi gender menjadi bias. Gender bukanlah kodrat Tuhan seperti halnya seks. Gender berbicara tentang peran yang dapat dimainkan oleh laki-laki dan perempuan.⁵⁹

Sifat feminin dan maskulin bisa dimiliki oleh kedua jenis kelamin. Sehingga kajian gender menyangkut laki-laki dan perempuan, dimana kajian difokuskan pada siapa yang paling dirugikan dari hubungan tersebut. Oleh karena itu, yang terpenting adalah bagaimana mencapai kesetaraan dan kesetaraan gender agar terjadi kerukunan dalam kehidupan masyarakat.⁶⁰ Baik laki-laki maupun perempuan dapat berperan dalam ruang lingkup domestik dan publik sesuai dengan kapasitasnya masing-masing. Tidak ada satu kelompok yang ditindas oleh yang lain, dan tidak ada yang lebih menderita dari yang lain, keduanya saling melengkapi untuk mewujudkan kebaikan bersama. Jenis kelamin perempuan atau laki-laki yang diberikan Tuhan membawa akibat fisik, yaitu perbedaan organ reproduksi. Oleh karena itu, laki-laki dan perempuan dapat dibedakan dengan jelas dari ciri fisik primer dan sekundernya. Jenis kelamin tidak dapat ditukar atau diubah dan berlaku sepanjang masa.⁶¹

b. Gender dalam kajian hukum Islam

Dalam konteks kontemporer, kajian hukum Islam terhadap gender merupakan bentuk responsivitas hukum Islam (fiqih) terhadap problematika kontemporer. Hal ini dalam rangka mengejawantahkan nilai hukum Islam yang pada dasarnya berorientasi pada aspek kemanusiaan dan keadilan. Dalam sejarah keislaman misalnya, pengarusutamaan gender merupakan misi risalah kenabian, sebagaimana sikap Nabi yang memuliakan perempuan. Melalui pemahaman ini, posisi laki-laki dan perempuan merupakan mitra sejajar di antara keduanya untuk kemudian dibutuhkan kesalingan dalam pemenuhan hak dan kewajibannya. Kesimpulannya, bahwa laki-laki dan perempuan tidak

⁵⁹ Paula Caplan dan Jeremy Caplan, *Thinking Critically about Research on Sex and Gender* (New York: Harper Collins College Publisher, 1994).

⁶⁰ Nasitotul Jannah, "Telaah Buku Argumentasi Kesetaraan Gender Perspektif Al-Qur'an Karya Nasaruddin Umar," *SAWWA: Jurnal Studi Gender* 12, no. 2 (2017): 168.

⁶¹ Sarifa Suhra, "Kesetaraan Gender Dalam Perspektif Al-Qur'an Dan Implikasinya Terhadap Hukum Islam," *Jurnal Al-Ulum* 13, no. 2 (2013): 377-78.

perlu dibedakan pada aspek perlakuan terhadapnya, apalagi terdapat yang dikalahkan atau dimenangkan.⁶²

Meskipun dalam kenyataannya, penjelasan dalam al-Qur'an dan Hadist tentang gender cenderung memposisikan perempuan dalam posisi yang tidak adil. Keterangan dini ditemukan dalam beberapa pemahaman ayat al-Qur'an badan Hadits yang dilakukan oleh para ulama klasik. Apalagi jika dikaitkan dengan eksistensi al-Qur'an dan Hadits yang pada dasarnya berdimensi pada kondisi lokal masyarakat saat itu.⁶³ Turunnya al-Qur'an dan Hadits saat itu dalam tradisi patriarki yang kemudian memunculkan kecenderungan pemahaman dan penafsiran terhadap Al-Qur'an dan Hadits yang bias gender dan tidak netral gender. Pola pemahaman ini yang kemudian seolah-olah ajaran Islam bertentangan dengan gender, karena gender sendiri cenderung berdimensi pada perkembangan zaman di era kontemporer. Melalui alasan ini kemudian Islam dituduh sebagai agama yang tidak berkeadilan gender.⁶⁴

Esensi hukum Islam (fiqih) dengan landasan *maqashid syari'ah* memandang bahwa gender membutuhkan analisis yang lebih komprehensif dalam konteks *nash*, tujuan hukum Islam, dan lokalitas.⁶⁵ Melalui ketiga analisis ini, hukum Islam (fiqih) diharapkan memiliki orientasi produk hukum yang mampu berdialog dalam konteks zaman dan tempat yang sangat kompleks. Kesetaraan gender dipahami sebagai gerakan dan tindakan dalam menjalan peran keagamaan dan kemasyarakatan yang mengimplementasikan nilai-nilai kesetaraan, keadilan, dan kemerdekaan. Artinya, aktivitas keagamaan melalui produk hukum Islam dan aktivitas sosial masyarakat berorientasi pada nilai-nilai tujuan hukum Islam (*maqashid syari'ah*).⁶⁶

Fiqih gender memiliki metodologi *maqashid syari'ah* dan lokalitas untuk mewujudkan kesetaraan gender. Aplikasinya, problematika

⁶² Muhammad Ngizzul Muttaqin, Miftah Rosadi, Arif Nur'aini, "Fiqih Emansipatoris: Membangun Metodologi Fiqih Pembebasan Bagi Perempuan," *Raheema: Jurnal Studi Gender Dan Anak* 8, no. 2 (2021).

⁶³ Muhammad Alfatih Suryadilaga, "Ragam Kajian Gender Dalam Jurnal Keagamaan Islam Di Indonesia," *Musawa* 17, no. 2 (2018): 96.

⁶⁴ Ahmad Atabik, "Wajah Maskulin Tafsir Al-Qur'an: Studi Intertekstualitas Ayat-Ayat Kesetaraan Gender," *PALASTREN: Jurnal Studi Gender* 6, no. 2 (2016): 299–322.

⁶⁵ Muhammad Ngizzul Muttaqin & Iffatin Nur, "Fiqih Jalan Tengah (Mempertemukan Maqashid Syari'ah, Hukum, Dan Realitas Sosial)," *Zawiyah: Jurnal Pemikiran Islam* 5, no. 2 (2019), <https://doi.org/10.31332/zjpi.v5i2.1509>.

⁶⁶ Ahmad Muhtadi Anshor & Muhammad Ngizzul Muttaqin, "The Implementation of Gender-Responsive Fiqh: A Study of Model Application of Women-Friendly and Child Care Village in Post-Covid-19 Pandemic," *Justicia Islamica: Jurnal Kajian Hukum Dan Sosial* 19, no. 1 (2022).

ketidaksetaraan gender dalam lingkup lingkungan keluarga, lingkungan kerja, dan lingkungan masyarakat memerlukan langkah strategis fiqih. Fiqih tidak lagi dipahami hanya berbicara dalam konteks hukum ibadah, melainkan lebih daripada itu fiqih berdimensi pada konstruksi sosial masyarakat dengan nilai-nilai tujuan hukum Islam (*maqashid syari'ah*).⁶⁷

c. Konstruksi hukum Islam

Dalam teori konstruksi ini, penulis meminjam teori Abduh, bahwa dengan sumber hukum Islam, Abduh mengakui bahwa al-Qur'an adalah sumber asli yang merupakan dasar utama dan pertama hukum Islam. Tetapi untuk memahami isinya, kehadiran akal sangat penting dan bahkan menjadi faktor penentu.⁶⁸ Dari sini, tampaknya Abduh hendak merekomendasikan bahwa untuk memahami al-Qur'an keterlibatan akal dalam setiap aspek ajaran agama sangat diperlukan. Sebab menurutnya, untuk mengerti Islam secara baik, manusia harus menggunakan akalnya, agar terhindar dari kesulitan dan mendapatkan manfaat (*jalb al-mashalih wa dar al-mafasid*).⁶⁹

Untuk mendukung konsep di atas, ada dua pokok pikiran yang diperjuangkan Abduh.⁷⁰ Pertama, Abduh berusaha untuk menggabungkan pemikiran sekuler yang murni dan sains dengan pemikiran salafiah agama murni. Kedua, kelanjutan dari yang pertama, Abduh menolak anggapan bahwa agama bertentangan dengan sains modern, atau agama sebagai penghambat kemajuan agama dan sains modern merupakan suatu kesatuan, yang sama sama bertujuan untuk kesejahteraan manusia.

Dalam sebuah karyanya, Abduh mengatakan:⁷¹

“Ulama’ pemimpin bangsa sejauh ini telah gagal menggunakan manfaat dari sains modern. Mereka hanya sibuk dengan urusan masalah-masalah akhirat dan melupakan bahwa kita sekarang tinggal di dunia nyata. Karenanya, kita harus mempelajari agama dan negara agar bisa belajar tentang rahasia dari keduanya. Kemajuan dalam bidang ilmu pengetahuan dan sains adalah kunci utama untuk

⁶⁷ Ahmad Muhtadi Anshor & Muhammad Ngizzul Muttaqin, “Pre-Marriage Course Based on Religious Moderation in Sadd Al-Zari’ah Perspective,” *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga Dan Hukum Islam* 6, no. 1 (2022).

⁶⁸ Muhammad Quraish Shihab, *Studi Kritis Tafsir Al-Mannar Karya Muhammad Abduh Dan M. Rasyid Ridha* (Bandung: Pustaka Hidayah, 1994).

⁶⁹ Hasaruddin, “Pembaharuan Hukum Islam Menurut Muhammad Abduh,” *Jurnal Ar Risalah* 12, no. 1 (2012).

⁷⁰ Muhammad Abduh, *Tafsir Al Manar, Jilid II* (Kairo: Dar al Manar, 2000), 283.

⁷¹ Muhammad Abduh, *Risalah Al-Tauhid* (Kairo: Dar Ihya’ al-Ulum, 2001).

mencapai kemajuan di bidang ekonomi dan mendapatkan kekuatan. Oleh sebab itu, tugas kita sekarang adalah menyebarluaskan dan mengembangkan ilmu pengetahuan dan sains”.

Abduh berusaha keras agar ajaran agama Islam tidak terhenti pada teori yang mengawang di angkasa, melainkan dapat membumi dan dirasakan keindahannya oleh pemeluknya. Karena teori penetapan hukum merupakan dasar dari aplikasinya, maka Abduh berusaha agar teori penetapan hukum Islam itu sendiri berorientasi kepada kesejahteraan. Seiring dengan perkembangan zaman, masalah dan kebutuhan manusia juga menjadi berkembang ke arah yang lebih kompleks, yang tidak jarang memunculkan masalah yang secara lahir tampak bertentangan dengan keinginan dan pesan-pesan teks. Akibatnya, muncul persoalan, bagaimana menjembatani Islam idealitas dan Islam realitas?.

Untuk menjawab pertanyaan ini, Abduh tetap berpegang pada prinsip yang ditulis sebelumnya, bahwa tujuan pokok dari hukum yang dibawa Rasul adalah sesuai dengan tujuan kerasulan itu sendiri, yaitu menciptakan kesejahteraan dan kedamaian umat manusia. Dengan kata lain, Abduh sangat menekankan keharusan hukum yang bertujuan demi tegaknya keadilan dan kesejahteraan. Menurutnya hukum hanyalah sarana atau jalan untuk menciptakan kesejahteraan manusia secara umum. Oleh karena itu, hukum sangat bergantung pada situasi dan kondisi tertentu. Inilah, menurut Abduh prinsip dasar yang diterapkan oleh ulama' masa lalu yang akhirnya diabaikan oleh pemikiran Islam yang berorientasi pada *mashlahah*.⁷²

Dalam kaitan dengan keharusan dan pentingnya pertimbangan masa, tempat, situasi, dan lingkungan yang mengitari, Abduh menyatakan bahwa pemikiran Islam akan menjadi salah manakala dipisahkan dengan kehidupan kekinian. Dalam merumuskan *mashlahah* ini kemudian muncul pemikiran hubungan antara wahyu (*revelation*) dengan akal (*reason*). Abduh berpendapat bahwa ajaran yang diwahyukan lebih banyak bersifat prinsip dan umum, yang operasionalisasinya dibutuhkan kehadiran akal manusia. Dalam operasionalisasinya, khususnya bidang muamalah, kehadiran konsep *mashlahah* menjadi penting.

⁷² Muhammad Abduh.

Namun perlu diingat bahwa dalam merumuskan *mashlahah*, Abduh memberikan rumusan yang cukup ketat. Menurutnya perumusan *mashlahah* untuk penetapan hukum suatu kasus, ahli hukum harus meninjau dari berbagai aspek ekonomi, sosiologis, lingkungan, dan sebagainya. Dari sini, Abduh kemudian menawarkan lembaga legislatif yang berfungsi ganda yaitu sebagai penasihat pemerintah dan penetap atau perumus kemaslahatan dalam segala urusan. Lembaga ini, menurutnya, sudah pernah ada pada zaman klasik yang disebut dengan *majlis syura*.⁷³

Selanjutnya, Abduh menolak pendapat yang mengatakan bahwa ajaran dan hukum Islam telah ditetapkan oleh ulama' klasik dan pertengahan Islam. Menurut Abduh, umat Islam kontemporer harus memformulasikan hukum dan ajaran yang sesuai dengan tuntutan zaman yang didasarkan pada spirit sumber aslinya (al-Qur'an dan Sunnah). Karena itulah, Abduh menolak *taqlid* dan sangat memotivasi penggunaan akal.

Berangkat dari konsep *mashlahah* yang ditawarkannya dalam penetapan hukum Islam, lewat pendekatan sosial budaya Abduh menawarkan konsep *ijma'* yang berbeda dengan ulama' klasik. Menurutnya, *ijma'* merupakan pendapat umum dari suatu masyarakat pada masa tertentu. Untuk menjembatani ketidakmungkinan demi mengumpulkan pendapat masyarakat secara keseluruhan, sistem perwakilan menjadi alternatif. Masyarakat secara keseluruhan diwakili oleh pemerintah dalam konteks yang lebih luas, yakni para ahli di bidang sosiologi, hukum, antropologi, ekonomi, dan sebagainya. Sementara itu dasar yang digunakan secara keseluruhan adalah kesejahteraan dari masyarakat atau negara itu sendiri.

Dengan demikian, *ijma'* terbentuk berdasarkan pada keharusan untuk menyelesaikan masalah-masalah yang muncul bertujuan untuk menyejahterakan masyarakat. Sehingga yang menjadi persoalan adalah bukan benar atau salah sebagaimana pada teori klasik, tetapi lebih banyak terletak pada mampu atau tidaknya para ahli menyelesaikan persoalan yang muncul. Karena itu, menurut Abduh, tidak ada keharusan untuk mengambil *ijma'* yang diformulasikan pada masa klasik, bahkan *ijma'* mereka bisa dibatalkan. Hal

⁷³ Fazlur Rahman, "Toward Reformulating the Methodology of Islamic Law: Syek Yamani on Public Interest in Islamic Law," *New York University Journal of International Law and Public* 12 (1979): 219–24.

tersebut dikarenakan masalah dan *mashlahah* pada periode klasik berbeda dengan periode modern. Begitu juga *ijma'* yang didapatkan sekarang belum tentu relevan dan dibutuhkan pada masa yang akan datang, sebab masalah dan *mashlahah*-nya selalu berbeda dari waktu ke waktu.

Dari penjelasan di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa Abduh sebagai tokoh reformis ingin lebih mempertegas konstruksi epistemologi pembaruan Jamaluddin al-Afghani. Dalam eksplorasinya, Abduh mencoba mendekonstruksi stagnasi dan kebekuan berpikir dalam hukum Islam. Menurutnya, Al-Qur'an yang merupakan sumber hukum Islam yang paling otoritatif telah mengajarkan kedinamisan bukan stagnasi atau kejumudan.

Pada aras yang sama, konstruksi epistemologis Abduh menawarkan konsepsi tentang penolakan terhadap tertutupnya pintu *ijtihad* untuk kemajuan umat Islam.⁷⁴ Di era modern seperti waktu itu dan saat ini, *ijtihad* merupakan sebuah keniscayaan yang tidak bisa dielakkan. Kondisi dan kultur masyarakat selalu berubah menyesuaikan zaman, sementara hukum Islam sebagaimana yang terkonfigurasi dalam fiqih-fiqih klasik tetap stagnan pada kenormatifannya. Oleh karena itu, Abduh menilai bahwa hukum Islam klasik harus direformulasi dengan *ijtihad* yang aktual sehingga dapat disesuaikan dengan perkembangan zaman.⁷⁵

Menurut Abduh, peran akal dalam menafsirkan wahyu mempunyai porsi yang sangat besar, sebab kebutuhan manusia dalam konteks kekinian tidak bisa dibiarkan dalam hegemoni teks. Akan tetapi, teks tersebut harus mampu dirasionalkan. Akibatnya, universalitas hukum Islam senantiasa dapat dirasakan. Pemikiran Abduh akan porsi yang besar terhadap akal ini tampaknya terpengaruh oleh pemikiran aliran teologi mu'tazilah yang lebih mengedepankan rasio.⁷⁶

B. Penelitian Terdahulu

⁷⁴ Fazlur Rahman, *Islamic Methodology in History* (Islamabad: Islamic Reseach Institute, 2005).

⁷⁵ Muhammad Abduh, *Risalah Al-Tauhid*.

⁷⁶ Muhammad Rasyid Ridha, *Tarikh Al Ustadz Al-Imam Muhammad Abduh* (Kairo: Dar al Manar, 2004).

Dalam rangka mengantarkan pada kebaruan berupa novelty dan distingsi dalam penelitian ini, peneliti memaparkan beberapa penelitian terdahulu dengan deskripsi sebagai berikut:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Abdul Aziz (2017) tentang konstruksi dan pola relasi kesetaraan gender dalam keluarga. Penelitian ini merumuskan perlunya adanya kerjasama dan pembagian peran yang berorientasi pada kesetaraan dan keadilan bagi suami dan istri. Lebih lanjut adanya perencanaan dan pelaksanaan manajemen kekeluargaan dalam mengembangkan nilai-nilai kesetaraan dan keadilan dalam keluarga perlu dilakukan dalam rangka penyelenggaraan keluarga yang responsif gender.⁷⁷
2. Penelitian yang telah dilakukan oleh (2020) menemukan bahwa kehidupan sosial keluarga Salafi Dieng meliputi lingkungan sosial, pendidikan, dan pekerjaan. Keluarga Salafi Dieng diperlakukan secara adil tanpa diskriminasi seperti dalam kegiatan sosial dan kerja komunitas. Semua anak Salafi diberikan akses dan kesempatan yang sama dalam pendidikan, yang fokus utamanya adalah pendidikan agama. Dalam hal pekerjaan, laki-laki dan perempuan Salafi juga diberikan akses dan manfaat yang sama terutama di sektor pertanian di mana suami dan istri dapat bekerja sama dan saling membantu.⁷⁸
3. Penelitian yang dilakukan oleh Laily Fitriani dan Muassomah (2021) yang menemukan bahwa representasi novel perempuan dalam ruang media sosial telah mengantarkan pada sebuah pemahaman yang menunjukkan bahwa: Pertama, objektifikasi perempuan dimarginalkan dan didiskriminasi karena kepentingan, hak, kebutuhan, dan aspirasi tertentu dalam kehidupan sosial. Kedua, stereotip atau pelabelan negatif akibat rendahnya persepsi terhadap perempuan sebagai makhluk kelas dua dalam bentuk ketidakpedulian terhadap perempuan. Ketiga, subordinasi, digambarkan dalam ketidaknyamanan keluarga, komunikasi yang tidak sehat, dan tidak adanya kesempatan untuk memutuskan dan menentukan jalan hidup bagi perempuan. Keempat, beban yang berlebihan bagi perempuan.⁷⁹
4. Siti Nurjanah dan Iffatin Nur (2022) melakukan penelitian tentang gerakan fiqih gender di ruang media sosial. Penelitian ini menemukan bahwa representasi fiqih

⁷⁷ Abdul Aziz, "Relasi Gender Dalam Membentuk Keluarga Harmoni (Upaya Membentuk Keluarga Bahagia)," *HARKAT: Media Komunikasi Islam Tentang Gender Dan Anak* 12, no. 2 (2017).

⁷⁸ Sukron Mazid, "Gender Equality of Salafi Family in Dieng," *Komunitas* 12, no. 1 (2020).

⁷⁹ Laily Fitriani & Muassomah, "Gender Inequality Within a Family: The Representation of Women's Novel in Social Media," *LiNGUA* 16, no. 1 (2021).

gender di ruang digital dibuktikan dengan berbagai gerakan diskusi dan advokasi melalui ruang digital. Lebih jauh gerakan ini telah menjadi miniatur dalam memberikan pemahaman akan kesetaraan gender kepada masyarakat melalui ruang media digital.⁸⁰

Sebagaimana penelitian yang telah dipaparkan di atas, tampak bahwa telah banyak ditemukan berbagai kajian tentang kesetaraan gender dalam lingkungan keluarga. Dengan landasan kajian terdahulu sebagaimana di atas, kajian ini menitikberatkan pada konstruksi atas upaya bimbingan dan penyuluhan oleh Forum Komunikasi Penyuluh Agama Islam (FKPAI) dalam rangka memberikan edukasi tentang konsep kesetaraan gender dalam lingkungan keluarga. Jika selama ini penelitian terdahulu hanya menitikberatkan pada konsep teori dan kajian lapangan, kajian ini melanjutkan dengan langkah konkrit berupa tindakan atas berbagai bentuk penyuluhan dan bimbingan dalam lingkungan keluarga.

⁸⁰ Siti Nurjanah & Iffatin Nur, "Gender Fiqh: Mobilization of Gender-Responsive Movement on Social Media," *Ijtihad: Jurnal Wacana Hukum Islam Dan Kemanusiaan* 22, no. 1 (2022).

BAB III

METODE PENELITIAN

Untuk mendapatkan kajian yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah, maka dalam mengumpulkan data, menjelaskan dan menyimpulkan objek pembahasan dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode sebagai berikut:

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini termasuk penelitian dengan pendekatan kualitatif yang dilaksanakan di lapangan dengan jenis penelitian *field research*. Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dan lain-lain.⁸¹ Tujuan utama penelitian kualitatif adalah untuk memahami fenomena atau gejala sosial dengan lebih menitik beratkan pada gambaran yang lengkap tentang fenomena yang dikaji. Harapannya ialah diperoleh pemahaman yang mendalam tentang fenomena yang dikaji. Penelitian kualitatif ini dilaksanakan untuk menganalisis pola bimbingan dan penyuluhan keluarga berbasis kesetaraan gender yang dilakukan oleh Forum Komunikasi Penyuluh Agama Islam (FKPAI) Kementerian Agama Kabupaten Tulungagung dan Trenggalek.

B. Kehadiran Peneliti

Dalam penelitian kualitatif, peneliti berperan sebagai *human instrument* yang berfungsi menetapkan fokus penelitian, memilih informan sebagai sumber data, melakukan pengumpulan data, menilai kualitas data, analisis data, menafsirkan data dan membuat kesimpulan atas temuannya.⁸² Selain itu, peneliti dalam penelitian kualitatif merupakan orang yang membuka kunci, menelaah dan mengeksplorasi seluruh ruang secara cermat, tertib dan leluasa, bahkan ada yang menyebutnya sebagai *key person*. Oleh sebab itu, peneliti harus berbekal kemampuan metode penelitian kualitatif, etika penelitian dan ilmu pengetahuan sesuai dengan bidang yang diteliti.⁸³

Kehadiran peneliti merupakan tolak ukur dari pemahaman yang dimiliki oleh peneliti terhadap kasus yang diteliti. Oleh karena itu dalam penelitian kualitatif, peneliti sendiri

⁸¹ Lexy J. Meleong, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 1996), 31.

⁸² Khudzaifah Dimiyati & Kelik Wardiono, *Metode Penelitian Hukum* (Surakarta: Fakultas Hukum UMS, 2004), 27.

⁸³ Mukhtar, *Metode Praktis Penelitian Deskriptif Kualitatif* (Jakarta: Referensi, 2013), 32.

atau dengan bantuan orang lain merupakan alat pengumpul data utama. Hal itu dilakukan, jika memanfaatkan alat yang bukan manusia maka sangat tidak mungkin untuk mengadakan penyesuaian terhadap kenyataan-kenyataan yang ada di lapangan. Selain itu, hanya manusia sebagai alat yang dapat berhubungan dengan informan dan hanya manusia yang mampu memahami kaitan kenyataan-kenyataan di lapangan.⁸⁴ Dengan demikian, untuk memperoleh hasil penelitian yang valid maka peneliti sebagai instrumen telah mempersiapkan diri untuk memiliki pemahaman dan penguasaan terhadap metode kualitatif dan bidang yang diteliti, serta memiliki kesiapan untuk memasuki lapangan. Selain itu, peneliti datang langsung ke lokasi penelitian, yaitu KUA di wilayah Kementerian Agama Kabupaten Tulungagung dan Trenggalek. Hal ini bertujuan, agar peneliti dapat melihat dan mengikuti kegiatan subyek penelitian secara langsung dengan tetap berlandaskan pada prinsip atau kode etik peneliti.

C. Lokasi Penelitian

Latar penelitian ini adalah induk FKPAI, yaitu Kementerian Agama yang ada di kabupaten. Pemilihan lokasi dilakukan secara sengaja (purposive) dengan pertimbangan dan alasan adanya program kerja yang dimiliki, serta kesesuaian kondisi dengan judul penelitian.⁸⁵ Adapun 2 lokasi penelitian tersebut adalah:

1. FKPAI yang terwadahi pada KUA di wilayah Kementerian Agama Kabupaten Tulungagung.
2. FKPAI yang terwadahi pada KUA di wilayah Kementerian Agama Kabupaten Trenggalek.

D. Sumber Data

Data adalah segala fakta atau angka yang dapat dijadikan bahan untuk menyusun informasi.⁸⁶ Dalam penelitian kualitatif, peneliti mencari data dengan melakukan observasi kata-kata dan perilaku orang-orang yang ada dalam obyek, kemudian sebagian diwawancarai dan didokumentasikan yang merupakan sumber data utama dan dicatat melalui catatan tertulis atau melalui perekaman audio, pengambilan foto dan lain-lain.⁸⁷ Pada penelitian ini, data yang dikumpulkan adalah data yang berkaitan dengan pertanyaan

⁸⁴ Haris Herdiansyah, *Metode Penelitian Kualitatif Untuk Ilmu-Ilmu Sosial* (Jakarta: Salemba Humanika, 2010), 27.

⁸⁵ R Yin, *Case Study Research: Design and Method* (London: Sage Publication, 1994), 29.

⁸⁶ Noeng Muhajir, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Yogyakarta: Roke Sasarin, 2013), 35.

⁸⁷ D'Jam'an Satori, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: Alfabeta, 2011), 28.

penelitian, yakni data yang terkait dengan pola bimbingan dan penyuluhan keluarga berbasis kesetaraan gender yang dilakukan oleh Forum Komunikasi Penyuluh Agama Islam (FKPAI) Kementerian Agama Kabupaten Tulungagung dan Trenggalek.

Pengambilan data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara snowball sampling. Teknik *snowball sampling* merupakan teknik pengambilan data, di mana informan kunci akan menunjuk pada orang-orang yang mengetahui masalah terkait penelitian yang akan diteliti untuk melengkapi keterangan dan menunjuk kepada orang lain apabila keterangan yang didapat kurang memadai dan begitu seterusnya.⁸⁸ Teknik ini biasanya digunakan setelah penelitian dimulai dan ketika peneliti meminta informan untuk merekomendasikan individu lain guna diambil sebagai sampel.⁸⁹

Penelitian ini jenis data yang digunakan terbagi menjadi dua, yakni:

1. Data primer

Data primer adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan oleh peneliti yang berasal langsung dari sumber data pertama. Data primer juga merupakan sumber-sumber dasar yang dapat digunakan sebagai bukti atau saksi utama dari kejadian yang lalu.⁹⁰ Data primer dapat diperoleh dalam bentuk verbal atau kata-kata dan perilaku yang ditunjukkan oleh informan.

Dalam penelitian ini, data primer didapatkan dari hasil observasi partisipan (*participant observation*) dan wawancara mendalam (*indepth interview*) dengan informan kunci (*key informant*) yang sudah dipilih melalui teknik snowball sampling. Adapun informan kunci (*key informant*) adalah ketua dan anggota FKPAI di Kabupaten Tulungagung dan Trenggalek yang tersebar di berbagai KUA.

2. Data skunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan oleh peneliti yang tidak langsung dari sumber data pertama. Data ini bisa diperoleh dari bantuan orang lain atau data berupa dokumen.⁹¹ Data sekunder dapat berupa catatan adanya peristiwa atau catatan-catatan yang jaraknya telah jauh dari sumber orisinal.

⁸⁸ Jonathan Sarwono, *Metode Penelitian Kuantitatif Dan Kualitatif* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2006), 42.

⁸⁹ John W. Creswell, *Qualitative Inquiry and Research Design, 3rd Ed* (Los Angeles: SAGE, 2013), 52.

⁹⁰ Paul C. Cozby, *Methods in Behavior Research, Terj. Maufur* (Jogjakarta: Pustaka Pelajar, 2009), 59.

⁹¹ S.K. Bogdan, R.C & Biklen, *Qualitative Research for Education: An Introduction to Theory and Methods. Third Edition* (Boston: Allyn and Bacon, 1998), 32.

Misalnya, keputusan rapat suatu perkumpulan yang bukan didasarkan dari keputusan rapat itu sendiri, tetapi dari berita pada surat kabar.⁹²

Dalam penelitian ini, data sekunder didapatkan dari dokumen-dokumen yang berkaitan proses bimbingan dan penyuluhan oleh FKPAI Kemenag Tulungagung dan Trenggalek. Adapun data sekunder yang digunakan adalah buku pedoman, dokumen program FKPAI dan dokumen lain yang berkaitan dengan proses bimbingan dan penyuluhan keluarga.

E. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data merupakan prosedur yang sistematis dan standar untuk memperoleh data.⁹³ Penggunaan teknik pengumpulan data dalam penelitian kualitatif memperhatikan beberapa prinsip, sebagai berikut:

1. Menggunakan multi sumber bukti dengan banyak informan dan memperhatikan sumber-sumber bukti lainnya.
2. Menciptakan data dasar studi kasus, mengorganisir dan mengkoordinasikan data yang telah terkumpul.
3. Memelihara rangkaian bukti yang bertujuan agar bisa ditelusuri dari bukti-bukti yang ada dan berkenaan dengan studi kasus yang sedang dijalankan.⁹⁴

Dalam penelitian ini, teknik pengumpulan data yang digunakan ada tiga macam, yakni:

1. Observasi partisipan (*participant observation*)

Observasi partisipan (*participant observation*) adalah teknik pengamatan di mana dalam hal ini peneliti sebagai pengamat terlibat langsung dan ikut serta dalam kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh subyek yang diamati. Peneliti sebagai pengamat seolah-olah merupakan bagian dari subyek. Namun, peneliti tetap waspada untuk tetap mengamati kemunculan tingkah laku tertentu.⁹⁵

Dalam penelitian ini, peneliti melakukan observasi partisipan dengan cara melibatkan diri secara langsung kepada subyek penelitian dan mengikuti berbagai kegiatan yang ada, sehingga terjadi interaksi di lapangan yang bersifat alami.

⁹² Paul C. Cozby, *Methods in Behavior Research*, Terj. Maufur, 43.

⁹³ Writing: A method of inquiry. Dalam N. K. Denzin & Y. S. Lincoln (Eds.) L. Richardson & E. A. St. Pierre, *The Sage Handbook of Qualitative Research* (Thousand Oaks, CA: SAGE, 2005), 47.

⁹⁴ D. M. Mertens, *Research and Evaluation in Education and Psychology: Integrating Diversity with Quantitative, Qualitative, and Mixed Methods* (Thousand Oaks, CA: SAGE, 2010), 64.

⁹⁵ Ernest W. Burgess, *Research Methods in Sociology* (New York: New York Philosophical Library, 1998), 63.

Observasi ini bertujuan untuk mengetahui berbagai gejala yang berkaitan dengan pola bimbingan dan penyuluhan keluarga berbasis gender oleh FKPAI Kemenag Tulungagung dan Trenggalek. Adapun hal-hal yang diamati oleh peneliti adalah pelaksanaan bimbingan perkawinan, majlis-majlis penyuluhan keluarga, dan hal-hal lain kegiatan dalam meningkatkan pemahaman kesetaraan gender pada keluarga.

2. Wawancara mendalam (*indept interview*)

Wawancara mendalam (*indept interview*) adalah suatu teknik pengumpulan data yang digali dari sumber data yang langsung melalui percakapan atau tanya jawab terbuka untuk memperoleh data/informasi secara holistic dan jelas dari informan dengan menggunakan pertanyaan-pertanyaan yang sudah disiapkan oleh peneliti melalui pedoman wawancara.⁹⁶ Dalam wawancara mendalam, berlangsung suatu diskusi terarah diantara peneliti dan informan menyangkut masalah yang diteliti.⁹⁷

Pada penelitian ini, peneliti melakukan wawancara mendalam (*indept interview*) kepada ketua dan anggota FKPAI, serta masyarakat. Teknik wawancara mendalam yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik wawancara tidak terstruktur atau terbuka. Wawancara tidak terstruktur atau terbuka adalah wawancara yang bebas di mana peneliti tidak menggunakan pedoman wawancara yang telah disusun secara sistematis dan lengkap untuk pengumpulan datanya. Pedoman wawancara yang digunakan hanya garis-garis besar permasalahan yang akan ditanyakan.⁹⁸ Penggunaan teknik ini, bertujuan agar mendapatkan gambaran permasalahan secara lengkap dan detail terhadap permasalahan yang diteliti, sehingga hasil dari wawancara mampu menjawab pertanyaan penelitian.

3. Dokumentasi (*documentation*)

Dokumentasi berasal dari kata dokumen yang berarti catatan tertulis yang berhubungan dengan suatu peristiwa masa lalu, baik yang dipersiapkan maupun tidak dipersiapkan untuk suatu penelitian.⁹⁹ Dokumen terbagi menjadi dua, yakni dokumen pribadi dan dokumen resmi. Sedangkan metode dokumentasi adalah kegiatan mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah prasasti, notulen rapat, agenda dan lain sebagainya.¹⁰⁰

⁹⁶ Sutrisno Hadi, *Metodologi Penelitian Research I* (Yogyakarta: Fakultas Psikologi UGM, 1987), 58.

⁹⁷ Noeng Muhajir, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, 67.

⁹⁸ Jonathan Sarwono, *Metode Penelitian Kuantitatif Dan Kualitatif*, 74.

⁹⁹ Mestika Zed, *Metode Penelitian Kepustakaan* (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2007), 56.

¹⁰⁰ Haris Herdiansyah, *Metode Penelitian Kualitatif Untuk Ilmu-Ilmu Sosial*, 39.

Dokumentasi dalam penelitian ini digunakan untuk melengkapi hasil observasi partisipan (*participant observation*) dan wawancara mendalam (*indepth interview*). Hal ini bertujuan untuk mendapatkan informasi yang lengkap dan detail. Dokumentasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah data-data yang berupa dokumen, foto, catatan, program kerja, dan dokumen lain yang berkaitan dengan pola bimbingan dan penyuluhan FKPAI.

F. Teknik Analisa Data

Analisis data merupakan proses mencari dan menyusun atau mengatur secara sistematis catatan temuan penelitian melalui pengamatan, wawancara dan lainnya untuk meningkatkan pemahaman peneliti tentang fokus yang diteliti dan menjadikannya sebagai temuan untuk orang lain, mengedit, mengklarifikasi, mereduksi dan menyajikannya.¹⁰¹ Analisis data dalam penelitian ini dilakukan secara induktif. Penelitian kualitatif tidak dimulai dari deduksi teori, tetapi dimulai dari data empiris. Peneliti terjun langsung ke lapangan, mempelajari, menganalisis, menafsirkan, dan menarik kesimpulan dari fenomena yang terjadi di lapangan.¹⁰²

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian studi multi kasus, sehingga pada tahap analisis data dilakukan dalam dua tahap, yaitu:

1. Analisis data situs individu (*individual case*)

Analisis data situs individu (*individual case*) dilakukan pada masing-masing obyek penelitian, yakni FKPAI Kemenag Tulungagung dan Trenggalek. Dalam melakukan analisis data, peneliti melakukan interpretasi terhadap data yang telah diperoleh berupa kata-kata, sehingga diperoleh hasil sesuai dengan pertanyaan penelitian. Oleh karena itu, tahap analisis data dilakukan bersamaan dengan proses pengumpulan data setelah data terkumpul.

Lebih lanjut aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas. Aktivitas dalam analisis data, yaitu reduksi data (*data reduction*), penyajian data (*data display*) dan kesimpulan/verifikasi (*conclusion drawing/verification*).¹⁰³ Dari analisis data di atas dapat dijabarkan sebagai berikut:

¹⁰¹ John W. Creswell, *Qualitative Inquiry and Research Design, 3rd Ed*, 60.

¹⁰² Burhan Bungin, *Analisis Data Penelitian Kualitatif* (Jakarta: Raja Grafindo, 2008), 70.

¹⁰³ C. R. Kothari, *Research Methodology: Methods and Techniques* (New Delhi: New Age International Ltd. Publisher, 2004), 139.

a. Kondensasi data (*data condensation*)

Kondensasi data adalah kegiatan merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan pola yang sesuai dengan kebutuhan. Dengan demikian, data yang telah direduksi memberikan gambaran yang lebih jelas dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya, serta mencari data lagi apabila yang diperlukan.¹⁰⁴ Dalam penelitian ini, kondensasi data berlangsung secara terus menerus selama penelitian berlangsung hingga diperoleh kesimpulan dan verifikasi data. Selama pengumpulan data berlangsung, peneliti melakukan reduksi data yang selanjutnya membuat ringkasan, mengkode dan menelusuri tema. Proses ini berlanjut sampai pasca pengumpulan data di lapangan, hingga pada akhir pembuatan laporan penelitian, sehingga data dapat tersusun lengkap.

b. Penyajian data (*data display*)

Penyajian data (*data display*) merupakan tahapan kedua analisis data. Penyajian data (*data display*) dalam penelitian kualitatif dapat dilakukan dalam bentuk teks yang bersifat naratif. Hal ini bertujuan untuk mempermudah dalam memahami apa yang terjadi dan merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah dipahami peneliti.¹⁰⁵

Dalam penelitian ini, penyajian data dilakukan dengan teks naratif. Teks naratif disusun berdasarkan dari hasil reduksi data. Hal ini dilakukan dengan tujuan untuk memahami makna dari data-data yang telah didapatkan dari lapangan, kemudian disusun secara sistematis hingga menjadi suatu informasi yang sesuai dengan pertanyaan penelitian.

c. Penarikan kesimpulan/verifikasi (*conclusion drawing atau verification*)

Tahap ketiga dalam analisis data adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Namun, apabila kesimpulan yang ditemukan pada tahap awal didukung dengan bukti-bukti yang valid dan konsisten saat peneliti

¹⁰⁴ *Ibid*, 142.

¹⁰⁵ *Ibid*. 144.

kembali ke lapangan mengumpulkan data berikutnya, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel.¹⁰⁶

Dalam penelitian ini, analisis data tunggal dilakukan selama dan sesudah pengumpulan data dengan tujuan untuk menarik kesimpulan. Kesimpulan yang telah didapatkan dilakukan verifikasi pada data berikutnya, sehingga dapat menemukan pola tentang peristiwa yang terjadi. Kemudian dari kegiatan ini, dibuat kesimpulan yang sifatnya masih terbuka, umum dan selanjutnya menjadi lebih spesifik dan rinci.

2. Analisis data lintas situs (*cross case analysis*)

Analisis multi situs menggunakan logika replika yang mana setiap situs yang dipilih diharapkan dapat diprediksikan memberikan hasil serupa (replika literal) ataupun membuahkan hasil yang bertolak belakang tetapi untuk alasan-alasan yang diprediksi (replika teoritis).¹⁰⁷ Dalam penelitian ini, analisis data lintas situs diharapkan dapat berguna untuk memadukan temuan yang diperoleh dari situs FKPAI Kemenag Tulungagung dan Trenggalek, sehingga dapat diketahui persamaan dari dua lembaga. Secara umum, proses analisis data lintas situs dalam penelitian ini mencakup beberapa kegiatan, yakni merumuskan situs pertama dan situs kedua kemudian pengumpulan data pada situs pertama situs kedua. Selanjutnya merumuskan temuan sementara dari situs pertama dan situs dan kedua melalui analisis data indivisu masing-masing situs, kemudian membandingkan dan memadukan temuan sementara dari kedua situs penelitian hingga tersusun temuan hasil penelitian sementara pada kedua situs melalui analisis lintas situs. Dari hasil analisis lintas situs maka dapat tersusun proposisi lintas situs yang menghasilkan temuan penelitian.¹⁰⁸

G. Pengecekan Keabsahan Data

Pengecekan keabsahan data dilakukan agar data yang dihasilkan dapat dipercaya dan dipertanggung jawabkan kebenarannya secara ilmiah. Uji keabsahan data dalam penelitian kualitatif ada empat, yakni *credibility* (validasi internal), *transferability*

¹⁰⁶ *Ibid*, 146.

¹⁰⁷ L. Richardson&E. A. St. Pierre, *The Sage Handbook of Qualitative Research*, 78.

¹⁰⁸ D. M. Mertens, *Research and Evaluation in Education and Psychology: Integrating Diversity with Quantitative, Qualitative, and Mixed Methods*, 73.

(validasi eksternal), dependability (reliabilitas) dan confirmability (obyektivitas).¹⁰⁹ Adapun uraian dari keempat pengecekan keabsahan data tersebut, sebagai berikut:

1. *Credibility* (validasi internal)

Credibility data bertujuan untuk membuktikan data yang berhasil dikumpulkan apakah sesuai dengan data sebenarnya. Ada beberapa teknik yang digunakan pada penelitian ini untuk mencapai kreadibilitas ialah perpanjangan pengamatan, peningkatan ketekunan, triangulasi, diskusi teman sejawat, analisis situs negatif dan member check.¹¹⁰ Dalam penelitian ini, uji *credibility* dilakukan dengan cara perpanjangan keikutsertaan, triangulasi waktu, sumber data dan metode, diskusi teman sejawat dan konsultasi kepada pembimbing.

Perpanjangan keikutsertaan dilakukan oleh peneliti di FKPAI Kemenag Tulungagung dan Trenggalek yang bertujuan untuk menggali informasi dan mendapatkan data melalui observasi partisipan, wawancara mendalam dan dokumentasi. Setelah data dari berbagai sumber data terkumpul, maka peneliti datang lagi ke lokasi penelitian untuk memeriksa kembali apakah ada data baru atau data yang berubah. Apabila terdapat data baru atau data yang berubah maka peneliti kembali melakukan penggalian data. Namun, apabila tidak terdapat data baru atau perubahan data maka peneliti akan mengakhiri penelitian di FKPAI Kemenag Tulungagung dan Trenggalek.

Triangulasi waktu dilakukan peneliti dengan cara membandingkan dan mengecek kembali data yang sudah didapatkan dari informan dengan keadaan sekarang. Hal ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui apakah data yang didapatkan kemarin masih sesuai atau tidak dengan keadaan yang terjadi di lapangan saat ini. Sedangkan, triangulasi sumber data dilakukan dengan cara membandingkan dan mengecek kembali derajat kepercayaan informasi yang diperoleh dari satu informan dengan informan lainnya. Selanjutnya, triangulasi metode dilakukan dengan cara membandingkan dan mengecek kembali derajat kepercayaan informasi yang diperoleh dari hasil observasi partisipan, wawancara mendalam dan dokumentasi. Selain itu, peneliti juga melakukan diskusi dengan teman sejawat dan konsultasi kepada reviewer BOPTN untuk mendapatkan informasi tambahan terkait dengan pertanyaan penelitian.

¹⁰⁹ Noeng Muhadjir, *Metodologi Keilmuan: Paradigma Kualitatif, Kuantitatif, Dan Mixed* (Yogyakarta: Rake Sarasin, 2007), 67.

¹¹⁰ Jonathan Sarwono, *Metode Penelitian Kuantitatif Dan Kualitatif*, 47.

2. Transferability (*validasi eksternal*)

Transferability merupakan validitas eksternal dalam penelitian kualitatif. Validitas eksternal menunjukkan derajat ketepatan atau dapat diterapkannya hasil penelitian ke populasi dimana sampel tersebut diambil. *Transferability* berkaitan dengan pertanyaan “Apakah hasil penelitian ini dapat diterapkan pada situasi lain?”. Untuk menjawab pertanyaan tersebut, maka peneliti memperhatikan ketersediaan data yang memadai (*thick description data*) dan pemilihan subyek atau partisipan yang tepat.¹¹¹

Uji *transferability* dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui pemahaman pembaca terhadap penyusunan informasi yang telah didapatkan dari hasil penelitian, sehingga muncul suatu asumsi bahwa hasil penelitian ini dimungkinkan dapat digunakan atau diterapkan di lembaga lain yang memiliki situs yang hampir sama, yakni terkait tentang pola bimbingan dan penyuluhan keluarga berbasis gender. Dalam penelitian ini, uji *transferability* dilakukan dengan cara meminta beberapa teman sejawat, dosen UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung untuk membaca draf hasil penelitian guna mengetahui tingkat pemahaman mereka terhadap hasil penelitian.

a. *Dependability* (reliabilitas)

Dalam penelitian kualitatif, *dependability* disebut reliabilitas. Suatu penelitian yang reliabel adalah apabila orang lain dapat mengulangi proses penelitian tersebut. Dalam penelitian kualitatif, uji *dependability* dilakukan dengan menggunakan audit terhadap keseluruhan proses penelitian.¹¹² Uji *dependability* dapat dilakukan dengan cara pengamatan oleh dua orang atau lebih, checking data dan *audit trail* atau menelusuri dari data kasar.¹¹³

Pemeriksaan kualitas proses penelitian ini dilakukan oleh peneliti dengan maksud untuk mengetahui sejauh mana kualitas proses penelitian yang dikerjakan oleh peneliti mulai dari mengkonseptualisasi penelitian, menjaring data penelitian, mengadakan interpretasi temuan-temuan penelitian hingga pada pelaporan hasil penelitian yang sesuai dengan pertanyaan penelitian. Selain itu, *audit trail* dilakukan oleh reviewer guna penyusunan hasil temuan agar dapat diterima dan dapat dijadikan rujukan oleh peneliti selanjutnya.

62. ¹¹¹ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Prakte* (Jakarta: Rineka Cipta, 2005),

¹¹² Noeng Muhajir, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, 83.

¹¹³ Sutrisno Hadi, *Metodologi Penelitian Research I*, 78.

b. *Confirmability* (obyektivitas)

Pengujian *confirmability* dalam penelitian kuantitatif disebut dengan uji obyektivitas penelitian. Penelitian dikatakan obyektif bila hasil penelitian telah disepakati oleh banyak orang. Dalam penelitian kualitatif, uji *confirmability* berarti menguji hasil penelitian, dikaitkan dengan proses yang dilakukan. Bila hasil penelitian merupakan fungsi dari proses penelitian yang dilakukan, maka penelitian tersebut telah memenuhi standar *confirmability*.¹¹⁴

Dalam penelitian ini, uji *confirmability* dilakukan dengan cara mengkonfirmasi hasil temuan penelitian kepada informan yang berkompeten di bidang gender dan hukum yang ada di Kemenag Tulungagung dan Trenggalek. Hal ini dilakukan agar hasil temuan penelitian yang telah ditulis dalam bentuk deskriptif sesuai dengan dokumen yang ada, sehingga hasil temuan penelitian dapat disepakati oleh banyak orang.

H. Tahap-tahap Penelitian

Tahapan penelitian kualitatif secara umum terbagi menjadi tiga tahapan, yakni tahap pra-lapangan, tahap pekerjaan lapangan dan tahap analisis data. Adapun tahap-tahap penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini, sebagai berikut:

1. Tahap pra-lapangan

Pada tahap pra-lapangan ini, peneliti mulai penelitian dari mengajukan proposal yang telah diseminarkan dengan reviewer BOPTN tahun 2023. Selain itu, peneliti mempersiapkan surat ijin penelitian dan kebutuhan penelitian lainnya sebelum memasuki lokasi penelitian, serta selalu memantau perkembangan lokasi penelitian sebagai bentuk studi pendahuluan. Studi pendahuluan sebagai bentuk observasi awal telah dilakukan peneliti sejak penyusunan proposal penelitian.

2. Tahap pekerjaan lapangan

Setelah menerima surat ijin dari ketua FKPAI Kemenag Tulungagung dan Trenggalek, peneliti kemudian mempersiapkan diri untuk memasuki lokasi penelitian guna mendapatkan informasi sebanyak-banyaknya dalam pengumpulan data. Sebelum melakukan wawancara, peneliti terlebih dahulu menjalin keakraban dengan informan dalam berbagai aktivitas, agar peneliti diterima dengan baik dan lebih leluasa dalam memperoleh data yang diharapkan guna menjawab pertanyaan

¹¹⁴ C. R. Kothari, *Research Methodology: Methods and Techniques*, 147.

penelitian. Kemudian peneliti melakukan pengamatan, wawancara mendalam terhadap informan dan mengumpulkan data-data dari dokumentasi. Selain itu, peneliti juga mulai mengatur jadwal pertemuan dengan informan untuk melakukan wawancara mendalam.

3. Tahap analisis data

Setelah peneliti mendapatkan data yang cukup dari lapangan, peneliti melakukan analisis terhadap data yang telah diperoleh dengan teknik analisis yang telah peneliti uraikan di atas. Kemudian, menguji keabsahan data yang telah didapatkan. Selanjutnya, data disusun menjadi draf laporan. Dari draf laporan, kemudian dilakukan penyempurnaan laporan dengan cara ditulis dalam bentuk laporan penelitian BOPTN mulai dari bagian awal, bagian inti sampai dengan bagian yang terakhir sesuai dengan buku panduan penelitian UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung.

BAB IV

HASIL DAN TEMUAN PENELITIAN

A. Hasil Penelitian

1. Deskripsi Data Lokasi Penelitian I

- a. Konstruksi keadilan gender dalam bimbingan dan penyuluhan Forum Komunikasi Penyuluh Agama Islam (FKPAI) Kementerian Agama Kabupaten Tulungagung

Dalam konteks kontemporer, pembangunan keluarga yang ideal adalah sebuah keharusan. Hal ini sebagai bentuk respon atas berbagai gerakan tentang kesetaraan gender dan keadilan dalam sektor keluarga. Keluarga hari ini diharapkan tidak lagi berkuat pada dominasi laki-laki, melainkan peran sentral perempuan untuk bersama-sama membangun keluarga merupakan langkah strategis untuk menciptakan masyarakat yang ideal dengan landasan keadilan dan kesetaraan. Harapannya, tidak lagi ada kasus-kasus yang diakibatkan oleh ketidaksetaraan, seperti kekerasan dan penindasan. Oleh karenanya, konstruksi keluarga berbasis kesetaraan gender adalah kebutuhan yang sangat *urgent* dalam konteks hari ini.

Konstruksi ini yang kemudian dibangun oleh FKPAI dalam memberikan bimbingan dan penyuluhan terhadap keluarga binaan. Hal ini dilakukan melalui langkah:

“Memberikan kesempatan yang sama bagi mereka yang mendapat konflik untuk berpendapat, lalu ditawarkan beberapa solusi yang akan dipilih mana yang terbaik bagi seluruh pihak yang terlibat”.¹¹⁵

Dalang rangka memberikan ruang dalam hal bimbingan dan penyuluhan terhadap keluarga, FKPAI mengambil langkah:

“Memberikan ruang untuk berpendapat mengenai persoalan keluarga secara adil dan diputuskan secara mufakat bersama”.¹¹⁶

Melalui metode ini, setidaknya proses bimbingan dan penyuluhan akan tepat sasaran.

“Memberikan kesempatan yang sama untuk didengarkan kepada masing-masing pihak (pihak perempuan dan pihak laki-laki) dalam

¹¹⁵ Wawancara dengan Bapak Muhamad Anshori, Ketua FKPAI Kementerian Agama Kabupaten Tulungagung, Senin, 3 Juli 2023.

¹¹⁶ Wawancara dengan Ibu Lilik Nurhayati, Penyuluh Keluarga Sakinah FKPAI KUA Kecamatan Pakel Kementerian Agama Kabupaten Tulungagung, Senin, 17 Juli 2023.

pasangan. Tidak jarang bahwa perempuan dalam keluarga merasa dirinya tidak memiliki kesempatan untuk mengungkapkan pendapatnya. Hal sepele ini merupakan wujud bahwa terkadang perempuan masih dianggap sebagai manusia nomor dua yang hak dasarnya sulit didapatkan.¹¹⁷

Lebih daripada itu, landasan gerakan kesetaraan gender dalam keluarga oleh FKPAI menitikberatkan pada.

“FKPAI mengambil langkah pendekatan dengan masyarakat. Sebagai penyuluh bidang agama, FKPAI melalui berbagai forum dan kesempatan mencoba untuk melakukan berbagai langkah edukasi terhadap masyarakat tentang esensi ajaran agama, termasuk kesetaraan dalam keluarga”.¹¹⁸

Landasan bimbingan dan penyuluhan keluarga oleh FKPAI adalah mewujudkan desain keluarga *mashlahah*. Desain keluarga berbasis kesetaraan merupakan implementasi dari sikap berkeluarga yang megedepankan pada aspek proporsionalitas dalam perwujudan hak dan kewajiban. Artinya, posisi laki-laki dan perempuan tidak dimenangkan salah satu, yang bermakna kesalingan dalam membangun keluarga.

“Tidak mengunggulkan gender tertentu dalam urusan pembagian tugas, peran, dan tanggung jawab dalam keluarga. Semua gender dinilai setara agar pembagian ketiga hal di atas menjadi lebih adil”.¹¹⁹

Ruang kebebasan tanpa pengekangan dalam keluarga menjadi standar dari desain keluarga berkesetaraan gender.

“Tidak mengedepankan egosentris gender tertentu dalam pelaksanaan tugas rumah tangga”.¹²⁰

Oleh karenanya, pembagian peran dalam keluarga bertujuan untuk merealisasikan keadilan dalam keluarga. Keadilan dalam keluarga merupakan pondasi untuk mewujudkan kesetaraan gender. Dalam hal ini, komunikasi diantara anggota keluarga dibutuhkan untuk membangun komitmen berkuarga, seperti kerjasama dalam hal tugas keluarga.

¹¹⁷ Wawancara dengan Ibu Lilis Fikriya Umami, Penyuluh Keluarga Sakinah FKPAI KUA Kecamatan Bandung Kementerian Agama Kabupaten Tulungagung, Jumat, 7 Juli 2023.

¹¹⁸ Wawancara dengan Bapak Alpatoni Saiful Anwar, Penyuluh Keluarga Sakinah FKPAI KUA Kecamatan Campurdarat Kementerian Agama Kabupaten Tulungagung, Senin, 10 Juli 2023.

¹¹⁹ Wawancara dengan Bapak Muhamad Anshori, Ketua FKPAI Kementerian Agama Kabupaten Tulungagung, Senin, 3 Juli 2023.

¹²⁰ Wawancara dengan Ibu Lilik Nurhayati, Penyuluh Keluarga Sakinah FKPAI KUA Kecamatan Pakel Kementerian Agama Kabupaten Tulungagung, Senin, 17 Juli 2023.

“Pembagian peran yang adil. Tidak masalah jika seorang perempuan ingin berkarir, lagi pula hal ini akan membantu sang laki-laki dalam memenuhi kebutuhan financial dalam keluarga. Namun juga perlu diperhatikan, tugas mengurus rumah maupun anak tidak hanya tanggung jawab perempuan. Laki-laki perlu bekerja sama dengan perempuan dalam menyelesaikan tugas rumah, misal: mengurus anak, membersihkan rumah, memasak, mencuci baju, dll.”¹²¹

Melalui desain bimbingan dan penyuluhan keluarga, FKPAI mencoba melakukan desain berkeluarga yang berlandaskan pada kesalingan diantara suami dan istri.

“Pada pokoknya, desain bimbingan dan penyuluhan FKPAI dalam mewujudkan kesetaraan gender di lingkungan keluarga direalisasikan melalui upaya pemahaman tentang konsep kesalingan dalam keluarga. Artinya, proporsional dalam keluarga yang dilandaskan pada kondisi masing-masing setiap keluarga menjadi hal yang paling penting untuk merealisasikan konsep kesalingan dan keadilan dalam keluarga”.¹²²

Selain pada konteks desain, FKPAI juga mengambil strategi untuk mewujudkan keluarga berkeadilan gender.

“Menyeru agar saling menghargai dan bertanggung jawab atas tugas yang telah dibagi. Selain itu, menganjurkan selalu agar kedua pihak mau saling membantu dan mensupport jika ada salah satu yang mendapat masalah”.¹²³

Melalui strategi bimbingan dan penyuluhan keluarga, harapan dari FKPAI adalah untuk memberikan pemahaman terhadap keluarga tentang esensi kesetaraan.

“Memberi pemahaman bahwa harus saling menghormati dan menghargai antara suami istri atas tugas-tugas yang telah dilakukan sehari-hari”.¹²⁴

Melalui strategi ajakan terhadap masyarakat, FKPAI mendorong adanya pemahaman tentang dinamika keluarga dalam kontes kontemporer. Artinya, kultur masyarakat klasik yang identik dengan kungkungan

¹²¹ Wawancara dengan Ibu Lilis Fikriya Umami, Penyuluh Keluarga Sakinah FKPAI KUA Kecamatan Bandung Kementerian Agama Kabupaten Tulungagung, Jumat, 7 Juli 2023.

¹²² Wawancara dengan Bapak Alpatoni Saiful Anwar, Penyuluh Keluarga Sakinah FKPAI KUA Kecamatan Campurdarat Kementerian Agama Kabupaten Tulungagung, Senin, 10 Juli 2023.

¹²³ Wawancara dengan Bapak Muhamad Anshori, Ketua FKPAI Kementerian Agama Kabupaten Tulungagung, Senin, 3 Juli 2023.

¹²⁴ Wawancara dengan Ibu Lilik Nurhayati, Penyuluh Keluarga Sakinah FKPAI KUA Kecamatan Pakel Kementerian Agama Kabupaten Tulungagung, Senin, 17 Juli 2023.

terhadap perempuan harus dihilangkan.

“Senantiasa mengajak masyarakat untuk menerapkan kesetaraan gender dalam keluarga dan perlahan meninggalkan kultur yang memberatkan salah satu pihak dalam keluarga”.¹²⁵

Langkah dan strategi perwujudan keluarga berkeadilan gender diaplikasikan melalui:

“Pada prakteknya, forum diskusi, majelis, dan layanan-layanan pengaduan menjadi sarana bagi FKPAI untuk membangun ideologi keluarga berkesetaraan gender”.¹²⁶

Melalui konstruksi bimbingan dan penyuluhan, FKPAI mengedepankan realisasi nilai-nilai agama. Dalam hal ini, pemahaman agama dalam konteks kontemporer idealnya mampu menciptakan masyarakat yang berkeadilan. Masyarakat hari ini tidak selayaknya diposisikan sebagai masyarakat masa klasik, oleh karenanya agama harus mampu memosisikan diri dalam perwujudan keadilan dan kesetaraan dalam keluarga. Landasan ini yang kemudian disebut sebagai landasan toleransi dalam agama.

“Manusia diciptakan saling membutuhkan antar satu sama lain, maka dari itu harus saling menghargai dan saling melengkapi”.¹²⁷

Nilai hubungan kemanusiaan menjadi konstruksi dalam perumusan kesetaraan dalam lingkungan keluarga.

“Bahwa manusia diciptakan saling melengkapi satu sama lain begitu juga laki-laki dan perempuan diciptakan berbeda agar saling melengkapi sehingga terjalin hubungan yang simbiosis mutualisme sebagaimana dalam QS Al-Hujurat Ayat 13”.¹²⁸

Selanjutnya, membangun toleransi diantara suami dan istri menjadi konstruksi dalam bimbingan dan penyuluhan FKPAI.

“Laki-laki maupun perempuan adalah sama-sama manusia. Jangan sampai ada salah satu yang dibuat sulit dalam mendapatkan haknya. Kelebihan atau kekurangan masing-masing menuntut kolaborasi

¹²⁵ Wawancara dengan Ibu Lilis Fikriya Umami, Penyuluh Keluarga Sakinah FKPAI KUA Kecamatan Bandung Kementerian Agama Kabupaten Tulungagung, Jumat, 7 Juli 2023.

¹²⁶ Wawancara dengan Bapak Alpatoni Saiful Anwar, Penyuluh Keluarga Sakinah FKPAI KUA Kecamatan Campurdarat Kementerian Agama Kabupaten Tulungagung, Senin, 10 Juli 2023.

¹²⁷ Wawancara dengan Bapak Muhamad Anshori, Ketua FKPAI Kementerian Agama Kabupaten Tulungagung, Senin, 3 Juli 2023.

¹²⁸ Wawancara dengan Ibu Lilik Nurhayati, Penyuluh Keluarga Sakinah FKPAI KUA Kecamatan Pakel Kementerian Agama Kabupaten Tulungagung, Senin, 17 Juli 2023.

yang baik antar keduanya, bukan malah hanya memberatkan salah satu. Tuhan menciptakan hamba-Nya berpasang-pasangan untuk saling bekerja sama, bukan untuk menjalin relasi tuan dan hamba. Jika kesetaraan sudah ada, maka mudahlah dalam menuju keluarga yang masalah, keluarga yang *sakinah*, penuh *mawaddah* dan *rahmah*".¹²⁹

Secara umum landasan FKPAI dalam mewujudkan kesetaraan di lingkungan keluarga berdasarkan nilai-nilai agama.

"Berdasarkan tujuan dan nilai esensial agama, serta realitas masyarakat kontemporer, keluarga berkesetaraan menjadi hal yang idel".¹³⁰

Sementara itu, landasan epistemologis atas realitas objektif dan realitas subjektif masyarakat dalam membangun dan mendukung kesetaraan gender di lingkungan keluarga berdasarkan pada argumen:

"Secara objektif: Generasi 90 ke bawah masih menganggap satu gender lebih unggul dibanding gender lainnya. Dampaknya, dalam berkeluarga, ada gender yang secara budaya harus tunduk dan patuh secara telak pada gender lainnya. Hal ini sangat bertentangan dengan konsep kesetaraan gender. Secara subjektif: Dalam suatu keluarga, masih tidak lazim ketika laki-laki melakukan pekerjaan yang biasa dilakukan perempuan. Padahal pekerjaan tersebut (misal: cuci baju, menyapu rumah, menjaga anak) juga tugas laki-laki".¹³¹

"Secara objektif pemahaman kesetaraan gender dalam keluarga utamanya keluarga tahun 90an kebawah masih menggunakan doktrin jawa yang kuat sehingga tidak bias berjalan sesuai dengan konsep kesetaraan gender, Secara subjektif menjadi hal yang aneh di masyarakat jika tugas mencuci piring, menjemur baju menyapu dikerjakan oleh laki-laki sehingga stigmatisasi di lingkungan ini memicu sulit dilaksanakannya kesetaraan gender".¹³²

"Realitas objektif: Budaya patriarki masih mengakar kuat pada masyarakat. Kedudukan laki-laki dipandang lebih tinggi daripada perempuan. Hal ini tentunya menghambat realisasi kesetaraan gender di lingkungan keluarga. Realitas subjektif: Perempuan dipandang sebelah mata. Perempuan dianggap sebagai makhluk

¹²⁹ Wawancara dengan Ibu Lilis Fikriya Umami, Penyuluh Keluarga Sakinah FKPAI KUA Kecamatan Bandung Kementerian Agama Kabupaten Tulungagung, Jumat, 7 Juli 2023.

¹³⁰ Wawancara dengan Bapak Alpatoni Saiful Anwar, Penyuluh Keluarga Sakinah FKPAI KUA Kecamatan Campurdarat Kementerian Agama Kabupaten Tulungagung, Senin, 10 Juli 2023.

¹³¹ Wawancara dengan Bapak Muhamad Anshori, Ketua FKPAI Kementerian Agama Kabupaten Tulungagung, Senin, 3 Juli 2023.

¹³² Wawancara dengan Ibu Lilik Nurhayati, Penyuluh Keluarga Sakinah FKPAI KUA Kecamatan Pakel Kementerian Agama Kabupaten Tulungagung, Senin, 17 Juli 2023.

yang harus terus-terusan tunduk di bawah lelaki. Perempuan hanya dianggap sebagai manusia yang urusannya adalah kasar dan dapur. Semua ini membatasi peran perempuan yang seharusnya bisa lebih dari hal itu. Perempuan bisa berperan sama seperti laki-laki dalam keluarga. Memang betul bahwa kepala keluarga mayoritas adalah laki-laki, namun adakalanya dalam suatu perkara dibutuhkan kepemimpinan perempuan dalam kehidupan keluarga. Misalnya dalam mengurus anak, laki-laki harus mau belajar dari perempuan. Masih ada yang menganggap bahwa semua urusan pekerjaan rumah adalah tugas perempuan, dan tugas laki-laki hanyalah bekerja. Pemikiran seperti ini sangat tidak sesuai dengan konsep dari kesetaraan gender dalam keluarga”.¹³³

“Dengan realitas objektif dan subjektif, menegaskan akan pentingnya membangun keluarga berkeadilan gender”.¹³⁴

Secara umum, konstruksi pola bimbingan dan penyuluhan FKPAI dalam mewujudkan kesetaraan bagi keluarga didasarkan pada nilai agama dan realitas objektif maupun subjektif masyarakat.

b. Pola bimbingan dan penyuluhan Forum Komunikasi Penyuluh Agama Islam (FKPAI) Kementerian Agama Kabupaten Tulungagung

Sebagaimana diketahui bersama, berbagai kasus kekerasan yang diakibatkan oleh ketidaksetaraan gender mengalami peningkatan pada saat ini. Hal ini tentu merupakan tantangan tersendiri bagi para penyuluh keluarga sakinah. Terlebih dalam lingkungan keluarga, kesetaraan gender merupakan aspek penting untuk menciptakan kesalingan dan keadilan dalam keluarga. Oleh karenanya, kesetaraan gender dalam pembangunan keluarga merupakan sesuatu yang sangat penting.

Hal ini yang kemudian dijadikan landasan dan konstruksi bimbingan dan penyuluhan keluarga berbasis kesetaraan gender:

“Penerapan kesetaraan gender amat dibutuhkan dalam membentuk keluarga yang sejahtera. Wawasan terkait kesetaraan gender perlu dimiliki oleh calon pengantin atau mereka yang telah berumah tangga. Urgensi ini adalah upaya mengikis beberapa konflik yang timbul sebab ketimpangan yang muncul dari ketidaksetaraan gender. Upaya ini memperjuangkan pemerolehan hak dan

¹³³ Wawancara dengan Ibu Lilis Fikriya Umami, Penyuluh Keluarga Sakinah FKPAI KUA Kecamatan Bandung Kementerian Agama Kabupaten Tulungagung, Jumat, 7 Juli 2023.

¹³⁴ Wawancara dengan Bapak Alpatoni Saiful Anwar, Penyuluh Keluarga Sakinah FKPAI KUA Kecamatan Campurdarat Kementerian Agama Kabupaten Tulungagung, Senin, 10 Juli 2023.

kewajiban yang adil bagi setiap anggota keluarga“.¹³⁵

Landasan ini dalam rangka merespon berbagai tantangan dan dinamika kesetaraan gender dalam keluarga.

“Tampaknya pada hari ini perempuan memiliki peran sentral dalam mensukseskan visi misi keluarga. Artinya peran sentral perempuan untuk menopang segala kebutuhan keluarga di era hari ini banyak dilakukan oleh perempuan. Peran perempuan sebagai istri dan bahkan wanita karir menjadi bukti adanya emansipasi perempuan di era kontemporer saat ini. Untuk itu, pemahaman tentang relasi perempuan dan laki-laki dalam kajian gender di lingkungan keluarga merupakan sesuatu yang urgent untuk dilakukan penyuluhan”.¹³⁶

Selain itu, kesetaraan gender dalam keluarga merupakan upaya preventif dari ketimpangan dan bahkan kekerasan dalam keluarga.

“Kesetaraan gender sangatlah penting demi menciptakan keluarga yang masalah dan harmonis. Kesetaraan gender akan mencegah adanya ketimpangan pembagian tugas atau peran dalam kehidupan keluarga. Ketimpangan tersebut bisa memicu beberapa masalah yang berdampak pada kesejahteraan dalam berkeluarga”.¹³⁷

Oleh karenanya, pola bimbingan dan penyuluhan keluarga berbasis gender sangat perlu dilakukan.

“Pembangunan keluarga yang berbasis kesetaraan gender sangatlah penting disampaikan kepada baik itu calon pengantin maupun yang sudah menikah, hal ini dikarenakan banyak permasalahan yang timbul akibat pasangan yang menganggap tugas tugas tertentu dalam kehidupan perkawinan hanya boleh dilakukan oleh seorang laki-laki saja atau sebaliknya sehingga dalam menjalani kehidupan perkawinan menjadi tidak seimbang antara hak dan kewajiban dikarenakan perbedaan gender”.¹³⁸

Langkah implementatif penyuluhan dan bimbingan keluarga berbasis gender berorientasi pada aspek bimbingan dan penyuluhan yang tepat sasaran. Melalui argmentasi ini, langkah FKPAI dalam mewujudkan kesetaraan gender bagi keluarga diwujudkan dengan:

¹³⁵ Wawancara dengan Bapak Muhamad Anshori, Ketua FKPAI Kementerian Agama Kabupaten Tulungagung, Senin, 3 Juli 2023.

¹³⁶ Wawancara dengan Ibu Lilik Nurhayati, Penyuluh Keluarga Sakinah FKPAI KUA Kecamatan Pakel Kementerian Agama Kabupaten Tulungagung, Senin, 17 Juli 2023.

¹³⁷ Wawancara dengan Ibu Lilis Fikriya Umami, Penyuluh Keluarga Sakinah FKPAI KUA Kecamatan Bandung Kementerian Agama Kabupaten Tulungagung, Jumat, 7 Juli 2023.

¹³⁸ Wawancara dengan Bapak Alpatoni Saiful Anwar, Penyuluh Keluarga Sakinah FKPAI KUA Kecamatan Campurdarat Kementerian Agama Kabupaten Tulungagung, Senin, 10 Juli 2023.

“Memberikan pengertian bahwa urusan rumah merupakan tanggung jawab bersama, tidak terbatas hanya perempuan saja yang harus menyelesaikan atau hanya laki-laki saja yang harus mengerjakan. Komunikasi antar dua pihak sangat penting dalam pembagian tugas rumah agar tugas yang diterima tidak memberatkan bagi salah satu anggota keluarga”.¹³⁹

Pada aspek praktis, bimbingan penyuluhan kesetaraan gender diwujudkan pada bimbingan perkawinan. Sementara penyuluhan dilakukan pasca perkawinan.

“Salah satu langkah FKPAI adalah memberikan bimbingan atau sosialisasi tentang pentingnya perwujudan kesetaraan gender kepada para masyarakat yang akan berkeluarga (calon pengantin) maupun yang sudah berkeluarga”.¹⁴⁰

Bimbingan dan penyuluhan terhadap keluarga untuk mewujudkan kesetaraan gender dilakukan melalui langkah strategis dan berbagai upaya edukasi untuk memberikan pemahaman terhadap masyarakat. Urgensi dari langkah ini adalah untuk menekankan praktek berkeluarga yang mengedepankan kesetaraan.

“Selama ini melalui bimbingan perkawinan, FKPAI mencoba memberikan edukasi terhadap para calon pengantin untuk memiliki pemahaman tentang kesalingan dalam keluarga. Artinya, pemahaman dalam konteks kebersamaan untuk pemenuhan kewajiban keluarga menjadi tanggung jawab bersama tanpa mengesampingkan atau menspesialkan salah satu pihak. Relasi antara suami istri yang saling mendukung dan mensupport adalah salah satu usaha untuk memposisikan keluarga sebagai sarana perwujudan lingkungan yang nyaman tanpa adanya kekerasan, pengekangan, dan penindasan”.¹⁴¹

Selain pada aspek pemahaman, hasil dari upaya FKPAI diharapkan menjadi pedoman dalam menjalankan tugas kekeluargaan.

“Memberikan pemahaman bahwa semua tugas rumah tangga boleh dikerjakan baik laki-laki maupun perempuan sehingga tidak ada keanehan jika seorang suami mencuci baju, menyapu, menjemur baju ataupun memasak”.¹⁴²

¹³⁹ Wawancara dengan Bapak Muhamad Anshori, Ketua FKPAI Kementerian Agama Kabupaten Tulungagung, Senin, 3 Juli 2023.

¹⁴⁰ Wawancara dengan Ibu Lilik Nurhayati, Penyuluh Keluarga Sakinah FKPAI KUA Kecamatan Pakel Kementerian Agama Kabupaten Tulungagung, Senin, 17 Juli 2023.

¹⁴¹ Wawancara dengan Ibu Lilis Fikriya Umami, Penyuluh Keluarga Sakinah FKPAI KUA Kecamatan Bandung Kementerian Agama Kabupaten Tulungagung, Jumat, 7 Juli 2023.

¹⁴² Wawancara dengan Bapak Alpatoni Saiful Anwar, Penyuluh Keluarga Sakinah FKPAI KUA Kecamatan Campurdarat Kementerian Agama Kabupaten Tulungagung, Senin, 10 Juli 2023.

Pada aspek pola bimbingan dan penyuluhan, FKPAI mengedepankan adanya perumusan program kerja dan target sasaran dalam implementasi keluarga *mashlahah*.

“Program kerja penyuluhan diaplikasikan melalui diskusi terbuka dan sharing tentang kesetaraan gender. Topik bahasan dikaitkan dengan beberapa contoh nyata sesuai realita yang ada, tidak melulu soal teori yang hanya berpotensi didengar lewat telinga kanan lalu keluar lewat telinga kiri”.¹⁴³

Pola penyuluhan berbasis gender oleh FKPAI diaplikasikan dalam berbagai langkah, yaitu:

“Melalui pendekatan pada jamaah yang sudah menikah dan pra menikah dengan memberikan contoh nyata dalam kehidupan yang telah mereka lihat baik didalam rumah tangga orang tuanya atau rumah tangganya sendiri sebagai bahan untuk evaluasi bagaimana kesetaraan gender ini benar-benar telah diterapkan”.¹⁴⁴

“Proses penyuluhan FKPAI dilakukan melalui bimbingan perkawinan dan melalui majelis taklim. Bimbingan ini berorientasi pada perwujudan keluarga tanpa kekerasan dan pengekan”.¹⁴⁵

“Penyuluhan dilaksanakan rutin dan berkala. Bahasan dari isi penyuluhan tentunya menyesuaikan audience karena para audience pasti berasal dari latar belakang yang beragam. Penyuluhan tidak menekankan pada beberapa teori-teori kesetaraan gender, namun lebih ke bagaimana perwujudan kesetaraan gender dalam berkeluarga. Bahasa penyampaian pun diperhatikan, penyuluh menghindari pemakaian istilah-istilah yang sulit dipahami oleh awam demi tercapainya keahaman maksimal para audience terhadap materi yang disampaikan”.¹⁴⁶

Sementara pola bimbingan yang dilakukan FKPAI dalam pembentukan keluarga berkeadilan gender dilakukan melalui:

“Memberi pemahaman dan teladan bahwa keluarga yang baik adalah keluarga yang mampu membagi tugas dan peran tanggung jawab dengan baik. Cirinya adalah tidak ada tugas yang memberatkan untuk salah satu anggota keluarga karena

¹⁴³ Wawancara dengan Bapak Muhamad Anshori, Ketua FKPAI Kementerian Agama Kabupaten Tulungagung, Senin, 3 Juli 2023.

¹⁴⁴ Wawancara dengan Ibu Lilik Nurhayati, Penyuluh Keluarga Sakinah FKPAI KUA Kecamatan Pakel Kementerian Agama Kabupaten Tulungagung, Senin, 17 Juli 2023.

¹⁴⁵ Wawancara dengan Ibu Lilis Fikriya Umami, Penyuluh Keluarga Sakinah FKPAI KUA Kecamatan Bandung Kementerian Agama Kabupaten Tulungagung, Jumat, 7 Juli 2023.

¹⁴⁶ Wawancara dengan Bapak Alpatoni Saiful Anwar, Penyuluh Keluarga Sakinah FKPAI KUA Kecamatan Campurdarat Kementerian Agama Kabupaten Tulungagung, Senin, 10 Juli 2023.

sesungguhnya mempertahankan keluarga, mensejahterakan keluarga, dan menjaga keutuhan keluarga adalah tugas bersama, tidak hanya tugas kepala keluarga maupun hanya tugas salah satu anggota keluarga saja”.¹⁴⁷

“Memberikan wawasan dan contoh-contoh bahwa rumah tangga yang baik adalah dibangun menggunakan kesadaran bahwa tugas suami dan istri adalah bekerjasama untuk bahagia tanpa harus membebankan salah satu tugas berdasarkan gender tertentu”.¹⁴⁸

“Pola bimbingan dilakukan melalui diskusi, layanan pengaduan, dan edukasi lain yang berdimensi pada pola pendampingan terhadap pembentukan keluarga *mashlahah*”.¹⁴⁹

“Bimbingan dilakukan secara berkala. FKPAI juga mewadahi para masyarakat untuk berkonsultasi terkait permasalahan keluarga yang dihadapi. Bimbingan oleh penyuluh berupa suatu ajakan untuk mempraktikkan perkara yang mengantarkan pada aktualisasi keluarga yang berkeadilan gender. Bimbingan berbentuk *sharing* sehingga tidak terkesan menggurui”.¹⁵⁰

Pada aspek aksi, FKPAI merespon masalah-masalah yang diakibatkan oleh ketidaksetaraan gender. Hal ini dalam rangka merealisasikan misi Kementerian Agama untuk mewujudkan keluarga *mashlahah*. Peran FKPAI ini diaplikasikan dalam

“Memberikan kesempatan untuk mereka yang mendapat masalah tersebut supaya berdiskusi untuk menemukan solusi yang tepat. Solusi yang ditawarkan bersumber dari ajaran agama maupun perspektif tertentu dari suatu keilmuan”.¹⁵¹

Selanjutnya, aspek pengetahuan nilai-nilai agama bagi keluarga adalah sarana untuk bisa diaplikasikan oleh para anggota keluarga. Terlebih pada aspek nilai-nilai kesetaraan dan keadilan dalam keluarga.

“Memberikan wawasan baik dalil agama ataupun doktrin ilmu lain yang berkaitan dengan hal tersebut sehingga pasangan suami istri tau bahwa tugas rumah tangga adalah tanggung jawab bersama

¹⁴⁷ Wawancara dengan Bapak Muhamad Anshori, Ketua FKPAI Kementerian Agama Kabupaten Tulungagung, Senin, 3 Juli 2023.

¹⁴⁸ Wawancara dengan Ibu Lilik Nurhayati, Penyuluh Keluarga Sakinah FKPAI KUA Kecamatan Pakel Kementerian Agama Kabupaten Tulungagung, Senin, 17 Juli 2023.

¹⁴⁹ Wawancara dengan Ibu Lilis Fikriya Umami, Penyuluh Keluarga Sakinah FKPAI KUA Kecamatan Bandung Kementerian Agama Kabupaten Tulungagung, Jumat, 7 Juli 2023.

¹⁵⁰ Wawancara dengan Bapak Alpatoni Saiful Anwar, Penyuluh Keluarga Sakinah FKPAI KUA Kecamatan Campurdarat Kementerian Agama Kabupaten Tulungagung, Senin, 10 Juli 2023.

¹⁵¹ Wawancara dengan Bapak Muhamad Anshori, Ketua FKPAI Kementerian Agama Kabupaten Tulungagung, Senin, 3 Juli 2023.

tanpa terkecuali”.¹⁵²

Secara praktis, masalah-masalah ketidaksetaraan gender menjadi ranah penyelesaian bagi penyuluh FKPAI.

“Selama ini, FKPAI ikut andil dalam bimbingan perkawinan yang berorientasi pada kesetaraan gender. Selain itu pada kasus-kasus seperti KDRT dan kekerasan lain dalam keluarga, FKPAI memberikan fasilitas layanan pengaduan dan pola penyelesaian berbasis pendekatan nilai-nilai agama”.¹⁵³

Keikutsertaan FKPAI dalam penyelesaian masalah keluarga yang disebabkan oleh ketidaksetaraan gender merupakan langkah preventif terhadap masalah perdata dan pidana.

“FKPAI senantiasa cepat tanggap dalam merespon masalah yang bersumber dari ketidaksetaraan gender. FKPAI ikut andil dalam menyelesaikan masalah tersebut. Selain dengan mengadakan upaya preventif, FKPAI turut hadir dalam memberikan dampingan bagi seorang yang memiliki permasalahan berupa ketidaksetaraan gender”.¹⁵⁴

Pola bimbingan dan penyuluhan FKPAI menitikberatkan pada realisasi nilai-nilai kesetaraan dalam keluarga. Hal ini dalam rangka menjaga keluarga dari problematika yang menyebabkan perceraian yang berdimensi pada perkara perdata atau bahkan pidana.

2. Deskripsi Data Lokasi Penelitian II

- a. Konstruksi keadilan gender dalam bimbingan dan penyuluhan Forum Komunikasi Penyuluh Agama Islam (FKPAI) Kementerian Agama Kabupaten Trenggalek

Dalam tatanan masyarakat dan negara, keluarga memiliki posisi penting dalam pembentukan struktur masyarakat. Pembentukan sosiokultur masyarakat setidaknya diawali oleh pembentukan kultur dalam keluarga. Artinya, apa yang telah didapat dari keluarga akan diaplikasikan dan diimplementasikan dalam tataran sosial yang lebih luas. Ataupun

¹⁵² Wawancara dengan Ibu Lilik Nurhayati, Penyuluh Keluarga Sakinah FKPAI KUA Kecamatan Pakel Kementerian Agama Kabupaten Tulungagung, Senin, 17 Juli 2023.

¹⁵³ Wawancara dengan Ibu Lilis Fikriya Umami, Penyuluh Keluarga Sakinah FKPAI KUA Kecamatan Bandung Kementerian Agama Kabupaten Tulungagung, Jumat, 7 Juli 2023.

¹⁵⁴ Wawancara dengan Bapak Alpatoni Saiful Anwar, Penyuluh Keluarga Sakinah FKPAI KUA Kecamatan Campurdarat Kementerian Agama Kabupaten Tulungagung, Senin, 10 Juli 2023.

sebaliknya, keluarga dipengaruhi oleh sosiokultur masyarakat luas yang kemudian sosiokultur tersebut dibawa dalam ranah yang lebih sempit, yaitu keluarga. Melalui argumentasi ini dapat disimpulkan bahwa posisi keluarga sangat sentral dalam memposisikan diri untuk memberikan suatu pola kehidupan yang ideal.

Melalui argumentasi ini, pembentukan keluarga yang ideal menjadi hal yang paling dibutuhkan sebagai pondasi tatanan sosial masyarakat. Salah satu dari unsur keluarga yang ideal adalah terwujudnya kesetaraan gender. Kesetaraan gender diperuntukkan untuk membangun keluarga yang berasaskan pada kesetaraan dan keadilan. Melalui landasan ini, perwujudan kesetaraan gender oleh FKPAI dalam keluarga untuk penyelesaian konflik dilakukan melalui:

“Kami sebagai penyuluh bidang agama yang diwadahi oleh FKPAI Kementerian Agama, kami memiliki beberapa tugas diantaranya adalah melalui bidang keluarga sakinah. Melalui bidang ini, kami bertugas menyelenggarakan berbagai forum yang bertujuan untuk memberikan edukasi terhadap keluarga. Di antara forum yang menjadi tugas dari FKPAI bidang keluarga sakinah adalah penyelenggaraan bimbingan perkawinan dan penyuluhan. Bimbingan perkawinan diperuntukkan bagi para calon pengantin dan penyuluhan dilakukan bagi seluruh keluarga di wilayah KUA. Di antara output dari forum ini adalah untuk memberikan pemahaman bagi masyarakat tentang esensi hubungan suami istri di lingkungan keluarga untuk saling mensupport dan mendukung tanpa ada pengekangan dan penindasan terhadap perempuan”.¹⁵⁵

Perwujudan output kesetaraan gender dalam keluarga ini bertujuan:

“Penguatan keluarga berkesetaraan gender melalui bimbingan dan penyuluhan keluarga memiliki tujuan untukantisipasi terhadap terjadinya konflik”.¹⁵⁶

Perwujudan kesetaraan gender pada keluarga sendiri merupakan kebutuhan saat ini. Bagaimana tidak?, intensitas konflik hari ini paling banyak didominasi oleh implikasi dari ketidaksetaraan gender. Berbagai konflik yang menyebabkan kekerasan dan pengekangan tentu diakibatkan oleh adanya kesemena-menaan dari pasangan.

¹⁵⁵ Wawancara dengan Bapak Samsudukha, Ketua FKPAI Kementerian Agama Kabupaten Trenggalek, Senin, 8 Juni 2023.

¹⁵⁶ Wawancara dengan Bapak Habib Wakidatul Ikhtiar, Penyuluh Keluarga Sakinah FKPAI KUA Kecamatan Trenggalek Kementerian Agama Kabupaten Trenggalek, Senin, 26 Juni 2023.

“Melalui forum FKPAI, kami menekankan adanya komitmen dari pasangan untuk saling berkolaborasi secara adil dan tidak ada pihak yang dikalahkan atau dimenangkan”.¹⁵⁷

FKPAI sendiri sebagai penyuluh bidang agama memiliki tugas untuk memberikan langkah preventif atas *mafsadat* yang kemungkinan akan terjadi.

“Yang bisa kami lakukan sebagai penyuluh adalah melakukan langkah antisipasi atas terjadinya konflik yang mengarah pada aspek mafsadat berupa perceraian. Salah satu langkah kami yaitu dengan menekankan kesetaraan gender dalam keluarga”.¹⁵⁸

Melalui upaya perwujudan kesetaraan gender dalam keluarga, FKPAI mendesain kesetaraan gender dalam keluarga melalui:

“Tiap anggota keluarga bisa bebas berperan tanpa terganggu oleh ketimpangan antar gender. Tanggung jawab urusan rumah tangga dalam keluarga adalah tanggung jawab bersama, bukan hanya milik salah satu anggota. Perempuan tidak selamanya dikekang/dilarang untuk meniti karirnya. Toh perempuan yang berkarir juga ditujukan demi kesejahteraan berkeluarga. Perempuan juga bisa membantu sang lelaki untuk mencukupi kebutuhan keluarga. Begitupun terkait urusan rumah, laki-laki seyogyanya juga berperan aktif. Urusan rumah di sini seperti membersihkan rumah, mencuci baju, dll. Membagi tugas rumah juga merupakan bentuk menghargai kesetaraan gender”.¹⁵⁹

Desain sendiri merupakan perencanaan atas pembentukan suatu objek sistem, struktur, atau komponen, yang didasarkan pada pelaksanaan yang bisa diterima oleh sasaran, dalam hal ini adalah institusi keluarga.

“Memberikan kesempatan yang sama bagi pihak yang terlibat konflik dalam berpendapat. Tidak menganggap satu gender lebih unggul dari gender yang lainnya, namun menyadari bahwa tiap gender memiliki kelebihan masing-masing yang bisa disatukan untuk menjadi lebih baik dan bisa dibagi perannya dengan adil sesuai dengan kelebihan yang dimiliki”.¹⁶⁰

Desain dalam berkeluarga merupakan implementasi dari nilai-nilai

¹⁵⁷ Wawancara dengan Ibu Atik Lum'atul Hauro', Penyuluh Keluarga Sakinah FKPAI KUA Kecamatan Gandusari Kementerian Agama Kabupaten Trenggalek, Jum'at, 16 Juni 2023.

¹⁵⁸ Wawancara dengan Ibu Hanik Kusnawati, Penyuluh Keluarga Sakinah FKPAI KUA Kecamatan Karanganyar Kementerian Agama Kabupaten Trenggalek, Senin, 19 Juni 2023.

¹⁵⁹ Wawancara dengan Bapak Samsudukha, Ketua FKPAI Kementerian Agama Kabupaten Trenggalek, Senin, 8 Juni 2023.

¹⁶⁰ Wawancara dengan Bapak Habib Wakidatul Ikhtiar, Penyuluh Keluarga Sakinah FKPAI KUA Kecamatan Trenggalek Kementerian Agama Kabupaten Trenggalek, Senin, 26 Juni 2023.

kesetaraan dalam keluarga.

“FKPAI menekankan adanya desain dalam berkeluarga. Desain disini berorientasi pada perwujudan nilai-nilai kesetaraan dalam berkeluarga”.¹⁶¹

Desain ini juga diperuntukkan untuk mendukung setiap aktivitas dari pasangan.

“Melalui desain kesetaraan dalam keluarga, diharapkan perempuan memiliki kemerdekaan dalam menentukan pilihan hidupnya, termasuk dalam hal ini untuk menggapai pekerjaan dan karirnya”.¹⁶²

Selain membentuk desain keluarga berkesetaraan gender, FKPAI juga memiliki langkah dan strategi dalam mewujudkan kesetaraan gender dalam keluarga.

“Senantiasa menyerukan dan mengajak masyarakat agar mengurangi dan menghilangkan budaya ketidakadilan gender. Ajakan berbentuk penyuluhan, sosialisasi/bimbingan. FKPAI memaksimalkan pelayanan bagi mereka yang memiliki masalah keluarga yang bersumber dari ketidakadilan atau ketidaksetaraan gender”.¹⁶³

Lebih lanjut, perencanaan perwujudan keluarga berkesetaraan gender mengacu pada:

“FKPAI melalui penyuluh keluarga sakinah memiliki strategi bimbingan dan penyuluhan yang didasarkan pada ketentuan Kementerian Agama”.¹⁶⁴

“Strategi mengacu pada standar narasumber, metode pembelajaran, dan standar kelulusan bagi peserta. Langkah ini tidak lain dan tidak bukan adalah untuk mencapai keberhasilan bimbingan dan penyuluhan dalam menciptakan keluarga berkeadilan gender”.¹⁶⁵

Sebagai landasan atas langkah dan strategi FKPAI dalam mewujudkan kesetaraan gender, landasan nilai agama merupakan sandaran

¹⁶¹ Wawancara dengan Ibu Atik Lum'atul Hauro', Penyuluh Keluarga Sakinah FKPAI KUA Kecamatan Gandusari Kementerian Agama Kabupaten Trenggalek, Jum'at, 16 Juni 2023.

¹⁶² Wawancara dengan Ibu Hanik Kusnawati, Penyuluh Keluarga Sakinah FKPAI KUA Kecamatan Karanganyar Kementerian Agama Kabupaten Trenggalek, Senin, 19 Juni 2023.

¹⁶³ Wawancara dengan Bapak Samsudukha, Ketua FKPAI Kementerian Agama Kabupaten Trenggalek, Senin, 8 Juni 2023.

¹⁶⁴ Wawancara dengan Bapak Habib Wakidatul Ikhtiar, Penyuluh Keluarga Sakinah FKPAI KUA Kecamatan Trenggalek Kementerian Agama Kabupaten Trenggalek, Senin, 26 Juni 2023.

¹⁶⁵ Wawancara dengan Ibu Atik Lum'atul Hauro', Penyuluh Keluarga Sakinah FKPAI KUA Kecamatan Gandusari Kementerian Agama Kabupaten Trenggalek, Jum'at, 16 Juni 2023.

pedoman bimbingan dan penyuluhan perkawinan.

“Landasan utama adalah sudah selayaknya kita menghargai manusia karena dia tercipta sebagai sebaik-baik makhluk, bukan karena salah satu gender tertentu ataupun profesi tertentu. Tuhan menciptakan perbedaan agar kita saling mengenal dan menghargai, bukan untuk merasa unggul dari yang lainnya. Firman Tuhan tentang hal itu perlu direalisasikan juga dalam keluarga”.¹⁶⁶

Lebih lanjut bahwa, argumentasi landasan dari unsur nilai agama dan realitas sosial yang kemudian di aplikasikan pada program dan kebijakan Kementerian Agama menjadi landasan dan konstruksi program bimbingan dan penyuluhan berbasis kesetaraan gender

“Sebagai penyuluh di bawah Kementerian Agama, konsep moderasi beragama di aplikasikan melalui argumentasi fiqih keluarga yang dilandaskan pada perwujudan kesetaraan dan keadilan. Dalam hal ini kesetaraan gender pada keluarga disandarkan pada nilai-nilai agama”.¹⁶⁷

“Landasan FKPAI selain landasan agama juga dilandaskan argumentasi kebutuhan masyarakat kontemporer. Dalam hal ini landasan agama sebagai upaya respon terhadap kebutuhan masyarakat ini. Di antara kebutuhan masyarakat hari ini adalah terciptanya keluarga yang ideal dengan diliputi oleh kesetaraan”.¹⁶⁸

“Landasan agama dan kebutuhan masyarakat kemudian direpresentasikan melalui program Kementerian Agama dalam hal penyelenggaraan Pimpinan dan penyuluhan keluarga berbasis kesetaraan gender”.¹⁶⁹

Landasan FKPAI dan Kementerian Agama tentang program keluarga berkeadilan gender dalam rangka merespon realitas objektif dan subjektif masyarakat. Melalui respon ini akan ditemukan korelasi atas nilai dan tujuan agama, realitas sosial, dan program pemerintah, dalam hal ini Kementerian Agama.

“Realitas objektif: Kultur yang menganggap satu gender lebih unggul dibanding gender lainnya masih mengakar kuat di tengah masyarakat, namun tidak dipungkiri bahwa saat ini sudah banyak

¹⁶⁶ Wawancara dengan Ibu Hanik Kusnawati, Penyuluh Keluarga Sakinah FKPAI KUA Kecamatan Karanganyar Kabupaten Trenggalek, Senin, 19 Juni 2023.

¹⁶⁷ Wawancara dengan Bapak Samsudukha, Ketua FKPAI Kementerian Agama Kabupaten Trenggalek, Senin, 8 Juni 2023.

¹⁶⁸ Wawancara dengan Bapak Habib Wakidatul Ikhtiar, Penyuluh Keluarga Sakinah FKPAI KUA Kecamatan Trenggalek Kementerian Agama Kabupaten Trenggalek, Senin, 26 Juni 2023.

¹⁶⁹ Wawancara dengan Ibu Atik Lum'atul Hauro', Penyuluh Keluarga Sakinah FKPAI KUA Kecamatan Gandusari Kementerian Agama Kabupaten Trenggalek, Jum'at, 16 Juni 2023.

juga masyarakat yang lebih perhatian pada kesetaraan gender di lingkungan keluarga. Setiap gender mulai berani bersuara untuk berpendapat demi memperjuangkan haknya. Realitas subjektif: Laki-laki sering dianggap memiliki power yang lebih kuat dibanding perempuan. Pemikiran itu sedikit banyak berdampak menjadi penghambat perwujudan kesetaraan gender. Derajat perempuan selalu harus di bawah laki-laki. Perempuan harus selalu tunduk dan mengabdikan dirinya pada seorang lelaki. Kebebasan perempuan terbatas seringkali karena larangan dari lelaki. Ini adalah permasalahan kultur patriarki yang kadang tidak disadari oleh masyarakat sebab masyarakat terlanjur nyaman dengan kultur tersebut”.¹⁷⁰

“Realitas masyarakat hari ini memposisikan perempuan pada kelas kedua setelah laki-laki”.¹⁷¹

“Tidak dipungkiri realitas masyarakat masih menganggap laki-laki sebagai kelompok yang dominan”.¹⁷²

“Yang jelas posisi perempuan dalam keluarga masih dikalahkan oleh laki-laki yang diakibatkan oleh lemahnya akses perempuan”.¹⁷³

Melalui konstruksi ini, FKPAI Kementerian Agama Kabupaten Trenggalek merespon dinamika dan tuntutan keluarga di era kontemporer dengan konstruksi berbasis kesetaraan gender. Konstruksi ini dipandang perlu dalam rangka menjaga eksistensi keluarga dari ancaman kerentanan keluarga. Kesetaraan gender yang dilandaskan pada nilai-nilai agama dan konsep moderasi beragama Kementerian Agama bertujuan untuk memberikan langkah preventif atas kerentanan dan problematika kesenjangan di lingkungan keluarga.

b. Pola bimbingan dan penyuluhan Forum Komunikasi Penyuluh Agama Islam (FKPAI) Kementerian Agama Kabupaten Trenggalek

Dalam konteks dunia, keluarga berada di garis terdepan dalam perjuangan untuk mewujudkan kesetaraan gender. Keluarga juga menjadi penentu bagi posisi perempuan dan anak dalam mencapai hak-hak mereka.

¹⁷⁰ Wawancara dengan Ibu Hanik Kusnawati, Penyuluh Keluarga Sakinah FKPAI KUA Kecamatan Karanganyar Kementerian Agama Kabupaten Trenggalek, Senin, 19 Juni 2023.

¹⁷¹ Wawancara dengan Bapak Samsudukha, Ketua FKPAI Kementerian Agama Kabupaten Trenggalek, Senin, 8 Juni 2023.

¹⁷² Wawancara dengan Bapak Habib Wakidatul Ikhtiar, Penyuluh Keluarga Sakinah FKPAI KUA Kecamatan Trenggalek Kementerian Agama Kabupaten Trenggalek, Senin, 26 Juni 2023.

¹⁷³ Wawancara dengan Ibu Atik Lum'atul Hauro', Penyuluh Keluarga Sakinah FKPAI KUA Kecamatan Gandusari Kementerian Agama Kabupaten Trenggalek, Jum'at, 16 Juni 2023.

Keluarga dapat menjadi tempat yang penuh cinta dan dukungan, tetapi sering kali juga menjadi tempat di mana hak-hak perempuan dan anak dilanggar dan suara mereka dibungkam. Melalui argumentasi ini, keluarga menjadi komunitas yang dapat mendorong perubahan dan mempromosikan kesetaraan dengan menjunjung tinggi nilai-nilai feminis dalam keluarga. Mulai dari merayakan maskulinitas yang positif, dan berbagi pekerjaan pengasuhan, hingga berdiskusi secara terbuka dan jujur tentang ketidaksetaraan yang ada dan kekerasan berbasis gender.

Bagi perempuan, keluarga telah lama menjadi ruang yang sangat paradoks. Mereka dapat membawa cinta dan kehidupan, tetapi juga ketidaksetaraan dan bahkan kekerasan. Oleh karenanya, urgensi kesetaraan gender dalam pembangunan keluarga menjadi hal yang sangat penting. Hal ini sebagai dasar FKPAI Kementerian Agama Kabupaten Trenggalek dalam memberikan bimbingan dan penyuluhan keluarga.

“Kesetaraan gender merupakan aspek yang amat penting demi membangun keluarga yang maslahah. Keadilan yang bersumber dari kesetaraan gender memberikan lebih banyak potensi untuk terwujudnya keharmonisan keluarga. Segala aspek yang bertujuan untuk mencapai keharmonisan haruslah diperjuangkan oleh keluarga”.¹⁷⁴

Meskipun pada kenyatannya, ketidaksetaraan gender masih tetap ada meskipun ada upaya kebijakan yang terus berkembang untuk melawannya. Dalam lingkungan keluarga, seksisme merupakan kecenderungan evaluatif yang mengarah pada perlakuan berbeda dan merendahkan terhadap perempuan.

“Urgensi kesetaraan gender dalam keluarga untuk mengubah konstruksi yang mengakar di tengah masyarakat. Di mana konstruksi masyarakat masih memposisikan perempuan di posisi nomor dua. Dalam beberapa hal, posisi perempuan dikalahkan oleh laki-laki”.¹⁷⁵

Meskipun terdapat upaya kebijakan yang dirancang untuk mendorong kesetaraan gender, ketidaksetaraan yang mengakar secara budaya dan terus-menerus masih ada. Secara umum, ketidaksetaraan

¹⁷⁴ Wawancara dengan Bapak Samsudukha, Ketua FKPAI Kementerian Agama Kabupaten Trenggalek, Senin, 8 Juni 2023.

¹⁷⁵ Wawancara dengan Bapak Habib Wakidatul Ikhtiar, Penyuluh Keluarga Sakinah FKPAI KUA Kecamatan Trenggalek Kementerian Agama Kabupaten Trenggalek, Senin, 26 Juni 2023.

gender adalah bentuk prasangka dan diskriminasi yang didasarkan pada keyakinan stereotip tentang jenis kelamin atau gender. Seksisme permusuhan mengacu pada konseptualisasi tradisional seksisme sebagai cerminan permusuhan terhadap perempuan. Laki-laki dianggap dominan atas perempuan, dan perempuan yang tidak menghormati peran gender konvensional dianggap sebagai ancaman potensial terhadap tatanan sosial dan kekuasaan laki-laki. Sebaliknya, seksisme yang baik diekspresikan dengan cara yang tampaknya positif dan lebih halus. Perempuan secara paternalistik dipandang sebagai individu yang penuh kasih, namun rapuh dan oleh karena itu membutuhkan perlindungan dan dukungan laki-laki. Perlindungan ini diberikan sebagai imbalan atas penghormatan perempuan terhadap peran gender tradisional.

Melalui argumentasi ini, diperlukan konstruksi kesetaraan gender dalam keluarga.

“Kesetaraan gender dalam keluarga memiliki misi untuk menghapus struktur masyarakat yang berkelas. Dalam hal ini, kelas-kelas masyarakat dihapuskan melalui institusi keluarga”.¹⁷⁶

Selanjutnya, konstruksi kesetaraan gender dalam keluarga sebagai langkah preventif atas problematika keluarga.

“Kesetaraan gender dalam keluarga dalam rangka menangkal problematika keluarga, seperti kekerasan yang menimbulkan perceraian”.¹⁷⁷

Melalui konstruksi ini, langkah FKPAI dalam mewujudkan kesetaraan gender dilakukan melalui.

“FKPAI memberikan layanan kepada masyarakat berupa sosialisasi/penyuluhan yang bertemakan kesetaraan gender. Target sosialisasi tersebut tidak hanya untuk mereka yang sudah berkeluarga, namun juga para pasangan yang akan berkeluarga/menikah. Sosialisasi ini menjadi bekal yang bermanfaat sebagai pondasi dalam menjaga keharmonisan hubungan keluarga pada nantinya”.¹⁷⁸

¹⁷⁶ Wawancara dengan Ibu Atik Lum'atul Hauro', Penyuluh Keluarga Sakinah FKPAI KUA Kecamatan Gandusari Kementerian Agama Kabupaten Trenggalek, Jum'at, 16 Juni 2023.

¹⁷⁷ Wawancara dengan Ibu Hanik Kusnawati, Penyuluh Keluarga Sakinah FKPAI KUA Kecamatan Karanganyar Kementerian Agama Kabupaten Trenggalek, Senin, 19 Juni 2023.

¹⁷⁸ Wawancara dengan Bapak Samsudukha, Ketua FKPAI Kementerian Agama Kabupaten Trenggalek, Senin, 8 Juni 2023.

Selanjutnya, langkah dan strategi FKPAI juga di dukung oleh:

“Dalam hal bimbingan terhadap keluarga, FKPAI melakukan bimbingan pra-nikah. Di mana salah satu struktur materi yang dipaparkan dalam bimbingan pra-nikah adalah prinsip kesetaraan dalam keluarga. Bimbingan diisi oleh beberapa narasumber yang telah memenuhi sertifikasi pemateri oleh Kementerian Agama. Sementara penyuluhan berbasis kesetaraan gender dilakukan melalui berbagai majelis dan layanan-layanan pengaduan yang disediakan oleh FKPAI di setiap Kecamatan Kantor Urusan Agama”.¹⁷⁹

Selanjutnya dalam merealisasikan langkahnya, FKPAI berkoordinasi dengan Kantor Urusan Agama (KUA) dan Kesra tingkat desa.

“FKPAI membangun komunikasi dan koordinasi dengan KUA dan Modin desa untuk merealisasikan langkah bimbingan dan penyuluhan keluarga”.¹⁸⁰

Lebih daripada itu, langkah bimbingan dan penyuluhan FKPAI juga di dukung oleh kebijakan Kementerian Agama dan Ormas terkait.

“Langkah FKPAI dalam mewujudkan kesetaraan gender bagi keluarga didukung oleh beberapa elemen, seperti program bimbingan perkawinan oleh Kementerian Agama melalui KUA dan juga dukungan program dari Ormas keagamaan, seperti program keluarga *mashlahah*”.¹⁸¹

Melalui langkah dan strategi di atas, bimbingan dan penyuluhan FKPAI memiliki pola dalam menentukan langkah strategi perwujudan keluarga *mashlahah*:

“Penyuluhan diadakan secara terjadwal dan rutin. Dalam menentukan langkah perwujudan keluarga *mashlahah*, penyuluh memberikan beberapa penjelasan yang mudah dipahami bagi audience yang beragam latar-belakangnya. Ada waktu untuk diskusi, jadi penyuluhan tidak bersifat komunikasi satu arah dan para audience bisa saling bertukar pikiran untuk mengungkapkan apa yang perlu dibahas terkait permasalahan dalam keluarga”.¹⁸²

¹⁷⁹ Wawancara dengan Bapak Habib Wakidatul Ikhtiar, Penyuluh Keluarga Sakinah FKPAI KUA Kecamatan Trenggalek Kementerian Agama Kabupaten Trenggalek, Senin, 26 Juni 2023.

¹⁸⁰ Wawancara dengan Ibu Atik Lum'atul Hauro', Penyuluh Keluarga Sakinah FKPAI KUA Kecamatan Gandusari Kementerian Agama Kabupaten Trenggalek, Jum'at, 16 Juni 2023.

¹⁸¹ Wawancara dengan Ibu Hanik Kusnawati, Penyuluh Keluarga Sakinah FKPAI KUA Kecamatan Karanganyar Kementerian Agama Kabupaten Trenggalek, Senin, 19 Juni 2023.

¹⁸² Wawancara dengan Bapak Samsudukha, Ketua FKPAI Kementerian Agama Kabupaten Trenggalek, Senin, 8 Juni 2023.

Pada aspek aksi, penentuan langkah strategi diperuntukkan untuk menentukan arah keberhasilan dalam mewujudkan keluarga berkeadilan gender.

“Langkah FKPAI diawali oleh perumusan program kerja melalui penyuluh keluarga sakinah”.¹⁸³

“FKPAI juga merumuskan jadwal kegiatan yang disesuaikan dengan jadwal di KUA setempat”.¹⁸⁴

“FKPAI membangun komunikasi dan kerjasama dengan pihak terkait sebagai fasilitator bimbingan perkawinan. Seperti ketika berbicara dengan tema kesehatan masyarakat, FKPAI bekerjasama dengan Puskesmas setempat”.¹⁸⁵

Selanjutnya, pola bimbingan yang dilakukan FKPAI dalam pembentukan keluarga berkeadilan gender adalah:

“Pola bimbingan dilakukan dengan model komunikasi dua arah/sharing. Jika ada salah seorang yang berkonsultasi terkait permasalahan dalam keadilan gender, maka ia akan diberi beberapa saran dari berbagai perspektif. Ia bisa berdiskusi lagi untuk menentukan mana pilihan terbaik yang akan diambil menjadi solusi dari permasalahan yang dihadapinya. FKPAI juga menyediakan narahubung sebagai hotline bagi mereka yang mau berkonsultasi via online”.¹⁸⁶

Pola diskusi dan layanan pengaduan juga menjadi standart bimbingan dan penyuluhan perkawinan.

“Pola bimbingan dilakukan dengan standart kurikulum dan indikator pencapaian. Model diskusi dan pengaduan menjadi pilihan dalam rangka melakukan pendekatan dengan masyarakat”.¹⁸⁷

Selanjutnya sistem kelulusan juga menjadi standart atas pola bimbingan dan penyuluhan oleh FKPAI.

“Pola bimbingan perkawinan pada dasarnya dilandaskan pada kurikulum bimbingan perkawinan, salah satunya adalah aspek perwujudan kesetaraan gender dalam keluarga. Selain materi-materi

¹⁸³ Wawancara dengan Bapak Habib Wakidatul Ikhtiar, Penyuluh Keluarga Sakinah FKPAI KUA Kecamatan Trenggalek Kementerian Agama Kabupaten Trenggalek, Senin, 26 Juni 2023.

¹⁸⁴ Wawancara dengan Ibu Atik Lum'atul Hauro', Penyuluh Keluarga Sakinah FKPAI KUA Kecamatan Gandusari Kementerian Agama Kabupaten Trenggalek, Jum'at, 16 Juni 2023.

¹⁸⁵ Wawancara dengan Ibu Hanik Kusnawati, Penyuluh Keluarga Sakinah FKPAI KUA Kecamatan Karanganyar Kementerian Agama Kabupaten Trenggalek, Senin, 19 Juni 2023.

¹⁸⁶ Wawancara dengan Bapak Samsudukha, Ketua FKPAI Kementerian Agama Kabupaten Trenggalek, Senin, 8 Juni 2023.

¹⁸⁷ Wawancara dengan Bapak Habib Wakidatul Ikhtiar, Penyuluh Keluarga Sakinah FKPAI KUA Kecamatan Trenggalek Kementerian Agama Kabupaten Trenggalek, Senin, 26 Juni 2023.

yang disajikan, para peserta juga mendapatkan pretest untuk mengetahui sejauh mana penyerapan materi yang telah disampaikan. Sementara pada aspek penyuluhan, FKPAI mengambil peran sebagai sarana untuk memberikan edukasi terhadap masyarakat. Penggalan isu di tengah masyarakat dilakukan melalui majelis, koordinasi penyuluhan dengan pihak-pihak terkait untuk menentukan arah strategi penyuluhan”.¹⁸⁸

Secara umum, pola bimbingan mengacu pada:

“Bimbingan dilakukan melalui program yang terstruktur dengan masing-masing kelas dengan angkatan bimbingan”.¹⁸⁹

Sebagai tindak lanjut dari pola bimbingan dan penyuluhan oleh FKPAI, FKPAI memiliki peran dalam merespon masalah-masalah yang diakibatkan oleh ketidaksetaraan gender.

“Dalam merespon hal tersebut, FKPAI melakukan pencegahan dengan cara mengencangkan penyuluhan terkait kesetaraan gender. Selain itu, FKPAI memberi pendampingan kepada mereka yang menjadi korban dalam permasalahan yang bersumber dari ketidaksetaraan gender. Pendampingan yang dimaksud ialah pendampingan hukum dan/atau pendampingan dalam hal pemulihan psikologis bagi korban yang sampai mengalami masalah mental sebab ketidaksetaraan/ketidakadilan gender”.¹⁹⁰

Selain itu, FKPAI melalui penyuluh keluarga sakinah juga melakukan kerjasama dengan pihak-pihak terkait.

“Gini ya, sebagai penyuluh bidang agama, FKPAI dalam mensukseskan program kerjanya melalui penyuluh keluarga sakinah, FKPAI tidak berdiri sendiri. Dalam hal ini, FKPAI bekerjasama dengan pihak-pihak terkait, seperti tokoh-tokoh agama dan tokoh pemerintahan di masyarakat”.¹⁹¹

Melalui penyuluh keluarga sakinah, FKPAI mengedepankan peran bagi masyarakat yang didasarkan pada program kerja.

“Melalui buku pedoman ‘Fondasi Keluarga Sakinah’, FKPAI merumuskan peran perwujudan kesetaraan gender dalam

¹⁸⁸ Wawancara dengan Ibu Atik Lum'atul Hauro', Penyuluh Keluarga Sakinah FKPAI KUA Kecamatan Gandusari Kementerian Agama Kabupaten Trenggalek, Jum'at, 16 Juni 2023.

¹⁸⁹ Wawancara dengan Ibu Hanik Kusnawati, Penyuluh Keluarga Sakinah FKPAI KUA Kecamatan Karanganyar Kementerian Agama Kabupaten Trenggalek, Senin, 19 Juni 2023.

¹⁹⁰ Wawancara dengan Bapak Samsudukha, Ketua FKPAI Kementerian Agama Kabupaten Trenggalek, Senin, 8 Juni 2023.

¹⁹¹ Wawancara dengan Bapak Habib Wakidatul Ikhtiar, Penyuluh Keluarga Sakinah FKPAI KUA Kecamatan Trenggalek Kementerian Agama Kabupaten Trenggalek, Senin, 26 Juni 2023.

keluarga”.¹⁹²

“Sebagai penyuluh, FKPAI memiliki tugas dan peran untuk menciptakan struktur keluarga ideal dan *mashlahah*”.¹⁹³

Secara umum, pola bimbingan dan penyuluhan FKPAI Kementerian Agama kabupaten Trenggalek dalam mewujudkan kesetaraan gender pada keluarga di representasikan melalui upaya bimbingan yang terstruktur dengan basis standar kurikulum dengan kriteria kelulusan. Hal ini dalam rangka mewujudkan peran FKPAI dalam merespon problematika masyarakat, khususnya problematika yang disebabkan oleh ketidaksetaraan gender.

B. Temuan Penelitian

1. Konstruksi keadilan gender dalam bimbingan dan penyuluhan Forum Komunikasi Penyuluh Agama Islam (FKPAI) Kementerian Agama Kabupaten Tulungagung dan Trenggalek

Indikator	Lokasi Penelitian I	Lokasi Penelitian II
Perwujudan kesetaraan gender	FKPAI melakukan edukasi terhadap masyarakat tentang esensi ajaran agama pada nilai-nilai termasuk kesetaraan keluarga.	Kesetaraan gender dalam keluarga sebagai langkahantisipasi atas terjadinya konflik yang mengarah pada aspek <i>mafsadat</i> berupa perceraian.
Desain kesetaraan gender	Desain bimbingan dan penyuluhan FKPAI dalam mewujudkan kesetaraan gender di lingkungan keluarga direalisasikan melalui upaya pemahaman	FKPAI menekankan adanya desain dalam berkeluarga yang berorientasi pada perwujudan nilai-nilai kesetaraan dalam berkeluarga.

¹⁹² Wawancara dengan Ibu Atik Lum'atul Hauro', Penyuluh Keluarga Sakinah FKPAI KUA Kecamatan Gandusari Kementerian Agama Kabupaten Trenggalek, Jum'at, 16 Juni 2023.

¹⁹³ Wawancara dengan Ibu Hanik Kusnawati, Penyuluh Keluarga Sakinah FKPAI KUA Kecamatan Karanganyar Kementerian Agama Kabupaten Trenggalek, Senin, 19 Juni 2023.

	tentang konsep kesalingan dalam keluarga.	
Strategi FKPAI dalam mewujudkan kesetaraan gender	Forum diskusi, majelis, dan layanan-layanan pengaduan menjadi sarana bagi FKPAI untuk membangun ideologi keluarga berkesetaraan gender.	FKPAI melalui penyuluh keluarga sakinah memiliki strategi bimbingan dan penyuluhan yang didasarkan pada ketentuan Kementerian Agama.
Landasan FKPAI dalam mewujudkan kesetaraan	Landasan FKPAI dalam mewujudkan kesetaraan gender dalam keluarga melalui argumentasi toleransi.	Landasan FKPAI melalui landasan agama dan argumentasi kebutuhan masyarakat kontemporer akan kesetaraan gender dalam keluarga.
Realitas objektif dan realitas subjektif masyarakat	Realitas objektif dan subjektif menjadi landasan akan pentingnya membangun keluarga berkeadilan gender.	Realitas masyarakat hari ini memposisikan perempuan pada kelas kedua setelah laki-laki, oleh karenanya perlu struktur baru berbasis kesetaraan gender.

2. Pola bimbingan dan penyuluhan Forum Komunikasi Penyuluh Agama Islam (FKPAI) Kementerian Agama Kabupaten Tulungagung dan Trenggalek dalam membangun kesetaraan gender di lingkungan keluarga

Indikator	Lokasi Penelitian I	Lokasi Penelitian II
Urgensi kesetaraan gender	Kesetaraan merupakan sarana untuk	Urgensi kesetaraan gender dalam keluarga

	menciptakan keluarga <i>mashlahah</i> .	untuk mengubah konstruksi yang mengakar di tengah masyarakat, yaitu konstruksi diskriminasi terhadap perempuan.
Langkah dalam mewujudkan kesetaraan gender	Langkah yang dilakukan FKPAI untuk mewujudkan kesetaraan gender dalam keluarga dilakukan melalui program bimbingan dan penyuluhan keluarga.	FKPAI memberikan layanan kepada masyarakat berupa bimbingan dan penyuluhan yang bertemakan kesetaraan gender.
Pola bimbingan keluarga	Pola penyuluhan keluarga dilakukan melalui pendekatan terhadap masyarakat sebagai keluarga binaan.	Pola penyuluhan melalui metode dan strategi pendekatan dan layanan.
Pola penyuluhan keluarga	Pola bimbingan perkawinan melalui bimbingan pra-nikah dengan kurikulum Kementerian Agama	Pola bimbingan dilakukan dengan standart kurikulum dan indikator pencapaian.
Peran dalam merespon ketidaksetaraan gender	FKPAI melalui penyuluh keluarga sakinah memanfaatkan bimbingan dan penyuluhan keluarga sebagai sarana untuk memberikan pemahaman tentang kesetaraan gener bagi masyarakat.	FKPAI memiliki tugas dan peran untuk menciptakan struktur keluarga ideal dan <i>mashlahah</i>

BAB V

PEMBAHASAN

A. Konstruksi keadilan gender dalam bimbingan dan penyuluhan Forum Komunikasi Penyuluh Agama Islam (FKPAI) Kementerian Agama Kabupaten Tulungagung dan Trenggalek

Dalam konteks kontemporer, isu tentang realisasi kesetaraan gender menjadi hal yang sangat penting untuk merespon berbagai gerakan kesetaraan dan emansipasi perempuan. Gerakan ini tentu tidak berdiri pada ruang yang kosong, akan tetapi dipengaruhi dan diperkuat oleh berbagai dinamika dan problematika yang dialami oleh perempuan. Pada konteks ini, ketidakadilan dan diskriminasi gender seperti marginalisasi, subordinasi, stereotype, kekerasan, dan beban ganda perempuan masih menjadi masalah besar bagi eksistensi perempuan di tengah masyarakat.¹⁹⁴

Diskriminasi berdasarkan gender telah menjadi isu yang tersebar luas sepanjang sejarah, di mana perempuan menghadapi hambatan dalam pendidikan, pekerjaan, dan partisipasi publik. Meskipun kemajuan menuju kesetaraan gender telah dicapai, diskriminasi gender masih terjadi dalam berbagai bentuk hingga saat ini. Kekerasan berbasis gender, ketidaksetaraan di tempat kerja, hambatan hukum, dan kemiskinan merupakan beberapa isu kontemporer yang secara tidak proporsional mempengaruhi perempuan. Oleh karenanya, penting melihat kembali akar penyebab diskriminasi gender dan berupaya menciptakan masyarakat yang menghargai dan menghormati individu tanpa memandang identitas atau ekspresi gender. Upaya pendidikan, reformasi kebijakan, dan advokasi yang bertujuan untuk mendorong kesetaraan gender dapat membantu menciptakan dunia yang lebih adil dan setara untuk semua.¹⁹⁵

Konstruksi keadilan gender yang dibangun oleh FKPAI disandarkan pada berbagai data yang dihasilkan dari penyuluhan dan pengalaman di tengah-tengah masyarakat. Di mana, sentralitas laki-laki di lingkungan keluarga berimplikasi pada pola relasi hubungan suami istri yang berat sebelah. Dalam

¹⁹⁴ Ida Rosida & Lestari Rejeki, "Woman in Patriarchal Culture: Gender Discrimination and Intersectionality Portrayed in Bob Darling by Carolyn Cooke," *Insaniyat: Journal Of Islam And Humanities* 1, no. 2 (2017).

¹⁹⁵ Kendall Oswald, "Gender Discrimination: An Overview of Historical and Contemporary Issues," *Journal of the International Academy for Case Studies* 29, no. 1 (2023).

hal ini berbagai kasus seperti kekerasan fisik maupun psikis dalam lingkungan keluarga disebabkan oleh sentralitas posisi laki-laki yang merasa menjadi pemimpin dan berhak untuk melakukan segalanya. Melalui permasalahan ini sehingga banyak terjadi perceraian yang disebabkan oleh adanya kekerasan dalam rumah tangga yang tentu penyebab utamanya adalah ketidaksetaraan hubungan antara suami dan istri.¹⁹⁶

Melalui hasil dari penyuluhan dan pengalaman selama menjadi penyuluh, FKPAI bersama Seksi Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama dan KUA bersama-sama merumuskan pola bimbingan dan penyuluhan perkawinan yang berlandaskan pada kesetaraan gender. Kesetaraan gender dalam lingkungan keluarga dianggap sebagai upaya preventif atas berbagai gejala dan problematika dalam lingkungan keluarga. Sebagaimana hasil dari penyuluhan selama ini yang menyatakan bahwa rata-rata problematika dan gejala keluarga diakibatkan oleh kesewenang-wenangan oleh salah satu pihak, dalam hal ini suami sebagai pihak yang sering melakukan kekerasan.¹⁹⁷

Konstruksi keadilan gender diaplikasikan oleh FKPAI dengan melakukan edukasi terhadap masyarakat tentang esensi ajaran agama pada nilai-nilai kesetaraan gender. Kesetaraan gender dalam keluarga sebagai langkahantisipasi atas terjadinya konflik yang mengarah pada aspek *mafsadat* berupa perceraian. Secara aplikatif, edukasi kesetaraan gender bagi keluarga menjadi hal yang sangat penting. Dikarenakan kesetaraan gender menjadi landasan dalam menjalankan peran di lingkungan keluarga. Peran dalam keluarga direalisasikan pada perilaku berkeluarga berbasis kesetaraan dan keadilan.¹⁹⁸

Selanjutnya, FKPAI mendesain bimbingan dan penyuluhan untuk mewujudkan kesetaraan gender di lingkungan keluarga. Langkah ini direalisasikan melalui upaya pemahaman tentang konsep kesalingan dalam keluarga. FKPAI menekankan adanya desain dalam berkeluarga yang berorientasi pada perwujudan nilai-nilai kesetaraan dalam berkeluarga. FKPAI, sebagai organisasi yang berkomitmen pada pendidikan dan penyuluhan agama

¹⁹⁶ Hasil penelitian di FKPAI Kementerian Agama Kabupaten Tulungagung dan Trenggalek, 02 Mei-30 Juni 2023.

¹⁹⁷ Hasil penelitian di FKPAI Kementerian Agama Kabupaten Tulungagung dan Trenggalek, 02 Mei-30 Juni 2023.

¹⁹⁸ Hasil penelitian di FKPAI Kementerian Agama Kabupaten Tulungagung dan Trenggalek, 02 Mei-30 Juni 2023.

Islam, telah merancang program bimbingan dan penyuluhan yang bertujuan mewujudkan kesetaraan gender di lingkungan keluarga. Dengan tekad kuat untuk mengintegrasikan nilai-nilai agama Islam dengan prinsip-prinsip kesetaraan gender, program ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman anggota keluarga tentang hak, kewajiban, dan tanggung jawab mereka dalam konteks gender. Melalui pendekatan yang inklusif, program ini tidak hanya memberikan informasi yang tepat, tetapi juga mendorong dialog terbuka, diskusi, dan refleksi. FKPAI meyakini dengan pendidikan yang tepat dan pemahaman yang lebih dalam tentang nilai-nilai kesetaraan gender dalam Islam, keluarga dapat menjadi agen perubahan positif dalam mewujudkan kesetaraan gender di masyarakat secara lebih luas.¹⁹⁹

FKPAI dalam memberikan konstruksi keadilan gender direalisasikan melalui forum diskusi, majelis, dan layanan-layanan pengaduan. Langkah ini menjadi sarana bagi FKPAI untuk membangun ideologi keluarga berkesetaraan gender. FKPAI melalui penyuluh keluarga sakinah memiliki strategi bimbingan dan penyuluhan yang didasarkan pada ketentuan Kementerian Agama. FKPAI telah mengambil langkah progresif dalam merealisasikan konsep kesetaraan gender melalui berbagai inisiatif yang bertujuan untuk membangun ideologi keluarga yang berlandaskan pada kesetaraan gender. Salah satu upaya yang dilakukan adalah melalui forum diskusi dan majelis, di mana anggota keluarga dapat secara aktif berpartisipasi dalam berbicara tentang isu-isu gender. Ini memungkinkan pertukaran pandangan, pemahaman, dan pengalaman yang mendalam, serta mempromosikan budaya dialog yang positif dalam keluarga.²⁰⁰

Selain itu, FKPAI juga menyediakan layanan-layanan pengaduan bagi anggota keluarga yang mungkin mengalami ketidaksetaraan atau perlakuan yang tidak adil berdasarkan gender. Dengan memberikan saluran pengaduan yang aman dan rahasia, FKPAI berusaha untuk melindungi hak-hak individu dalam keluarga. Pendekatan ini didukung oleh strategi bimbingan dan penyuluhan yang berlandaskan pada ketentuan yang telah ditetapkan oleh

¹⁹⁹ Hasil penelitian di FKPAI Kementerian Agama Kabupaten Tulungagung dan Trenggalek, 02 Mei-30 Juni 2023.

²⁰⁰ Hasil penelitian di FKPAI Kementerian Agama Kabupaten Tulungagung dan Trenggalek, 02 Mei-30 Juni 2023.

Kementerian Agama. Dengan memadukan nilai-nilai agama Islam dan pedoman resmi, FKPAI bertujuan untuk memberikan panduan yang komprehensif kepada anggota keluarga tentang bagaimana mewujudkan kesetaraan gender dalam kehidupan sehari-hari. Semua ini merupakan upaya positif FKPAI untuk mengubah pola pikir dan budaya dalam keluarga, dengan harapan bahwa keluarga akan menjadi basis yang kuat dalam mendorong kesetaraan gender di masyarakat secara lebih luas.²⁰¹

Landasan konstruksi keadilan gender direalisasikan oleh FKPAI dengan mewujudkan kesetaraan gender dalam keluarga melalui argumentasi toleransi. Landasan FKPAI melalui landasan agama dan argumentasi kebutuhan masyarakat kontemporer akan kesetaraan gender dalam keluarga. Landasan konstruksi kesetaraan gender yang diperjuangkan oleh FKPAI tercermin dalam usahanya untuk mewujudkan kesetaraan gender dalam keluarga melalui program bimbingan dan penyuluhan perkawinan. FKPAI memahami bahwa kesetaraan gender adalah prinsip yang sangat penting dalam tatanan masyarakat modern. Salah satu landasannya adalah berakar pada nilai-nilai agama, di mana nilai esensial agama mengajarkan nilai-nilai kesetaraan, keadilan, dan penghormatan terhadap semua individu, tanpa memandang gender.²⁰²

Pada aspek lain, FKPAI juga mendasarkan argumennya pada pemahaman tentang kebutuhan masyarakat kontemporer akan kesetaraan gender dalam keluarga. Masyarakat di era kontemporer semakin menyadari akan pentingnya memberikan kesempatan yang sama kepada semua anggota keluarga, baik laki-laki maupun perempuan. Kesempatan yang sama ini untuk memberikan kesempatan dalam berkembang dan berkontribusi di lingkungan keluarga. Hal ini dalam rangka membangun keluarga yang lebih seimbang dan harmonis, di mana setiap individu memiliki peran dan tanggung jawab yang sejajar dan adil.²⁰³

Melalui prinsip-prinsip agama yang mengajarkan toleransi dan

²⁰¹ Hasil penelitian di FKPAI Kementerian Agama Kabupaten Tulungagung dan Trenggalek, 02 Mei-30 Juni 2023.

²⁰² Hasil penelitian di FKPAI Kementerian Agama Kabupaten Tulungagung dan Trenggalek, 02 Mei-30 Juni 2023.

²⁰³ Hasil penelitian di FKPAI Kementerian Agama Kabupaten Tulungagung dan Trenggalek, 02 Mei-30 Juni 2023.

mengakomodasi kebutuhan masyarakat modern, kesetaraan gender dalam keluarga menjadi aspek yang sangat penting untuk diwujudkan. Landasan ini menjadikan FKPAI untuk berupaya menciptakan kesadaran dan perubahan positif dalam masyarakat. Melalui argumentasi yang didasarkan pada landasan ini, FKPAI berharap dapat menginspirasi perubahan sosial yang lebih besar menuju keluarga yang lebih adil dan inklusif.²⁰⁴

Konstruksi keadilan gender juga didasarkan pada realitas objektif dan subjektif. Realitas ini menjadi landasan akan pentingnya membangun keluarga berkeadilan gender. Realitas masyarakat hari ini memposisikan perempuan pada kelas kedua setelah laki-laki, oleh karenanya perlu struktur baru berbasis kesetaraan gender. Melalui realitas ini, FKPAI berupaya untuk melakukan perubahan terhadap struktur masyarakat lewat institusi keluarga dalam mewujudkan kesetaraan gender. Dalam konteks kontemporer, realitas masyarakat menempatkan perempuan dalam posisi yang seringkali mendudukan mereka di bawah laki-laki, menciptakan ketidaksetaraan yang meresap dalam berbagai aspek kehidupan. Oleh karena itu, mendesak diperlukan struktur masyarakat baru yang mendasarkan pada prinsip-prinsip kesetaraan gender. FKPAI sebagai salah satu entitas penyuluh keagamaan berkomitmen untuk perubahan ini, yaitu menfokuskan pada peran institusi keluarga sebagai agen utama untuk merubah pandangan dan perilaku masyarakat terkait gender, dengan tujuan akhir mewujudkan kesetaraan gender di tengah-tengah masyarakat.²⁰⁵

Konsep dasar keadilan gender dalam keluarga merupakan bentuk pengejawantahan atas nilai dan esensi ajaran Islam. Di mana ajaran Islam dalam konsep hukum Islam bertitik pada argumentasi tujuan hukum Islam (*maqashid syari'ah*). Tujuan hukum Islam (*maqashid syari'ah*) memandang bahwa keadilan dan kesetaraan bagi perempuan bisa diaplikasikan dalam penerapan produk hukum Islam (fiqih). Artinya, produk hukum Islam (fiqih) dituntut untuk memiliki sandaran epistemologis berbasis kesetaraan dan

²⁰⁴ Hasil penelitian di FKPAI Kementerian Agama Kabupaten Tulungagung dan Trenggalek, 02 Mei-30 Juni 2023.

²⁰⁵ Hasil penelitian di FKPAI Kementerian Agama Kabupaten Tulungagung dan Trenggalek, 02 Mei-30 Juni 2023.

keadilan.²⁰⁶

Secara praktis, situasi hari ini merupakan saat yang tepat untuk merefleksikan pertanyaan dan mempertimbangkan, bagaimana keluarga dapat berubah menjadi agen kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan. Dalam aspek hukum, perlindungan keluarga berkaitan erat dengan prinsip kesetaraan dan non-diskriminasi, yang berarti bahwa semua anggota keluarga harus menikmati kebebasan dan hak yang sama tanpa memandang jenis kelamin atau usia. Seiring dengan perubahan realitas sosial, persepsi tentang seperti apa non-diskriminasi itu juga berkembang. Saat ini, banyak negara dalam dunia internasional telah mengakui kemitraan sesama jenis selain itu di beberapa negara juga memberikan perlindungan hukum bagi keluarga dengan orang tua tunggal (*single mother*). Meskipun pada kenyataannya, pola pemikiran ini memicu reaksi keras dari mereka yang khawatir dengan struktur keluarga yang baru akan mengancam keyakinan pribadi, nilai-nilai agama, atau norma-norma sosial. Oleh karenanya, mewujudkan keluarga berbasis kesetaraan gender penting untuk diperjelas kembali melalui pola konstruksi masyarakat. Langkah ini dalam rangka mewujudkan kebijakan yang berupaya memberdayakan perempuan dan anak yang diawali oleh institusi keluarga.²⁰⁷

Bimbingan dan penyuluhan perkawinan yang diselenggarakan oleh FKPAI Kementerian Agama Kabupaten Tulungagung dan Trenggalek memiliki tujuan yang kuat dalam merealisasikan kesetaraan gender dalam konteks keluarga. Program ini bertujuan untuk memberikan panduan, informasi, dan pemahaman kepada calon pasangan suami-istri mengenai prinsip-prinsip kesetaraan gender yang seharusnya diimplementasikan dalam kehidupan rumah tangga. Dalam bimbingan ini, calon pasangan diberikan pemahaman mendalam tentang bagaimana hak, tanggung jawab, dan peran dalam keluarga yang seharusnya dilakukan secara adil dan setara antara suami dan istri. Informasi tentang pembagian tugas dalam mengelola rumah tangga, merawat anak, mengatur keuangan keluarga, dan pengambilan keputusan bersama menjadi fokus

²⁰⁶ Syafiq Hasyim, "Gender, the Problem of Patriarchy and Maṣlaḥa in Indonesian Islam: From Fiqh Al-Abawī to Fiqh Al-Nisā' ," *Jurnal Perempuan*, 09 Maret, 2015, <https://www.jurnalperempuan.org/blog/gender-the-problem-of-patriarchy-and-maslaha-in-indonesian-islam-from-fiqh-al-abawi-to-fiqh-al-nisa>.

²⁰⁷ Lihat dalam Arifah Millati Agustina, "Gender Construction in The Perspective of Living Fiqh in Indonesia," *Justicia Islamica Jurnal Kajian Hukum Dan Sosial* 18, no. 2 (2021).

penting dalam program ini.

Selain itu, bimbingan oleh FKPAI berusaha untuk menyeimbangkan pandangan agama dan budaya lokal dengan konsep kesetaraan gender yang lebih inklusif. Dengan cara ini, program ini tidak hanya memberikan informasi praktis, tetapi juga berusaha membentuk pemahaman yang lebih luas dan mendalam tentang pentingnya keseimbangan dalam hubungan keluarga. Melalui pendekatan ini, FKPAI berupaya untuk menciptakan perubahan dalam persepsi dan praktik gender di dalam keluarga. Dengan memberikan landasan pemahaman dan panduan yang kuat, diharapkan program ini dapat memberikan kontribusi yang berarti terhadap terciptanya keluarga yang lebih setara, saling menghormati, dan harmonis di Kabupaten Tulungagung dan Trenggalek.²⁰⁸

Konstruksi keluarga berbasis kesetaraan gender selaras dengan interpretasi perwujudan keluarga *mashlahah*. Keluarga dalam hal ini dipahami sebagai institusi yang mampu mewujudkan keadilan dan kesetaraan. Untuk itu peningkatan pemahaman bagi mereka yang ingin berkeluarga atau mereka yang sudah berkeluarga menjadi hal yang sangat penting untuk mengkonsepsikan struktur keluarga yang adil. Representasi pemahaman kesetaraan gender menjadi modal dan pondasi dalam menjalankan hak dan kewajiban di lingkungan keluarga. Hak dan kewajiban tidak dipahami sebagai sesuatu yang bertolak belakang dan berimplikasi pada penuntutan, namun lebih daripada itu hak dan kewajiban dalam keluarga dipahami sebagai aspek kesalingan untuk saling melengkapi diantara pasangan maupun di antara orang tua dan anak. Dalam hal ini seorang suami tidak menuntut haknya ataupun sebaliknya, namun realisasi kewajiban dan penerimaan hak didasarkan pada keterbukaan dan kesepakatan yang bisa diterima oleh kedua belah pihak.

Melalui konstruksi bimbingan dan penyuluhan oleh FKPAI Kemenag Tulungagung dan Trenggalek dapat diambil pemahaman bahwa kesetaraan gender merupakan representasi dari nilai-nilai tujuan hukum Islam (*maqashid syari'ah fi al-munakahat*). *Maqashid syari'ah* merangkum tujuan syariah secara keseluruhan dengan lebih sederhana dan mudah dipahami. Prinsip-

²⁰⁸ Hasil penelitian di FKPAI Kementerian Agama Kabupaten Tulungagung dan Trenggalek, 02 Mei-30 Juni 2023.

prinsip *maqashid syari'ah* dapat dirancang sebagai alat dalam memecahkan permasalahan dan tantangan kontemporer. Salah satu alat dalam penggunaan *maqashid syari'ah* disebut dengan *al-fikr al-maqasidi*, yaitu pola pikir yang diilhami oleh *maqashid syari'ah*. *Maqashid syari'ah* berpegang pada prinsip dan manfaat dalam memecahkan tantangan kontemporer. Kajian *maqashid syari'ah* tidak hanya sebatas memahami tujuan syariah dengan menjaga lima kebutuhan dasar saja, melainkan juga memahami teori-teori syariah untuk mewujudkan *maqashid syari'ah*. Dalam implementasinya, *maqashid syari'ah* membawa hasil *ijtihad* pada tujuan hukum Islam yang sebenarnya. Penerapan konsep *maqashid syari'ah* dalam menyelesaikan tantangan dan permasalahan kontemporer akan mengembangkan dan memperbaiki setiap problematika umat dengan prinsip syariah.²⁰⁹

Secara implementatif, konstruksi *maqashid syari'ah* menjadi landasan dalam bimbingan dan penyuluhan perkawinan. Melalui internalisasi nilai-nilai *maqashid syari'ah*, program bimbingan dan penyuluhan perkawinan FKPAI mengedepankan perwujudan nilai-nilai keadilan sebagai entitas esensial dari *maqashid syari'ah*. Dalam menjalankan perkawinan, *maqashid syari'ah* sebagai esensi dari konsepsi hukum Islam memiliki tujuan untuk kemaslahatan manusia di dunia dan kebahagiaan di akhirat. Oleh karenanya, perwujudan harmonisasi hubungan keluarga merupakan langkah awal untuk merealisasikan konstruksi *maqashid syari'ah* melalui pola bimbingan dan penyuluhan perkawinan oleh FKPAI.

B. Pola bimbingan dan penyuluhan Forum Komunikasi Penyuluh Agama Islam (FKPAI) Kementerian Agama Kabupaten Tulungagung dan Trenggalek dalam membangun kesetaraan gender di lingkungan keluarga

Dalam konteks hari ini, isu keadilan dan kesetaraan gender merupakan isu yang penting untuk dibahas dalam konteks kehidupan kemasyarakatan dan keagamaan. Sebagai bentuk respon terhadap problematika kesetaraan gender, misalnya bisa di lihat dalam fenomena Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT). Kekerasan Dalam Rumah Tangga tidak lagi bisa dianggap sebagai

²⁰⁹ Lihat dalam Ahmad Muhtadi Anshor, "The Making Of Single Parent Resilience In Post-Covid-19 Pandemic In Indonesia: A Maqashid Al-Syari'ah Approach," *Episteme: Jurnal Pengembangan Ilmu Keislaman* 18, no. 1 (2023).

area yang tabuh untuk didiskusikan. Hal ini dikarenakan fenomena kekerasan dalam rumah tangga terhadap perempuan dan anak semakin marak terjadi dan terus meningkat persentasenya. Di mana penyebab kekerasan dalam rumah tangga ini tentu dipengaruhi oleh masalah yang sangat kompleks dan bervariasi. Oleh karenanya, pola penyelesaian kekerasan dalam rumah tangga tidak hanya berdimensi pada persoalan individu maupun privat, melainkan lebih daripada itu menjadi fenomena yang bersifat global dan umum untuk diselesaikan bersama.²¹⁰

Berkaitan dengan problematika kesetaraan gender dalam keluarga, konstruksi masyarakat dalam memahami tugas keluarga seolah memosisikan perempuan dalam posisi yang tersudutkan. Jika di lihat dalam filosofi perkawinan, perkawinan dimaknai sebagai *istimta'* yang bermakna saling menyenangkan dan memberikan kesenangan. Meskipun dalam kenyataannya, konstruksi sosial masyarakat memandang bahwa persoalan rumah tangga menjadi tanggung jawab perempuan atau istri, terutama di dalam hal-hal kecil seperti mencuci, memasak, dan membersihkan rumah. Bahkan yang menjadi masalah besar adalah pada domain tugas kecil, keterlibatan laki-laki dalam tugas domestik merupakan suatu yang tidak wajar. Parahnya lagi, dikotomi atas perempuan dalam konteks tugas domestik ini yang kemudian meluas pada berbagai bidang di ranah publik.

Persoalan kesenjangan tugas keluarga antara laki-laki dan perempuan tentu menjadi dialektika yang terus-menerus dikonstruksi oleh laki-laki dan perempuan. Konstruksi tersebut diakibatkan oleh terjadinya ketimpangan yang dialami oleh salah satu pihak, yaitu perempuan dalam hal tugas pokok berkeluarga. Hal ini yang kemudian menimbulkan konstruksi identitas diri menjadi pembicaraan yang terkonsepsi dalam teori maskulinitas dan feminitas. Konstruksi lebih lanjut bahwa ketidakstataran gender telah mengakar dalam bentuk institusi sosial dalam perkawinan, yaitu lingkungan keluarga.

Melalui problematika kesetaraan gender dalam keluarga tersebut, Forum Komunikasi Penyuluh Agama Islam (FKPAI) yang memiliki kelompok Penyuluh Keluarga Sakinah pada Kantor Urusan Agama (KUA) merupakan

²¹⁰ Alfitri, "Women's Rights and Gender Equality Issues in Islamic Law in Indonesia: The Need to Re-Read Women's Status in the Islamic Religious Texts," *Mazahib: Jurnal Pemikiran Hukum Islam* 13, no. 1 (2014).

wadah dalam menjalankan peran bimbingan dan penyuluhan untuk membentuk keluarga *mashlahah*. Pola penyuluhan dan bimbingan Penyuluh Keluarga Sakinah FKPAI Kementerian Agama Kabupaten Tulungagung dan Trenggalek berdimensi pada bimbingan pra nikah dan pasca nikah. Bimbingan pra nikah oleh Penyuluh Keluarga Sakinah FKPAI dengan mengedepankan materi-materi yang berorientasi pada konstruksi kesetaraan dan kesalingan dalam keluarga. Materi tersebut dipadukan melalui sandaran dalil *nash* dan argumentasi nilai sosial dan gender. Sementara itu, pola penyuluhan Penyuluh Keluarga Sakinah FKPAI Kabupaten Tulungagung dan Trenggalek berorientasi pada pemahaman melalui majlis taklim dan penyuluhan yang berorientasi pada penyelesaian masalah, khususnya yang berkaitan dengan masalah ketidaksetaraan gender, seperti kekerasan.²¹¹

Kesetaraan merupakan sarana untuk menciptakan keluarga *mashlahah*. Urgensi kesetaraan gender dalam keluarga untuk mengubah konstruksi yang mengakar di tengah masyarakat, yaitu konstruksi diskriminasi terhadap perempuan. FKPAI memiliki komitmen untuk memberikan pemahaman terhadap masyarakat tentang esensi penghapusan diskriminasi dalam keluarga. Hal ini dikarenakan posisi sentral laki-laki sebagai pemimpin keluarga terkadang disalahgunakan untuk melakukan penekanan dan diskriminasi terhadap perempuan. Oleh karenanya melalui bimbingan dan penyuluhan, FKPAI menekankan adanya pemahaman bagi masyarakat tentang esensi mewujudkan Keluarga berkesetaraan gender.²¹²

Langkah yang dilakukan FKPAI untuk mewujudkan kesetaraan gender dalam keluarga dilakukan melalui program bimbingan dan penyuluhan keluarga. FKPAI memberikan layanan kepada masyarakat berupa bimbingan dan penyuluhan yang bertemakan kesetaraan gender. Secara implementasi, FKPAI Kementerian Agama Kabupaten Tulungagung dan Trenggalek dalam merumuskan bimbingan dan penyuluhan memiliki kurikulum berbasis kesetaraan gender. Dalam hal ini, materi-materi yang berkaitan dengan penguatan keluarga didasarkan pada harmonisasi keluarga melalui kesetaraan

²¹¹ Hasil penelitian di FKPAI Kementerian Agama Kabupaten Tulungagung dan Trenggalek, 02 Mei-30 Juni 2023.

²¹² Hasil penelitian di FKPAI Kementerian Agama Kabupaten Tulungagung dan Trenggalek, 02 Mei-30 Juni 2023.

gender.²¹³

Pola penyuluhan keluarga dilakukan melalui pendekatan terhadap masyarakat sebagai keluarga binaan. Pola penyuluhan melalui metode dan strategi pendekatan dan layanan. Dalam praktiknya, FKPAI langsung bersentuhan dalam membina masyarakat. Melalui posisi FKPAI, FKPAI menyelenggarakan forum-forum di tengah masyarakat seperti kegiatan Majelis Taklim dan forum-forum pelayanan konsultasi pembinaan keluarga sakinah di Kantor KUA. Forum ini sebagai bentuk nyata pendekatan yang dilakukan oleh FKPAI dengan masyarakat.²¹⁴

Pola bimbingan perkawinan melalui bimbingan pra-nikah dengan kurikulum Kementerian Agama. Pola bimbingan dilakukan dengan standart kurikulum dan indikator pencapaian. Pola bimbingan perkawinan melalui bimbingan pra-nikah yang disusun oleh Kementerian Agama mengikuti standar kurikulum yang telah ditetapkan. Kurikulum ini dirancang untuk memberikan persiapan yang komprehensif kepada calon pasangan sebelum mereka memasuki kehidupan pernikahan. Setiap sesi dalam kurikulum memiliki tujuan yang jelas dan indikator pencapaian yang terukur. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa calon pasangan memahami aspek-aspek penting dalam pernikahan, seperti aspek hukum, agama, komunikasi, peran gender, dan lain sebagainya.

Bimbingan pra-nikah ini membantu calon pasangan untuk memahami makna dan tanggung jawab pernikahan serta persiapan praktis yang dibutuhkan untuk membangun keluarga yang bahagia dan seimbang. Standar kurikulum yang ketat dan indikator pencapaian yang diterapkan dalam pola bimbingan ini memastikan bahwa calon pasangan memperoleh pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan untuk menjalani pernikahan yang sehat, berlandaskan nilai-nilai agama, moral, dan sosial.

FKPAI melalui penyuluh keluarga sakinah memanfaatkan bimbingan dan penyuluhan keluarga sebagai sarana untuk memberikan pemahaman tentang kesetaraan gener bagi masyarakat. FKPAI memiliki tugas dan peran untuk menciptakan struktur keluarga ideal dan *mashlahah*. FKPAI, melalui penyuluh

²¹³ Hasil penelitian di FKPAI Kementerian Agama Kabupaten Tulungagung dan Trenggalek, 02 Mei-30 Juni 2023.

²¹⁴ Hasil penelitian di FKPAI Kementerian Agama Kabupaten Tulungagung dan Trenggalek, 02 Mei-30 Juni 2023.

keluarga sakinah, dengan sungguh-sungguh memanfaatkan program bimbingan dan penyuluhan keluarga sebagai sarana yang efektif untuk menyebarkan pemahaman tentang kesetaraan gender kepada masyarakat. FKPAI memahami bahwa keluarga adalah unit dasar dalam masyarakat, dan oleh karena itu, memiliki peran yang sangat penting dalam membentuk pandangan dan nilai-nilai masyarakat secara keseluruhan.²¹⁵

Dalam menjalankan tugasnya, FKPAI tidak hanya berfokus pada pendekatan agama Islam, tetapi juga mencoba menyelaraskan nilai-nilai Islam dengan prinsip-prinsip kesetaraan gender. Dengan demikian, FKPAI berperan dalam menciptakan struktur keluarga yang ideal yang didasarkan pada konsep *sakinah* (bahagia) dalam Islam, di mana suami dan istri saling mendukung dan menghormati satu sama lain.²¹⁶

Selain itu, FKPAI juga bertujuan untuk mencapai *mashlahah*, yaitu kesejahteraan dan kemaslahatan bersama dalam keluarga dan masyarakat. Ini mencakup penghapusan segala bentuk diskriminasi dan ketidaksetaraan gender yang dapat merugikan anggota keluarga. Dengan melibatkan masyarakat dalam program bimbingan dan penyuluhan ini, FKPAI berharap dapat membentuk generasi yang lebih sadar akan kesetaraan gender, mendorong perubahan positif dalam keluarga, dan akhirnya, berkontribusi pada masyarakat yang lebih inklusif dan adil secara gender.²¹⁷

Melalui pola bimbingan dan penyuluhan ini, Penyuluh Keluarga Sakinah FKPAI Kementerian Agama Kabupaten Tulungagung dan Trenggalek memposisikan diri sebagai kelompok yang mengorientasikan kesetaraan gender dalam keluarga. Pentingnya kesetaraan gender ini untuk mengantisipasi terjadinya ketimpangan dan ketidakadilan dalam struktur keluarga. Keluarga tidak lagi dipahami sebagai institusi yang memposisikan perempuan di bawah laki-laki, melainkan lebih daripada itu perempuan diposisikan sebagai partner laki-laki dalam membangun keluarga yang penuh dengan kesetaraan dan keadilan. Selain itu, pola bimbingan dan penyuluhan dilakukan melaku

²¹⁵ Hasil penelitian di FKPAI Kementerian Agama Kabupaten Tulungagung dan Trenggalek, 02 Mei-30 Juni 2023.

²¹⁶ Hasil penelitian di FKPAI Kementerian Agama Kabupaten Tulungagung dan Trenggalek, 02 Mei-30 Juni 2023.

²¹⁷ Hasil penelitian di FKPAI Kementerian Agama Kabupaten Tulungagung dan Trenggalek, 02 Mei-30 Juni 2023.

ceramah, diskusi, dan pengaduan. Selain itu, bimbingan dan penyuluhan juga ditekankan pada tokoh-tokoh masyarakat agar disebarluaskan konsep kesetaraan gender dalam keluarga. Melalui pola ini, dapat dipahami bahwa Penyuluh Keluarga Sakinah FKPAI Kementerian Agama Kabupaten Tulungagung dan Trenggalek menerapkan pola berkelanjutan. Artinya selain melalui pola bimbingan pra nikah, Penyuluh Keluarga Sakinah FKPAI melanjutkan dengan tahapan penyuluhan pada keberlangsungan keluarga di wilayahnya melalui nilai-nilai kesetaraan gender dalam keluarga.²¹⁸

Selanjutnya, pola-pola komunikasi dan kerjasama dengan lembaga terkait juga dilakukan dalam rangka menciptakan keluarga *mashlahah*. Misalnya dalam rangka melakukan penyelesaian dan pendampingan terhadap kasus-kasus kekerasan dalam rumah tangga, FKPAI melibatkan lembaga terkait. Artinya, dalam konteks ini Penyuluh Keluarga Sakinah FKPAI Kabupaten Tulungagung dan Trenggalek mengimplementasikan pola bimbingan dan penyuluhan dengan basis akar, yaitu mulai dari langkah preventif, antisipatif, dan alternatif.²¹⁹

Bimbingan dan penyuluhan yang dilakukan oleh FKPAI Kementerian Agama Kabupaten Tulungagung dan Trenggalek memiliki pola berbasis program kerja. Program kerja berorientasi pada tugas pokok dan fungsi FKPAI dalam mewarnai bimbingan masyarakat Islam, khususnya berkaitan dengan perwujudan penyuluhan keluarga sakinah. Melalui penyuluh keluarga sakinah FKPAI, program kerja di inisiasi atas bimbingan seksi Bimbingan Masyarakat Islam dan Kantor Urusan Agama di wilayahnya. Melalui wilayah KUA, Penyuluh keluarga sakinah FKPAI menetapkan program kerja yang berorientasi pada output pra dan pasca perkawinan. Melalui kurikulum pembentukan keluarga sakinah oleh Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, FKPAI menerapkan prinsip bimbingan dan penyuluhan dengan standarisasi nilai dan output keluarga *mashlahah*. Upaya perwujudan keluarga *mashlahah* oleh FKPAI diaplikasikan melalui bimbingan dan

²¹⁸ Hasil penelitian di FKPAI Kementerian Agama Kabupaten Tulungagung dan Trenggalek, 02 Mei-30 Juni 2023.

²¹⁹ Hasil penelitian di FKPAI Kementerian Agama Kabupaten Tulungagung dan Trenggalek, 02 Mei-30 Juni 2023.

penyuluhan berbasis kesetaraan gender.²²⁰

Melalui pola bimbingan dan penyuluhan, FKPAI hendak mengejawantahkan adanya peningkatan pemahaman dan kepekaan bagi para anggota keluarga untuk mengimplementasikan nilai-nilai keadilan gender. Dengan menggunakan pola pendekatan, FKPAI membangun interaksi secara intensif dengan para peserta bimbingan perkawinan untuk menanamkan gairah mewujudkan kesetaraan gender. Pada aspek penyuluhan, pola turun lapangan dalam menggali data menjadi pijakan dalam menentukan arah dan output penyuluhan keluarga. Selanjutnya melalui pola pendekatan, FKPAI merealisasikan kurikulum bimbingan pra nikah untuk diaplikasikan dalam kehidupan rumah tangga. Pada aspek penyuluhan, pendekatan dan layanan pengaduan merupakan pola yang diterapkan oleh FKPAI.

²²⁰ Lihat dalam Mufidah CH, *Isu-Isu Gender Kontemporer Dalam Keluarga*.

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Konstruksi kesetaraan gender dalam bimbingan dan penyuluhan perkawinan oleh FKPAI didasarkan pada kenyataan yang menunjukkan bahwa kesetaraan gender telah mampu menjadi aspek preventif terhadap problematika keluarga. Kesetaraan gender yang hendak diwujudkan oleh FKPAI adalah perwujudan keluarga yang mengimplementasikan nilai-nilai keadilan. Relasi antara suami dan istri serta relasi orang tua dan anak menerapkan aspek keseimbangan. Konstruksi kesetaraan gender yang dibangun oleh FKPAI dengan membentuk pemahaman gender sebagai landasan dalam berkeluarga. Keluarga dipahami sebagai institusi yang menciptakan kenyamanan bagi setiap anggota keluarga dengan nilai-nilai keadilan dan kesetaraan.
2. Pola bimbingan dan penyuluhan FKPAI Kementerian Agama Kabupaten Tulungagung dan Trenggalek mengedepankan aspek pendekatan. Pola pendekatan sebagai landasan untuk merealisasikan bimbingan perkawinan oleh FKPAI. Sementara pada aspek penyuluhan, FKPAI melakukan pendekatan kepada masyarakat melalui forum-forum keagamaan yang berkaitan dengan problematika dan masalah keluarga. Pada aspek bimbingan perkawinan, bimbingan dilakukan melalui program bimbingan pra nikah, dan penyuluhan dilakukan terhadap institusi keluarga. Melalui pola pendekatan, FKPAI telah mampu merealisasikan pola bimbingan dan penyuluhan berbasis kesetaraan gender. Di mana, konstruksi pemahaman kesetaraan gender dalam lingkungan keluarga bisa direalisasikan melalui pola pendekatan.

B. Saran

Forum Komunikasi Penyuluh Agama Islam diharapkan terus mengembangkan dan meningkatkan program bimbingan dan penyuluhan perkawinan. Hasil penelitian ini telah mengungkapkan pentingnya program bimbingan dan penyuluhan keluarga dalam membantu pasangan mencapai hubungan perkawinan yang lebih setara. Oleh karena itu, melalui kolaborasi dengan mitra dan pemangku kepentingan, Forum ini dapat mengembangkan program yang lebih inovatif, relevan, dan efektif. Selanjutnya, sangat penting bagi FKPAI untuk berkomitmen pada pendekatan yang inklusif dalam upaya mereka

untuk mempromosikan kesetaraan gender. FKPAI dapat memastikan bahwa peserta dari berbagai latar belakang budaya, sosial, dan agama merasa diterima dan didukung dalam program bimbingan dan penyuluhan keluarga. Dalam hal ini, kolaborasi dengan tokoh agama dan tokoh masyarakat setempat dapat menjadi kunci untuk menciptakan perubahan yang lebih besar.

Selain itu, FKPAI seharusnya terus memantau dan mengevaluasi program mereka secara berkala. Ini akan membantu bimbingan dan penyuluhan dalam memahami dampak nyata dari program FKPAI terhadap pasangan yang mengikuti bimbingan dan penyuluhan perkawinan. Hasil evaluasi ini juga dapat digunakan untuk memperbaiki program yang ada dan mengidentifikasi area-area yang perlu lebih diperkuat. Selain memperhatikan program FKPAI, Forum ini juga dapat berperan aktif dalam berbagi hasil penelitian dengan komunitas yang lebih luas. Dengan berbagi temuan dan pengalaman FKPAI dalam mempromosikan kesetaraan gender, FKPAI dapat memberikan kontribusi positif dalam memperluas kesadaran dan memengaruhi perubahan sosial yang lebih besar. Pada akhirnya, kesetaraan gender dalam keluarga adalah tujuan penting untuk menciptakan masyarakat yang lebih adil dan harmonis. FKPAI melalui perannya dalam bimbingan dan penyuluhan perkawinan, memiliki potensi besar untuk menjadi agen perubahan dalam mencapai tujuan program bimbingan dan penyuluhan perkawinan.

C. Rekomendasi

1. Masyarakat

Dalam hal ini masyarakat perlu mendukung dan mengikuti setiap program yang digencarkan oleh Kementerian Agama melalui Forum Komunikasi Penyuluh Agama Islam dalam hal ini adalah bimbingan dan penyuluhan perkawinan. Selain melakukan dukungan dan keikutsertaan, masyarakat juga diharapkan merealisasikan serta mengimplementasikan pola kesetaraan gender dalam kehidupan berumah tangga. Langkah ini sangat penting bagi masyarakat untuk melakukan preventif dan pencegahan terhadap hal-hal yang tidak diinginkan dalam keluarga seperti kekerasan yang berujung pada perceraian.

2. Akademisi

Melalui hasil penelitian ini peneliti merekomendasikan bagi para akademisi untuk bersama-sama merumuskan kurikulum bimbingan dan penyuluhan

perkawinan berbasis kesetaraan gender. Para akademisi juga perlu melakukan penelitian secara kualitatif maupun kuantitatif terhadap output dan efektivitas bimbingan dan penyuluhan yang dilakukan oleh FKPAI untuk mewujudkan prinsip kesetaraan gender dalam keluarga.

3. Kementerian Agama

Kementerian Agama perlu melakukan penguatan pada aspek kurikulum dan pengawasan program bimbingan dan penyuluhan perkawinan. Penguatan dan pengawasan berkaitan dengan output kurikulum dan realisasi program yang efektif bagi masyarakat. Selain itu Kementerian Agama melalui FKPAI dan KUA perlu membangun kerjasama dengan lembaga-lembaga terkait dalam rangka mendukung program bimbingan dan penyuluhan perkawinan.

DAFTAR PUSTAKA

- Aarju Saini, Poonam Malik, & Sangeeta Lohan. *Role of Counseling in Marriage*. Recent Trends in Multidisciplinary Research: AkiNik Publications, 2022.
- Abdul Aziz. “Relasi Gender Dalam Membentuk Keluarga Harmoni (Upaya Membentuk Keluarga Bahagia).” *HARKAT: Media Komunikasi Islam Tentang Gebder Dan Anak* 12, no. 2 (2017).
- Abdul Qadir Djaelani. *Keluarga Sakinah*. Surabaya: Biina Ilmu, 2005.
- Admin. “Peraturan Perundang-Undangan Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Di KUA.” *Dki.Kemenag.Go.Id*, 10 Desember, 2018. <https://dki.kemenag.go.id/berita/peraturan-perundang-undangan-pelaksanaan-bimbingan-perkawinan-di-kua>.
- Aflahul Abidin. “Tangani Kasus Kekerasan Perempuan Dan Anak, Pemkab Trenggalek Akan Bentuk UPTD PPA Tahun Ini.” *Jatim.Tribunnews.Com*, 21 April, 2022. <https://jatim.tribunnews.com/2022/04/21/tangani-kasus-kekerasan-perempuan-dan-anak-pemkab-trenggalek-akan-bentuk-uptd-ppa-tahun-ini>.
- Ahmad Atabik. “Wajah Maskulin Tafsir Al-Qur’an: Studi Intertekstualitas Ayat-Ayat Kesetaraan Gender.” *PALASTREN: Jurnal Studi Gender* 6, no. 2 (2016): 299–322.
- Ahmad Muhtadi Anshor. “The Making Of Single Parent Resilience In Post-Covid-19 Pandemic In Indonesia: A Maqashid Al-Syari’ah Approach.” *Episteme: Jurnal Pengembangan Ilmu Keislaman* 18, no. 1 (2023).
- Ahmad Muhtadi Anshor & Muhammad Ngizzul Muttaqin. “Highlighting Law Problematics Of The Western Family (A Critical Perspective Of Spirituality Values In Islamic Family Law).” *Proceeding of Conference on Contemporary Issues in Philosophy and New Islamic Civilization (CCI-PHONIC)* 1 (2019).
- . “Pre-Marriage Course Based on Religious Moderation in Sadd Al-Zari’ah Perspective.” *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga Dan Hukum Islam* 6, no. 1 (2022).
- . “The Implementation of Gender-Responsive Fiqh: A Study of Model Application of Women-Friendly and Child Care Village in Post-Covid-19 Pandemic.” *Justicia Islamica: Jurnal Kajian Hukum Dan Sosial* 19, no. 1 (2022).
- Ahmad Zainal Abidin, Dewi Ratnawati, Taufiqurrohm Taufiqurrahim & Thoriql Aziz.

- “Gender Equality on Nahdlatul Ulama and Muhammadiyah Perspective.” *PALASTREN* 13, no. 2 (2020).
- Al-Shatibi, Abu Ishaq. *Al-Muwafaqot Fi Ushul Al-Syari’ah*. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 2004.
- Alfitri. “Women’s Rights and Gender Equality Issues in Islamic Law in Indonesia: The Need to Re-Read Women’s Status in the Islamic Religious Texts.” *Mazahib: Jurnal Pemikiran Hukum Islam* 13, no. 1 (2014).
- Alimatul Qibtiyah. “Indonesian Muslim Women and The Gender Equality Movement.” *Journal of Indonesian Islam* 3, no. 1 (2009): 193.
- Alissa Qatrunnada Munawaroh, Dkk. *Modul Bimbingan Perkawinan Untuk Calon Pengantin*. Jakarta: Direktorat Bina KUA dan Keluarga Sakinah Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Kementrian Agama RI, 2016.
- Amir Syarifuddin. *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia Antara Fiqh Munakahat Dan Undang-Undang Perkawinan*. Jakarta: Kencana, 2011.
- Anggi Septian Andika Putra. “KDRT Dominasi Kasus Kekerasan Perempuan Dan Anak Di Tulungagung.” *Radartulungagung.Co.Id*, Sunday, July 16, 2023. <https://radartulungagung.co.id/kdrt-dominasi-kasus-kekerasan-perempuan-dan-anak-di-tulungagung/>.
- Ann Oakley. *Sex, Gender and Society*. Oxford: Routledge, 2015.
- Arifah Millati Agustina. “Gender Construction in The Perspective of Living Fiqh in Indonesia.” *Justicia Islamica Jurnal Kajian Hukum Dan Sosial* 18, no. 2 (2021).
- Arry Handayani. “Keseimbangan Kerja Keluarga Pada Perempuan Bekerja: Tinjauan Teori Border.” *BULETIN PSIKOLOGI* 21, no. 2 (2013).
- Asep Indra Gunawan. “The Role of Religious Counselors in Creating of Harmonious Families.” *Jurnal At-Tatbiq: Jurnal Ahwal Al-Syakhshiyah* 07, no. 1 (2022).
- Bimo Walgito. *Bimbingan Dan Konseling Perkawinan*. Yogyakarta: Andi Offset, 2004.
- Bogdan, R.C & Biklen, S.K. *Qualitative Research for Education: An Introduction to Theory and Methods. Third Edition*. Boston: Allyn and Bacon, 1998.

- Burhan Bungin. *Analisis Data Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Raja Grafindo, 2008.
- C. R. Kothari. *Research Methodology: Methods and Techniques*. New Delhi: New Age International Ltd. Publisher, 2004.
- Coleman S. James. *Dasar-Dasar Teori Sosial*. Bandung: Nusa Media, 2008.
- D. M. Mertens. *Research and Evaluation in Education and Psychology: Integrating Diversity with Quantitative, Qualitative, and Mixed Methods*. Thousand Oaks, CA: SAGE, 2010.
- D'Jam'an Satori. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta, 2011.
- Departemen Agama RI. *Panduan Penyuluh Agama*. Jakarta: Dirjen Bimas Islam dan Urusan Haji, 1987.
- Erman Amti & Prayitno. *Dasar-Dasar Bimbingan Dan Konseling*. Jakarta: Rineka Cipta, 2004.
- Ernest W. Burgess. *Research Methods in Sociology*. New York: New York Philosophical Library, 1998.
- Farida Yunistiati, M. As'ad Djalali & Muhammad Farid. "Keharmonisan Keluarga, Konsep Diri Dan Interaksi Sosial Remaja." *Persona, Jurnal Psikologi Indonesia* 3, no. 1 (2014): 75.
- Fatchiah E. Kertamuda. *Konseling Pernikahan Untuk Keluarga Indonesia*. Jakarta: Salemba Humanika, 2010.
- Fathur Rahman. *Psikologi Keluarga*. Surabaya: Usaha Nasional, 2002.
- Fazlur Rahman. *Islamic Methodology in History*. Islamabad: Islamic Reseach Institute, 2005.
- . "Toward Reformulating the Metodology of Islamic Law: Syek Yamani on Public Interest in Islamic Law." *New York University Journal of International Law and Public* 12 (1979): 219–24.
- George Gillet. "We Shouldn't Fight for Gender Equality. We Should Fight to Abolish Gender." *New Statesman America*, 2 Oktober, 2014. <https://www.newstatesman.com/society/2014/10/we-shouldn-t-%0Afight-gender-equality-we-should-fight-abolish-gender%0A>.
- Haris Herdiansyah. *Metode Penelitian Kualitatif Untuk Ilmu-Ilmu Sosial*. Jakarta: Salemba

- Humanika, 2010.
- Hasaruddin. "Pembaharuan Hukum Islam Menurut Muhammad Abduh." *Jurnal Ar Risalah* 12, no. 1 (2012).
- Ida Rosida & Lestari Rejeki. "Woman in Patriarchal Culture: Gender Discrimination and Intersectionality Portrayed in *Bob Darling* by Carolyn Cooke." *Insaniyat: Journal Of Islam And Humanities* 1, no. 2 (2017).
- Iffatin Nur & Muhammad Ngizzul Muttaqin. "Reformulating The Concept of *Maşlahah*: From A Textual Confinement Towards A Logic Determination." *Justicia Islamica Jurnal Kajian Hukum Dan Sosial* 17, no. 1 (2020).
- J. Scott. "Gender: A Useful Category for Historical Analysis." *American Historical Review* 91 (1986): 1067.
- John W. Creswell. *Qualitative Inquiry and Research Design, 3rd Ed.* Los Angeles: SAGE, 2013.
- Jonathan Sarwono. *Metode Penelitian Kuantitatif Dan Kualitatif.* Yogyakarta: Graha Ilmu, 2006.
- katakata.co.id. "Pandemi Covid-19 Berdampak Ganda Terhadap Perempuan Pekerja." 29 Agustus, 2020. <https://katadata.co.id/ekarina/berita/5f49434c76849/pandemi-covid-19-berdampak-ganda-terhadap-perempuan-pekerja>.
- Katerina Standish. "Understanding Cultural Violence and Gender: Honour Killings; Dowry Murder; the Zina Ordinance and Blood-Feuds." *Journal of Gender Studies* 23, no. 2 (2014).
- Kementrian Agama RI. *Petunjuk Teknis Pelaksanaan Jabatan Fungsional Penyuluh Agama.* Jakarta: Dirjen Bimas Islam, 2012.
- Kendall Oswald. "Gender Discrimination: An Overview of Historical and Contemporary Issues." *Journal of the International Academy for Case Studies* 29, no. 1 (2023).
- Khudzaifah Dimiyati & Kelik Wardiono. *Metode Penelitian Hukum.* Surakarta: Fakultas Hukum UMS, 2004.
- Komnas Perempuan. "Peringatan Hari Perempuan Internasional 2022 Dan Peluncuran Catatan Tahunan Tentang Kekerasan Berbasis Gender Terhadap Perempuan."

- Komnasperempuan.Go.Id*, 8 Maret, 2022. <https://komnasperempuan.go.id/siaran-pers-detail/peringatan-hari-perempuan-internasional-2022-dan-peluncuran-catatan-tahunan-tentang-kekerasan-berbasis-gender-terhadap-perempuan>.
- L. Richardson & E. A. St. Pierre, Writing: A method of inquiry. Dalam N. K. Denzin & Y. S. Lincoln (Eds.). *The Sage Handbook of Qualitative Research*. Thousand Oaks, CA: SAGE, 2005.
- Laily Fitriani & Muassomah. "Gender Inequality Within a Family: The Representation of Women's Novel in Social Media." *LiNGUA* 16, no. 1 (2021).
- Lexy J. Meleong. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 1996.
- LIPUTAN6. "Dampak Corona Dan Beban Ganda Perempuan Pekerja." 18 Juli, 2020. <https://www.liputan6.com/lifestyle/read/4306957/dampak-pandemi-corona-dan-beban-ganda-perempuan-pekerja>.
- Mahfudy Sahly. *Menuju Keluarga Harmonis*. Pekalongan: CV. Bahagia Batang, 2000.
- Mahmud Abd al-Rahman Abd al-Mun'im. *Mu'jam Al-Mushthalahat Al-Alfâz Al-Fiqhiyyah Mashlahah*. Qahirah: Dar al-Fadhilah, 2003.
- Mestika Zed. *Metode Penelitian Kepustakaan*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2007.
- Mufidah CH. *Isu-Isu Gender Kontemporer Dalam Keluarga*. Malang: UIN Maliki Press, 2010.
- Muhammad Abduh. *Risalah Al-Tauhid*. Kairo: Dar Ihya' al-Ulum, 2001.
- . *Tafsir Al Manar, Jilid II*. Kairo: Dar al Manar, 2000.
- Muhammad Alfatih Suryadilaga. "Ragam Kajian Gender Dalam Jurnal Keagamaan Islam Di Indonesia." *Musawa* 17, no. 2 (2018): 96.
- Muhammad Aqibun Najih. "Gender Dan Kemajuan Teknologi: Pemberdayaan Perempuan Pendidikan Dan Keluarga." *HARKAT: Media Komunikasi Islam Tentang Gender Dan Anak* 12, no. 2 (2017): 19.
- Muhammad Ibn Muhammad Al-Ghazali. *Al-Mustasfa Min Ilm Ushul*. Mesir: Maktabah al-Jumdiyah, 2010.
- Muhammad Lutfi Hakim. "Kursus Pra-Nikah: Konsep Dan Implementasinya (Studi

- Komparatif Antara BP4 KUA Kec. Pontianak Timur Dengan GKKB Jemaat Pontianak).” *Al-Maslahah: Jurnal Ilmu Syariah* 13, no. 2 (2017).
- Muhammad Ngizzul Muttaqin, Miftah Rosadi, Arif Nur’aini. “Fiqih Emansipatoris: Membangun Metodologi Fiqih Pembebasan Bagi Perempuan.” *Raheema: Jurnal Studi Gender Dan Anak* 8, no. 2 (2021).
- Muhammad Ngizzul Muttaqin & Iffatin Nur. “Fiqih Jalan Tengah (Mempertemukan Maqashid Syari’ah, Hukum, Dan Realitas Sosial).” *Zawiyah: Jurnal Pemikiran Islam* 5, no. 2 (2019). <https://doi.org/10.31332/zjpi.v5i2.1509>.
- Muhammad Quraish Shihab. *Studi Kritis Tafsir Al-Mannar Karya Muhammad Abduh Dan M. Rasyid Ridha*. Bandung: Pustaka Hidayah, 1994.
- Muhammad Rasyid Ridha. *Tarikh Al Ustadz Al-Imam Muhammad Abduh*. Kairo: Dar al Manar, 2004.
- Muhammad Rifa’at Adiakarti Farid. “Kekerasan Terhadap Perempuan Dalam Ketimpangan Relasi Kuasa: Studi Kasus Di Rifka Annisa Women’s Crisis Center.” *SAWWA: Jurnal Studi Gender* 14, no. 2 (2019). <https://doi.org/10.21580/sa.v14i2.4062>.
- Mukhlisuddin. “Peran Penyuluh Agama Islam Dalam Mereduksi Konflik Dan Mengintegrasikan Masyarakat (Studi Kasus Konflik Pelaksanaan Shalat Tarawihdi Kecamatan Bandar Dua Kabupaten Pidie Jaya).” *Jurnal Bimas Islam* 9, no. 1 (2016).
- Mukhtar. *Metode Praktis Penelitian Deskriptif Kualitatif*. Jakarta: Referensi, 2013.
- Nasitotul Jannah. “Telaah Buku Argumentasi Kesetaraan Gender Perspekti Al-Qur’an Karya Nasaruddin Umar.” *SAWWA: Jurnal Studi Gender* 12, no. 2 (2017): 168.
- Neelam Tyagi. “Gender Violence, Gender Justice and Gender-Based Laws: An Analysis of Pattern and Policies in India and Indonesia.” *Brawijaya Law Journal : Journal of Legal Studies (BLJ)* 7, no. 2 (2020). <https://doi.org/10.21776/ub.blj.2020.007.02.01>.
- Nicolas Suzor, Molly Dragiewicz, Bridget Harris, Rosalie Gillet, Jean Burgess, TessVan Geelen. “Human Rights by Design: The Responsibilities of Social Media Platforms to Address Gender-Based Violence Online.” *Policy & Internet* 11, no. 1 (2018).
- Noeng Muhadjir. *Metodologi Keilmuan: Paradigma Kualitatif, Kuantitatif, Dan Mixed*. Yogyakarta: Rake Sarasin, 2007.

- Noeng Muhajir. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: Roke Sasarin, 2013.
- Paul C. Cozby. *Methods in Behavior Research, Terj. Maufur*. Jogjakarta: Pustaka Pelajar, 2009.
- Paula Caplan dan Jeremy Caplan. *Thinking Critically about Research on Sex and Gender*. New York: Harper Collins College Publisher, 1994.
- Rani Andriani Budi Kusumo, Anne Charina, Gema Wibawa Mukti. “Analisis Gender Dalam Kehidupan Keluarga Nelayan Di Kecamatan Pangandaran Kabupaten Ciamis.” *Jurnal Social Economic of Agriculture* 2, no. 1 (2013).
- Rudi Aldianto, dkk. “Kesetaraan Gender Masyarakat Transmigrasi Etnis Jawa.” *Jurnal Equilibrium Pendidikan Sosiologi* 3, no. 1 (2015).
- Rustina. “Keluarga Dalam Kajian Sosiologi.” *Musawa* 6, no. 2 (2014).
- Sarifa Suhra. “Kesetaraan Gender Dalam Perpektif Al-Qur’an Dan Implikasinya Terhadap Hukum Islam.” *Jurnal Al-Ulum* 13, no. 2 (2013): 377–78.
- Siti Nurjanah & Iffatin Nur. “Gender Fiqh: Mobilization of Gender-Responsive Movement on Social Media.” *Ijtihad: Jurnal Wacana Hukum Islam Dan Kemanusiaan* 22, no. 1 (2022).
- Soejono Soekanto. *Sosiologi Keluarga (Tentang Ikhwal Keluarga, Remaja Dan Anakia)*. Jakarta: Rineka Cipta, 2004.
- Suharsimi Arikunto. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Prakte*. Jakarta: Rineka Cipta, 2005.
- Sukron Mazid. “Gender Equality of Salafi Family in Dieng.” *Komunitas* 12, no. 1 (2020).
- Sutrisno Hadi. *Metodologi Penelitian Research I*. Yogyakarta: Fakultas Psikologi UGM, 1987.
- Syafiq Hasyim. “Gender, the Problem of Patriarchy and Maṣlaḥa in Indonesian Islam: From Fiqh Al-Abawī to Fiqh Al-Nisā’.” *Jurnal Perempuan*, 09 Maret, 2015. <https://www.jurnalperempuan.org/blog/gender-the-problem-of-patriarchy-and-maslaha-in-indonesian-islam-from-fiqh-al-abawi-to-fiqh-al-nisa>.
- Syarifah Gustiawati & Novia Lestari. “Aktualisasi Konsep Kafa’ah Dalam Membangun

- Keharmonisan Rumah Tangga.” *Mizan; Jurnal Ilmu Syariah* 4, no. 1 (2016): 34.
- Tim Editor. “Kasus Kekerasan Anak Dan Perempuan Meningkat Di Tulungagung.” *Faktualnews.Co*, 19 Juni, 2022. <https://faktualnews.co/2022/06/19/kasus-kekerasan-anak-dan-perempuan-meningkat-di-tulungagung/321642/>.
- . “Keluarga Masalah, Pelengkap Bahtera Rumah Tangga ‘Samara.’” *Nu.or.Id/Nasional*, 27 Juni, 2020. <https://nu.or.id/nasional/keluarga-masalahah-pelengkap-bahtera-rumah-tangga-samara-LjzEI>.
- . “Keluarga Masalah.” *Www.Nu.or.Id*, 23 Oktober, 2012. <https://www.nu.or.id/nasional/keluarga-masalahah-ZNpa6#:~:text=Keluarga Masalah adalah konsep untuk menyebut keluarga yang,dan penting. Masalah adalah kepentingan pribadi %28perorangan%29%2C>.
- . “Melihat Kondisi Perempuan Kepala Keluarga Saat Pandemi...” *Kompas.Com*, 04 Agustus, 2020. <https://nasional.kompas.com/read/2020/08/04/07293301/melihat-kondisi-perempuan-kepala-keluarga-saat-pandemi?page=all>.
- Tim Penyusun. *Modul Bimbingan Perkawinan: Untuk Calon Pengantin*. Jakarta: Direktorat Bina KUA dan Keluarga Sakinah Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama RI, 2017.
- Tin Herawati, Berti Kumalasari, Musthofa, Fatma Putri Sekaring Tyas. “Dukungan Sosial, Interaksi Keluarga, Dan Kualitas Perkawinan Pada Keluarga Suami Istri Bekerja.” *Jurnal Ilmu Keluarga & Konsumen* 11, no. 1 (2018).
- Victoria Neufeldt. *Webster’s New World Dictionary*. New York: Webster’s New World Clevenland, 1984.
- Wilis Werdiningsih & Ahmad Natsir. “Gender Equality and Equity with Mubadalah Concept and Its Implementation in Islamic Education.” *ADDIN: Media Dialektika Ilmu Islam* 14, no. 2 (2020).
- Yin, R. *Case Study Research: Desaign and Method*. London: Sage Publication, 1994.
- Yusuf Efendi. “Urgensi Infrastruktur Ramah Gender Dalam Usaha Pencegahan Kekerasan Seksual Di Ruang Publik.” *Qawwam: Journal For Gender Mainstreaming* 14, no. 2 (2020).

Zainuddin Maliki. *Bias Gender Dalam Pendidikan*. Surabaya: LPAM, 2006.

Lampiran-Lampiran

PEDOMAN WAWANCARA

Kesetaraan Gender dalam Keluarga: Studi tentang Bimbingan dan Penyuluhan Perkawinan oleh Forum Komunikasi Penyuluh Agama Islam

A. Bagaimana pola bimbingan dan penyuluhan Forum Komunikasi Penyuluh Agama Islam (FKPAI) Kementerian Agama Kabupaten Tulungagung dan Trenggalek dalam membangun kesetaraan gender di lingkungan keluarga.

1. Menurut Anda, bagaimana urgensi kesetaraan gender dalam pembangunan keluarga mashlahah?
2. Langkah apa yang dilakukan FKPAI untuk mewujudkan kesetaraan gender dalam keluarga?
3. Bagaimana pola penyuluhan berbasis kesetaraan gender dalam menentukan langkah strategi perwujudan keluarga mashlahah?
4. Bagaimana pola bimbingan yang dilakukan FKPAI dalam pembentukan keluarga berkeadilan gender?
5. Sejauhmana peran FKPAI dalam merespon masalah-masalah yang diakibatkan oleh ketidaksetaraan gender?

B. Bagaimana konstruksi dalam pola bimbingan dan penyuluhan Forum Komunikasi Penyuluh Agama Islam (FKPAI) Kementerian Agama Kabupaten Tulungagung dan Trenggalek dalam membangun kesetaraan gender di lingkungan keluarga.

1. Bagaimana perwujudan kesetaraan gender oleh FKPAI dalam keluarga untuk penyelesaian konflik dalam keluarga?
2. Bagaimana desain kesetaraan gender dalam keluarga oleh FKPAI?
3. Bagaimana strategi FKPAI dalam mewujudkan kesetaraan gender dalam keluarga?
4. Apa landasan FKPAI dalam mewujudkan kesetaraan di lingkungan keluarga?
5. Bagaimana dengan realitas objektif dan realitas subjektif masyarakat dalam membangun dan mendukung kesetaraan gender di lingkungan keluarga?

Dokumentasi Foto



Wawancara dengan Ketua dan Anggota FKPAI Kemenag Tulungagung



Bersama Ketua FKPAI Kemenag Tulungagung



Pelaksanaan Bimbingan dan Penyuluhan Perkawinan di KUA Boyolangu Tulungagung



Wawancara dengan Ketua dan Anggota FKPAI Kemenag Trenggalek



Bimbingan dan Penyuluhan Perkawinan Kemenag Trenggalek



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UIN SAYYID ALI RAHMATULLAH TULUNGAGUNG
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
Jl. Mayor Sujadi Timur 46 Telp. (0355) 321513 Fax (0355) 321656 Tulungagung
Gedung Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Lt. I

Nomor : 143/Un.18/L.I/TL.00/05/2023
Lampiran : -
Perihal : *Permohonan Izin Penelitian*

02 Mei 2023

Yth. Ketua Forum Komunikasi Penyuluh Agama Islam (FKPAI) Kementerian Agama
Kabupaten Tulungagung
Di-
Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dimohon dengan hormat, bahwa sehubungan dilaksanakannya kegiatan penelitian BOPTN bagi dosen tahun 2023, maka kami Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung memohon bagi instansi terkait diatas untuk memberikan izin pengambilan data penelitian kepada tim peneliti dibawah ini:

Nama Ketua TIM : Dr. Kutbuddin Aibak, S.Ag., M.H.I.
NIP/NIDN : 197707242003121006
Nama Anggota 1 : Dr. Ahmad Musonnif, M.H.I.
NIP/NIDN : 197810242009121001
Nama Anggota 2 : -
NIP/NIDN : -
TIM Mahasiswa :
1. Mohammad Amirudin 2. -
3. - 4. -
5. -

Alokasi Waktu : 02 Mei sampai dengan 30 Juli 2023

Judul Penelitian

Kesetaraan Gender dalam Keluarga: Studi tentang Bimbingan dan Penyuluhan Perkawinan oleh Forum Komunikasi Penyuluh Agama Islam Kementerian Agama Kabupaten Tulungagung dan Trenggalek

Adapun untuk kebutuhan administrasi bagi peneliti diharap instansi terkait diatas memberikan surat balasan setelah selesainya kegiatan penelitian.

Demikian surat permohonan ini dibuat, atas perhatian dan kerjasamanya disampaikan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.



Prof. Dr. Ngainun Naim, M.H.I.
NIP 19750719 200312 1 002



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UIN SAYYID ALI RAHMATULLAH TULUNGAGUNG
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
Jl. Mayor Sujadi Timur 46 Telp. (0355) 321513 Fax (0355) 321656 Tulungagung
Gedung Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Lt. I

Nomor : 144/Un.18/L.I/TL.00/05/2023
Lampiran : -
Perihal : *Permohonan Izin Penelitian*

02 Mei 2023

Yth. Ketua Forum Komunikasi Penyuluh Agama Islam (FKPAI) Kementerian Agama
Kabupaten Trenggalek
Di-
Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dimohon dengan hormat, bahwa sehubungan dilaksanakannya kegiatan penelitian BOPTN bagi dosen tahun 2023, maka kami Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung memohon bagi instansi terkait diatas untuk memberikan izin pengambilan data penelitian kepada tim peneliti dibawah ini:

Nama Ketua TIM : Dr. Kutbuddin Aibak, S.Ag., M.H.I.
NIP/NIDN : 197707242003121006
Nama Anggota 1 : Dr. Ahmad Musonnif, M.H.I.
NIP/NIDN : 197810242009121001
Nama Anggota 2 : -
NIP/NIDN : -
TIM Mahasiswa :
1. Mohammad Amirudin 2. -
3. - 4. -
5. -

Alokasi Waktu : 02 Mei sampai dengan 30 Juli 2023

Judul Penelitian

Kesetaraan Gender dalam Keluarga: Studi tentang Bimbingan dan Penyuluhan Perkawinan oleh Forum Komunikasi Penyuluh Agama Islam Kementerian Agama Kabupaten Tulungagung dan Trenggalek

Adapun untuk kebutuhan administrasi bagi peneliti diharap instansi terkait diatas memberikan surat balasan setelah selesainya kegiatan penelitian.

Demikian surat permohonan ini dibuat, atas perhatian dan kerjasamanya disampaikan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.



Ketua LP2M,

Prof. Dr. Ngainun Naim, M.H.I.
NIP. 19750719 200312 1 002



KEMENTERIAN AGAMA
KANTOR KABUPATEN TULUNGAGUNG
Forum Komunikasi Penyuluh Agama Islam (FKPAI)
Jl. Pahlawan Gang III/02 Telp. 0355-321907 Fax. 327284 Tulungagung 66225

SURAT KETERANGAN

Nomor: 016/SK/FKPAI/KA.Ta/VII/2023

Yang bertanda tangan di bawah ini Ketua Forum Komunikasi Penyuluh Agama Islam (FKPAI) Kementerian Agama Kabupaten Tulungagung menerangkan bahwa:


Nama : Dr. Kutbuddin Aibak, S.Ag., M.HI.
NIP : 197707242003121006
Nama : Dr. Ahmad Musonnif, M.HI.
NIP : 197810242009121001
Institusi : Universitas Islam Negeri (UIN) Sayyid Ali Rahmatullah
Tulungagung

Menerangkan bahwa yang bersangkutan telah melakukan penelitian pada Forum Komunikasi Penyuluh Agama Islam (FKPAI) Kementerian Agama Kabupaten Tulungagung terhitung tanggal 02 Mei hingga 30 Juli 2023 dalam rangka penyusunan penelitian dosen dengan judul “Kesetaraan Gender dalam Keluarga: Studi tentang Bimbingan dan Penyuluhan Perkawinan oleh Forum Komunikasi Penyuluh Agama Islam Kementerian Agama Kabupaten Tulungagung dan Trenggalek”.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Tulungagung, 31 Juli 2023

Ketua FKPAI Kementerian Agama
Kabupaten Tulungagung


MOH. ANSHORI, M.Pd.I.



KEMENTERIAN AGAMA
KANTOR KABUPATEN TRENGGALEK
Forum Komunikasi Penyuluh Agama Islam (FKPAI)

Jl. Soekarno Hatta, Gg. Apel, Kelutan, Kec. Trenggalek, Trenggalek, Jawa Timur,
66313, Email: admin@kemenagtrenggalek.com. Nomor Telepon: (0355) 791630

SURAT KETERANGAN

Nomor: 027/SK/FKPAI/KA.Trk/VII/2023

Yang bertanda tangan di bawah ini Ketua Forum Komunikasi Penyuluh Agama Islam (FKPAI) Kementerian Agama Kabupaten Trenggalek, menerangkan bahwa:

Nama : Dr. Kutbuddin Aibak, S.Ag., M.HI.
NIP : 197707242003121006
Nama : Dr. Ahmad Musonnif, M.HI.
NIP : 197810242009121001
Institusi : Universitas Islam Negeri (UIN) Sayyid Ali Rahmatullah
Tulungagung
Judul Penelitian : Kesetaraan Gender dalam Keluarga: Studi tentang
Bimbingan dan Penyuluhan Perkawinan oleh Forum
Komunikasi Penyuluh Agama Islam Kementerian Agama
Kabupaten Tulungagung dan Trenggalek

Menerangkan bahwa yang bersangkutan telah melakukan penelitian pada Forum Komunikasi Penyuluh Agama Islam (FKPAI) Kementerian Agama Kabupaten Trenggalek terhitung tanggal 02 Mei hingga 30 Juli 2023 dalam rangka penyusunan penelitian dosen UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Trenggalek, 31 Juli 2023

Ketua FKPAI Kementerian Agama
Kabupaten Trenggalek

